



**BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 98 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
DI KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan prioritas pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar pada Pemerintahan Daerah yang menjadi dasar penentuan kebutuhan pembiayaan daerah dan menjadi landasan dalam menentukan perimbangan keuangan serta bantuan lain yang adil dan transparan, perlu menyusun standar pelayanan minimal;
- b. bahwa dalam rangka memudahkan pelaksanaan program/kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran kinerja Perangkat Daerah sehingga upaya pencapaian kinerja lebih terarah dan terukur yang selanjutnya dapat memudahkan proses pemantauan dan evaluasi serta mengakomodasi dinamika perubahan, perlu menyusun Rencana Aksi Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178)
 4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum di Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2023–2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.
2. Kebutuhan Dasar Warga Negara adalah barang dan/atau jasa dengan kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh oleh setiap individu agar dapat hidup secara layak.
3. Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
4. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
9. Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
10. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.

11. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
12. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
13. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
14. Kinerja adalah keluaran/hasil dari Kegiatan/Program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
15. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian Kinerja suatu Kegiatan atau Program dalam bentuk keluaran atau hasil.
16. Target adalah saaran batas ketentuan dan sebagainya yang telah ditetapkan untuk dicapai.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
23. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
24. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kulon Progo.
24. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
25. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

BAB II

RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 2

Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023–2026 merupakan dokumen perencanaan sebagai:

- a. pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian target SPM dan pencapaian sasaran pemenuhan Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang diperoleh setiap warga negara secara minimal; dan
- b. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan dokumen perencanaan jangka pendek dan jangka menengah.

Pasal 3

- (1) Dokumen Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023–2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

BAB I	: Pendahuluan
BAB II	: Kondisi Umum Wilayah
BAB III	: Kebijakan Nasional Pencapaian SPM
BAB IV	: Analisis Kondisi Pemenuhan SPM Pada Pelayanan Dasar dan Permasalahan Yang Dihadapi
BAB V	: Rencana Aksi Daerah Pencapaian SPM
BAB VI	: Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Penerapan SPM
BAB VI	: Kesimpulan dan Saran

- (2) Rincian Dokumen Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023 – 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 27 Desember 2023
Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

NI MADE DWIPANTI INDRAYANTI

Diundangkan di Wates
pada tanggal 27 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

TRİYONO


BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2023 NOMOR 98

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 98 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
DI KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2023 - 2026



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO



RENCANA AKSI DAERAH

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2023 - 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN ANGGARAN 2023



DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
Daftar Gambar.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang	1
2. Landasan Hukum	2
3. Maksud dan Tujuan.....	3
4. Ruang Lingkup.....	4
5. Sistematika Laporan.....	4
BAB II KONDISI UMUM WILAYAH.....	6
1. Kondisi Geografis.....	6
2. Kondisi Demografis.....	7
3. Kondisi Perekonomian.....	8
4. Kondisi Pembangunan Manusia.....	15
BAB III KEBIJAKAN NASIONAL PENCAPAIAN SPM.....	20
1. Kebijakan SPM dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.....	20
2. Kebijakan SPM dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.....	21
3. Kebijakan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).....	27
BAB IV ANALISIS KONDISI PEMENUHAN SPM PADA PELAYANAN DASAR DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI.....	43
1. Kondisi Pemenuhan SPM Pada Pelayanan Dasar.....	43
2. Permasalahan Yang Dihadapi.....	103
BAB V RENCANA AKSI DAERAH PENCAPAIAN SPM.....	109
1. Strategi dan Kebijakan Pencapaian SPM.....	109
2. Target Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Kabupaten Kulon Progo 2023-2026 dan Rumusan Program serta Kegiatan.....	120
3. Integrasi Rencana Aksi Daerah Pencapaian SPM Pelayanan Dasar ke dalam Dokumen Perencanaan.....	142
BAB VI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PENERAPAN SPM.....	168
1. Monitoring dan Evaluasi.....	168
2. Pelaporan Pelaksanaan Pelayanan Dasar Sesuai SPM.....	169
BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN.....	170
1. Kesimpulan.....	170
2. Saran.....	170



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022.....	7
Tabel 2.2	Jumlah Penduduk Menurut Kapanewon Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022.....	8
Tabel 2.3	PDRB Kabupaten Kulon Progo Menurut Lapangan Usaha, Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan, Tahun 2018-2022 (dalam miliar rupiah).....	9
Tabel 3.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Arah Kebijakan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026.....	27
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026.....	31
Tabel 3.3	Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo 2023-2026.....	35
Tabel 4.1	Capaian SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 - 2022.....	52
Tabel 4.2	Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 - 2022.....	82
Tabel 4.3	Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 - 2022.....	90
Tabel 4.4	Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 - 2022.....	94
Tabel 4.5	Capaian SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 - 2022.....	97
Tabel 4.6	Capaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 - 2022.....	99
Tabel 4.7	Capaian SPM Bidang Sosial Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 - 2022.....	102



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Peta Administrasi Kabupaten Kulon Progo	6
Gambar 2.2	Kontribusi Sektor Primer, Sekunder, dan Tersier di Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2018-2022 (dalam persen).....	11
Gambar 2.3	Rasio Gini Kabupaten Kulon Progo dan DIY, Tahun 2018-2022 (dalam poin).....	12
Gambar 2.4	Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kulon Progo dan DIY, Tahun 2018-2022 (dalam persen).....	13
Gambar 2.5	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Kulon Progo dan DIY, Tahun 2018-2022 (dalam poin).....	14
Gambar 2.6	Tingkat Inflasi Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2018-2022 (dalam persen).....	15
Gambar 2.7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kulon Progo dan DIY, Tahun 2018-2022 (dalam poin).....	16
Gambar 2.8	Usia Harapan Hidup Kabupaten Kulon Progo dan DIY, Tahun 2018-2022 (dalam tahun).....	16
Gambar 2.9	Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Kulon Progo dan DIY, Tahun 2018-2022 (dalam tahun).....	17
Gambar 2.10	Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kulon Progo dan DIY, Tahun 2018-2022 (dalam tahun).....	18
Gambar 2.11	Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Kulon Progo dan DIY, Tahun 2018-2022 (dalam ribu rupiah).....	19



BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan konkuren. Urusan Pemerintahan Konkuren ini terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Selanjutnya untuk urusan Pemerintahan wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa terkait dengan pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Oleh karena itu pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya ditentukan bahwa jenis Standar Pelayanan Minimal (SPM) terdiri atas SPM:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan Umum;
- d. Perumahan Rakyat;
- e. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan
- f. Sosial.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewajiban untuk memenuhi unsur SPM pada keenam urusan pembangunan diatas dengan berpedoman pada standar teknis yang sudah ditetapkan oleh masing-masing kementerian yang membawahi urusan wajib pelayanan dasar. Secara umum standar teknis dalam penerapan SPM sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa,



standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar

Untuk menjamin pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah, Pemerintah Daerah wajib mencantumkan dan menganggarkan urusan SPM ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan penganggarnya. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 298 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal. Selanjutnya dalam Pasal 14 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal juga disebutkan bahwa rencana pemenuhan pelayanan dasar ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah sebagai prioritas belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mendukung percepatan penerapan dan pencapaian SPM di Kabupaten Kulon Progo, maka perlu disusun Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM agar dapat memberikan pedoman bagi para stakeholder terkait dalam pencapaian SPM. Selanjutnya Rencana Aksi Daerah tersebut harus diintegrasikan dalam dokumen perencanaan daerah agar dapat diterapkan dan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

2. Landasan Hukum

Dasar hukum dari kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 3) Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
- 4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;



- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
- 8) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 10) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;

3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Aksi Daerah SPM Kabupaten Kulon Progo ini adalah sebagai acuan bagi perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian pemenuhan pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar bagi setiap warga negara secara minimal.

Tujuan disusunnya Rencana Aksi Daerah SPM Kabupaten Kulon Progo ini adalah:

- a. Memastikan pelaksanaan jenis dan mutu serta penerimaan pelayanan dasar SPM yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.
- b. Menggambarkan kondisi pencapaian SPM yang sesuai dengan target pemerintah daerah baik kinerja maupun kemampuan anggaran.
- c. Menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM.
- d. Menyiapkan program dan kegiatan serta pendanaan dalam menyusun target pencapaian SPM.



4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan adalah wilayah Administrasi Kabupaten Kulon Progo dengan lingkup kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Daerah SPM Kabupaten Kulon Progo yang meliputi:

1. Melakukan pengumpulan data indikator SPM pada 6 (enam) urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.
2. Identifikasi program, kegiatan dan besaran anggaran yang mendukung pencapaian SPM.
3. Melakukan analisis capaian kinerja SPM pada 6 (enam) urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.
4. Melakukan analisis kemampuan anggaran daerah dalam mendukung pencapaian SPM.
5. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator SPM pada masing-masing urusan.
6. Merumuskan strategi, kebijakan, program/kegiatan, pemetaan sumber pendanaan alternatif dan pengalokasian anggaran yang disertai dengan target pencapaiannya dalam mendukung pemenuhan SPM.
7. Menyusun konsep monitoring dan evaluasi dalam pencapaian SPM.

5. Sistematika Laporan

- a. Bab 1 Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika laporan.
- b. Bab 2 Kondisi Umum Wilayah, meliputi kondisi geografis, kondisi demografis, kondisi perekonomian dan kondisi pembangunan manusia.
- c. Bab 3 Kebijakan Nasional Pencapaian SPM, menguraikan tentang kebijakan nasional dalam pencapaian SPM yang harus dipenuhi oleh masing-masing daerah.
- d. Bab 4 Analisis Kondisi Pemenuhan SPM, menguraikan tentang kondisi pemenuhan SPM beserta permasalahan yang dihadapi dalam pencapaiannya.
- e. Bab 5 Rencana Aksi Daerah Pencapaian SPM, menguraikan tentang strategi dan kebijakan pencapaian SPM yang dijabarkan ke dalam kegiatan rencana aksi pencapaian SPM untuk lima tahun, termasuk strategi integrasinya ke dalam dokumen perencanaan di daerah.



-
- f. Bab 6 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penerapan SPM, menguraikan tentang mekanisme pengendalian melalui monitoring dan evaluasi pencapaian SPM beserta pelaporannya yang dilakukan setiap tahun.
 - g. Bab 7 Kesimpulan dan Saran, menguraikan tentang kesimpulan dan saran perbaikan ke depan dalam mewujudkan target pemenuhan satandar pelayanan dasar.



BAB II KONDISI UMUM WILAYAH


1. Kondisi Geografis

Kabupaten Kulon Progo terletak diantara 110°1' 37" -- 110°16' 26" BT dan antara 7°38' 42" -- 7°59' 03" LS dengan batas administrasi sebagai berikut:

- 1) Sebelah timur : Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman
- 2) Sebelah barat : Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah
- 3) Sebelah utara : Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah
- 4) Sebelah selatan : Samudera Indonesia

Gambar II.1

Peta Administrasi Kabupaten Kulon Progo



Sumber Data: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo, 2012

Dengan luas wilayah sebesar 58.627,51 ha (586,28 km²), Kabupaten Kulon Progo terdiri dari 12 kapanewon, 87 kalurahan, 1 kelurahan, dan 918 pedukuhan. Luas wilayah laut yang menjadi kewenangan kabupaten, yaitu seluas 15.872 ha (158,72 km²) serta memiliki topografi yang bervariasi dengan ketinggian antara 0 – 1.000 meter diatas permukaan air laut, yang terbagi menjadi 3 (tiga) wilayah meliputi:



- 1) Bagian Utara, merupakan dataran tinggi/perbukitan Menoreh dengan ketinggian antara 500-1.000 meter dari permukaan air laut, meliputi Kapanewon Girimulyo, Kapanewon Kokap, Kapanewon Kalibawang dan Kapanewon Samigaluh.
- 2) Bagian Tengah, merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian antara 100 – 500 meter dari permukaan air laut, meliputi Kapanewon Nanggulan, Kapanewon Sentolo, Kapanewon Pengasih dan sebagian Kapanewon Lendah, wilayah dengan lereng antara 2 -15%, tergolong berombak dan bergelombang merupakan peralihan dataran rendah dan perbukitan.
- 3) Bagian Selatan, merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0 – 100 meter dari permukaan air laut, meliputi Kapanewon Temon, Kapanewon Wates, Kapanewon Panjatan, Kapanewon Galur dan sebagian Kapanewon Lendah. Berdasarkan kemiringan lahan, memiliki lereng 0 – 2%, merupakan wilayah pantai sepanjang 24,9 km.

Kapanewon Kokap dengan luas 73,80 km² merupakan kapanewon terluas atau memiliki 12,59% dari total wilayah Kabupaten. Sedangkan Kapanewon Wates, sebagai pusat kegiatan ibukota kabupaten memiliki luas tersempit yaitu 32,00 km² atau 5,46% dari total luas wilayah kabupaten.

2. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Kabupaten Kulon Progo pada akhir tahun 2022 sebanyak 443.591 jiwa terdiri dari laki-laki 219.776 jiwa dan perempuan 223.815 jiwa. Sex ratio penduduk selalu di atas 97% selama beberapa tahun terakhir yang menunjukkan proporsi jumlah penduduk perempuan lebih besar dibandingkan laki-laki. Pada tahun 2022 sex ratio adalah 98,20.

Tabel II.1
Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022

Jenis Kelamin	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Laki-Laki	221.380	222.014	221.299	219.505	219.347	219.776
Perempuan	224.648	226.100	225.947	223.498	223.527	223.815
Jumlah	446.028	448.114	447.246	443.003	442.874	443.591
Sex Ratio	98,55	98,19	97,94	98,21	98,13	98,20

Sumber data : Dinas Dukcapil Kabupaten Kulon Progo, 2022



Di Kabupaten Kulon Progo, jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari laki-laki. Pada tahun 2022, mayoritas penduduk berada di Kapanewon Pengasih 11,90%, Kapanewon Sentolo 11,31%, Kapanewon Wates 11,07%, sedangkan 9 kapanewon lainnya memiliki jumlah penduduk kurang dari 10%. Secara rinci jumlah penduduk menurut kapanewon sebagai berikut:

Tabel II.2
Jumlah Penduduk Menurut Kapanewon
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022

No	Kapanewon	L	P	Jumlah	Ket (%)
1	Temon	14.401	14.747	29.148	6,57
2	Wates	24.376	24.712	48.088	11,07
3	Panjatan	19.308	19.548	38.939	8,78
4	Galur	16.192	16.631	32.751	7,38
5	Lendah	20.607	20.634	41.241	9,30
6	Sentolo	24.843	25.307	50.150	11,31
7	Pengasih	26.055	26.729	52.784	11,90
8	Kokap	17.844	18.172	36.016	8,12
9	Girimulyo	12.158	12.489	24.647	5,56
10	Nanggulan	15.337	15.707	31.044	7,00
11	Samigaluh	13.939	14.020	27.959	6,30
12	Kalibawang	14.716	15.108	29.824	6,72
Jumlah		219.776	223.835	443.591	100

Sumber data : Dinas Dukcapil Kabupaten Kulon Progo, 2022

3. Kondisi Perekonomian

Tolok ukur keberhasilan sebuah pembangunan ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari adanya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi terwujud atas berbagai proses kenaikan kapasitas produksi yang diwujudkan ke dalam kenaikan pendapatan wilayah. Kondisi pertumbuhan ekonomi dalam satu wilayah dipengaruhi beberapa faktor yang menyebabkan kondisinya naik, *stagnan* atau bahkan menurun. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi antara lain kondisi sumberdaya manusia, sumberdaya alam, ketersediaan modal, perkembangan teknologi dan kondisi sosial politik.



a) Produk Domestik Regional Bruto

Kinerja perekonomian suatu wilayah dapat dilihat dari indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah dan sangat tergantung pada potensi sumber daya alam serta faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah. Dari data PDRB dapat dilihat tingkat pertumbuhan dan struktur ekonomi suatu wilayah. Struktur ekonomi suatu wilayah biasanya disajikan dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku. Sedangkan pertumbuhan ekonominya biasanya dihitung dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan.

Nilai PDRB Kabupaten Kulon Progo dalam periode 2018-2022, baik atas harga berlaku maupun harga konstan memiliki tren peningkatan, kecuali pada tahun 2020 yang mengalami kontraksi ekonomi akibat dari pandemi covid-19. Nilai PDRB nominal pada tahun 2018 sebesar Rp.10.312 miliar. Nilai PDRB nominal terus meningkat menjadi Rp11.996 miliar pada tahun 2019, kemudian menurun menjadi Rp11.738 miliar pada tahun 2020. Pada tahun 2021 mulai terjadi pemulihan ekonomi yang ditandai peningkatan nilai nominal PDRB Kabupaten Kulon Progo menjadi Rp12.599 miliar, dan pada tahun 2022 kembali meningkat menjadi 14.304 miliar.

Tabel II.3
PDRB Kabupaten Kulon Progo Menurut Lapangan Usaha,
Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan,
Tahun 2018-2022 (dalam miliar rupiah)

Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan					
<i>Harga berlaku</i>	1.817,87	1.906,26	1.959,67	2.041,72	2.227,68
<i>Harga konstan</i>	1.196,63	1.217,36	1.224,90	1.244,66	1.267,83
Pertambangan dan Penggalian					
<i>Harga berlaku</i>	168,49	177,13	163,61	167,39	179,37
<i>Harga konstan</i>	134,56	138,95	127,05	124,14	125,78
Industri Pengolahan					
<i>Harga berlaku</i>	1.240,50	1.321,33	1.299,02	1.371,30	1.478,34
<i>Harga konstan</i>	963,53	1.014,22	978,80	988,12	1.009,20
Pengadaan Listrik dan Gas					
<i>Harga berlaku</i>	9,02	10,02	9,83	10,08	11,08
<i>Harga konstan</i>	7,68	8,30	8,20	8,40	8,95



Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang					
<i>Harga berlaku</i>	12,74	13,92	14,31	15,46	16,56
<i>Harga konstan</i>	9,62	10,47	10,69	11,35	11,84
Konstruksi					
<i>Harga berlaku</i>	1.376,34	2.388,77	1.957,14	2.090,20	2.226,42
<i>Harga konstan</i>	1.010,66	1.704,37	1.390,05	1.446,02	1.491,35
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor					
<i>Harga berlaku</i>	1.389,39	1.483,24	1.485,15	1.545,22	1.761,13
<i>Harga konstan</i>	1.045,25	1.099,46	1.081,96	1.098,63	1.169,54
Transportasi dan Pergudangan					
<i>Harga berlaku</i>	773,04	906,19	1.004,96	1.133,15	1.742,60
<i>Harga konstan</i>	603,97	668,05	704,85	772,84	1.018,30
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum					
<i>Harga berlaku</i>	377,88	413,19	393,21	453,73	544,72
<i>Harga konstan</i>	274,28	296,82	281,61	311,06	350,67
Informasi dan Komunikasi					
<i>Harga berlaku</i>	488,91	514,09	601,12	748,34	808,11
<i>Harga konstan</i>	489,53	516,72	605,44	710,78	747,07
Jasa Keuangan dan Asuransi					
<i>Harga berlaku</i>	317,06	348,70	329,36	352,05	406,47
<i>Harga konstan</i>	213,00	230,09	218,87	221,90	233,95
Real Estate					
<i>Harga berlaku</i>	330,86	362,48	386,42	397,32	423,06
<i>Harga konstan</i>	268,08	284,16	297,39	298,98	307,75
Jasa Perusahaan					
<i>Harga berlaku</i>	27,29	30,25	31,49	34,73	38,71
<i>Harga konstan</i>	24,01	25,87	26,54	28,64	30,67
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib					
<i>Harga berlaku</i>	907,12	959,94	949,83	964,12	1.031,93
<i>Harga konstan</i>	596,14	616,53	596,45	584,77	601,66
Jasa Pendidikan					
<i>Harga berlaku</i>	571,36	612,04	632,96	678,67	714,68
<i>Harga konstan</i>	473,84	495,44	501,58	523,43	529,63
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial					




<i>Harga berlaku</i>	142,36	154,74	189,18	203,07	221,36
<i>Harga konstan</i>	115,83	122,34	144,68	150,79	157,67
Jasa Lainnya					
<i>Harga berlaku</i>	362,28	393,49	331,85	393,27	471,31
<i>Harga konstan</i>	301,79	321,59	269,25	313,53	357,25
PDRB					
<i>Harga berlaku</i>	10.312,52	11.995,77	11.738,12	12.599,82	14.303,54
<i>Harga konstan</i>	7.728,41	8.770,75	8.468,29	8.838,03	9.419,10

Sumber data: BPS Kabupaten Kulon Progo, 2023, diolah

Nilai kontribusi sektoral, berdasarkan kategorisasi sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tersier, tampak bahwa dalam periode 2018-2022, kontribusi sektor tersier terus cukup dominan dan rasionya terus meningkat, sementara sektor lain menurun. Pada tahun 2018, kontribusi sektor tersier sebesar 55,15 persen, sektor sekunder sebesar 25,59 persen, kemudian sektor primer sebesar 19,26 persen. Pada tahun 2022, tingkat kontribusi ini mengalami perubahan dimana sektor tersier terus meningkat kontribusinya sehingga mencapai 57,08 persen, sedangkan kontribusi sektor primer menurun menjadi 16,83 dan sektor sekunder menjadi 26,09 persen.

Gambar II.2
Kontribusi Sektor Primer, Sekunder, dan Tersier
di Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2018-2022 (dalam persen)



Sumber data: BPS Kabupaten Kulon Progo, 2023, diolah

b) Rasio Gini

Nilai Rasio Gini Kabupaten Kulon Progo relatif lebih baik dibandingkan dengan DIY. Pada periode 2018-2019, nilai Rasio Gini di Kabupaten Kulon Progo




memiliki tren menurun, namun pada tahun 2020 mengalami peningkatan, dan pada tahun 2021 kembali menurun, namun pada tahun 2022 kembali meningkat.

Pada tahun 2018, Rasio Gini Kabupaten Kulon Progo sebesar 0,365. Tahun 2019 mengalami perbaikan menurun tipis menjadi 0,359, namun pada tahun 2020 meningkat menjadi 0,379. Pada tahun 2021 mengalami penurunan tipis menjadi 0,367, namun tahun 2022 kembali meningkat menjadi 0,380. Secara umum, nilai Rasio Gini tahun 2018-2022 tersebut termasuk dalam range kategori pemerataan sedang.

Pada tahun 2020 seiring dengan terjadinya pandemi covid-19, terjadi peningkatan ketimpangan antar kelompok pengeluaran di DIY maupun Kulon Progo. Pada saat pandemi juga terjadi peningkatan kemiskinan, yang mengindikasikan penurunan daya beli warga masyarakat, sementara pada sebagian kelompok masyarakat masih memiliki tabungan sehingga terjadi peningkatan kesenjangan. Seiring pemulihan ekonomi, tingkat ketimpangan ini mulai menurun namun masih lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi covid-19.

Gambar II.3
Rasio Gini Kabupaten Kulon Progo dan DIY,
Tahun 2018-2022 (dalam poin)



Sumber data: BPS Kabupaten Kulon Progo, 2023, diolah

c) Tingkat Kemiskinan


Kemiskinan dimaknai sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan pokok, dan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan hidup minimum. Pada periode



2018-2022, tingkat kemiskinan Kabupaten Kulon Progo dan DIY memiliki pola konjungtur, dimana pada tahun 2018-2019 memiliki angka kemiskinan yang menurun, namun pada tahun 2020-2021 mengalami peningkatan. Posisi tingkat kemiskinan Kabupaten Kulon Progo lebih tinggi dibandingkan tingkat DIY.

Pada tahun 2018, tercatat tingkat kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo sebesar 18,3 persen. Tingkat kemiskinan ini kembali menurun menjadi 17,39 persen pada tahun 2019. Seiring dengan adanya pandemi covid-19, pada tahun 2020 tingkat kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo maupun DIY mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, tingkat kemiskinan Kabupaten Kulon Progo meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 18,01 persen, sedangkan DIY meningkat dari 11,7 persen (2019) menjadi 12,28 persen (2020). Pada tahun 2021, pada kondisi perekonomian yang secara umum mengalami pemulihan, namun sisi kemiskinan justru menurun. Tercatat pada tahun 2021, tingkat kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo sebesar 18,38 persen, dan kemiskinan DIY sebesar 12,8 persen. Pada tahun 2022 seiring pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, angka kemiskinan mengalami penurunan menjadi 16,39 persen.

Gambar II.4
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kulon Progo dan DIY, Tahun 2018-2022 (dalam persen)




Sumber data: BPS Kabupaten Kulon Progo, 2023, diolah

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo, berdasarkan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memiliki pola yang relatif sama. Pada periode 2018-2020 mengalami tren peningkatan, namun pada tahun 2021-2022 kembali mengalami penurunan.



Gambar II.5
Tingkat Keparahan Kemiskinan
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018-2022 (dalam poin)



Sumber data: BPS Kabupaten Kulon Progo, 2023, diolah


d) Stabilitas Ekonomi

Kondisi perekonomian yang baik salah satunya terindikasi dari stabilitas ekonomi yang diukur dengan tingkat inflasi. Inflasi yang terlalu tinggi akan berdampak pada penurunan daya beli masyarakat. Inflasi merupakan kecenderungan naiknya harga barang dan jasa yang pada umumnya berlangsung secara terus menerus.

Tingkat inflasi Kabupaten Kulon Progo masih mengacu pada inflasi Kota Yogyakarta. Hal tersebut dikarenakan Kota Wates belum dipilih oleh BPS RI sebagai acuan penghitungan inflasi kota-kota di Indonesia. Pada periode tahun 2018-2022, laju inflasi di Kota Yogyakarta menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2018 angka inflasi sebesar 2,66 persen. Angka tersebut meningkat menjadi 2,77 persen pada tahun 2019. Pada tahun 2020, tingkat inflasi mengalami penurunan menjadi 1,40 persen. Pada tahun 2021-2022, terjadi peningkatan lagi menjadi 2,29 persen (2021) dan 6,49 persen (2022).



Gambar II.6
Tingkat Inflasi Kabupaten Kulon Progo,
Tahun 2018-2022 (dalam persen)



Sumber data: BPS Kabupaten Kulon Progo, 2023, diolah


4. Kondisi Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator gabungan dari beberapa indikator, yaitu indikator kesehatan (indeks harapan hidup), indikator pendidikan (indeks melek huruf dan rata-rata lama sekolah), dan indikator ekonomi (tingkat daya beli penduduk). Ketiga indikator tersebut dianggap dapat mengukur tingkat kesejahteraan dan keberhasilan pembangunan manusia di suatu negara/wilayah.

Dalam lima tahun terakhir, perkembangan indikator IPM Kabupaten Kulon Progo secara konsisten meningkat, meskipun dari sisi nilainya relatif masih dibawah DIY. Pada tahun 2018, IPM Kabupaten Kulon Progo sebesar sebesar 73,76 poin, kemudian pada tahun 2019 meningkat menjadi 74,44 poin. Hal yang menarik pada tahun 2020, IPM Kabupaten Kulon Progo meskipun pada masa pandemi covid-19, nilai IPM tetap naik menjadi 74,46 poin sedangkan pada tingkat DIY mengalami penurunan dari 79,99 poin pada tahun 2019 menurun menjadi 79,97 poin pada tahun 2020. Hal yang menjadi penyumbang IPM Kabupaten Kulon Progo tetap naik adalah komponen usia harapan hidup. Pada tahun 2021, IPM Kabupaten Kulon Progo kembali meningkat menjadi 74,71 poin, sedangkan DIY sebesar 80,22 poin. Tren peningkatan terus terjadi tahun 2022, IPM Kabupaten Kulon Progo kembali meningkat menjadi 75,46 poin, sedangkan DIY menjadi sebesar 80,64 poin.



Gambar II.7
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Kulon Progo dan DIY, Tahun 2018-2022 (dalam poin)




. Sumber data: BPS Kabupaten Kulon Progo, 2023, diolah

a) Usia Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup dapat menggambarkan derajat kesehatan masyarakat suatu daerah, karena semakin baik kesehatan seseorang maka kecenderungan hidup lebih lama akan semakin tinggi.

Pada komponen Usia Harapan Hidup, secara umum nilainya terus meningkat tipis dan tetap lebih tinggi dari DIY. Pada tahun 2018, tingkat Usia Harapan Hidup di Kulon Progo sebesar 75,12 tahun, lebih tinggi dari DIY yang hanya 74,82 tahun. Nilai tersebut pada tahun 2019 menjadi 75,20 tahun, pada tahun 2020 naik menjadi 75,24 tahun, pada tahun 2021 kembali meningkat menjadi 75,27 tahun, dan pada tahun 2022 kembali meningkat menjadi 75,28 tahun.

Gambar II.8
Usia Harapan Hidup Kabupaten Kulon Progo dan DIY,
Tahun 2018-2022 (dalam tahun)




Sumber data: BPS Kabupaten Kulon Progo, 2023, diolah



b) Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebagai ukuran untuk melihat sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Pada komponen Rata-rata Lama Sekolah, secara umum nilainya terus meningkat tipis namun nilainya masih tetap lebih rendah dari DIY. Pada tahun 2018, tingkat Rata-rata Lama Sekolah di Kulon Progo sebesar 8,65 tahun, lebih rendah dari DIY yang mencapai 9,32 tahun. Nilai tersebut pada tahun 2019 naik menjadi 8,66 tahun dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 8,86 tahun. Tahun 2022 kembali meningkat menjadi 9,17 tahun. Masih rendahnya Rata-rata Lama Sekolah dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya masih terbatasnya perguruan tinggi di daerah ini, dan faktor lain jenis pekerjaan pada sektor tersier belum banyak berkembang sehingga kurang mendorong untuk pencapaian tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Kondisi ini akan berubah seiring dengan semakin meningkatnya kontribusi sektor tersier di Kabupaten Kulon Progo pada masa-masa mendatang.

Gambar II.9
Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Kulon Progo dan DIY, Tahun 2018-2022 (dalam tahun)



Sumber data: BPS Kabupaten Kulon Progo, 2023, diolah


c) Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang.



Harapan Lama Sekolah, secara umum nilainya terus meningkat tipis, namun nilainya tetap lebih rendah dari DIY. Pada tahun 2018, tingkat Harapan Lama Sekolah di Kulon Progo sebesar 14,24 tahun, pada tahun 2019 naik menjadi 14,25 tahun. Pada saat terjadi covid-19 tingkat Harapan Lama Sekolah meningkat menjadi 14,26 tahun, dan pada tahun 2021 kembali meningkat menjadi 14,27 tahun. Tahun 2022 kembali meningkat menjadi 14,38 tahun.

Gambar II.10
Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kulon Progo dan DIY, Tahun 2018-2022 (dalam tahun)



Sumber data: BPS Kabupaten Kulon Progo, 2023, diolah

d) Pengeluaran Per Kapita


Pada komponen Pengeluaran Per Kapita, dalam hal ini berbasis data yang sudah disesuaikan oleh BPS dalam menghitung IPM, secara umum pada periode 2018-2022 nilai Pengeluaran Per Kapita terus meningkat tipis kecuali pada tahun 2020 yang nilainya menurun. Dibandingkan dengan tingkat DIY, nilai Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Kulon Progo masih tetap lebih rendah dari DIY.

Pada tahun 2018, tingkat Pengeluaran Per Kapita yang telah disesuaikan di Kulon Progo sebesar Rp9.698 ribu, lebih rendah dari DIY yang mencapai Rp13.946 ribu. Nilai tersebut pada tahun 2019 naik menjadi Rp10.275 ribu. Pada tahun 2020 menurun tipis menjadi Rp10.041 ribu, dan pada tahun 2021 kembali meningkat menjadi Rp10.069 ribu. Pada tahun 2022 masih terus meningkat menjadi Rp10.511 ribu. Masih rendahnya Pengeluaran Per Kapita dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya agregat perekonomian Kulon Progo yang terlihat pada nilai PDRB masih rendah meskipun pertumbuhannya pada tahun 2018-2019 cukup tinggi. Selain itu,



faktor pertumbuhan penduduk juga berdampak langsung pada nilai Pengeluaran Per Kapita ini.

Gambar II.11
Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Kulon Progo dan DIY, Tahun 2018-2022 (dalam ribu rupiah)



Sumber data: BPS Kabupaten Kulon Progo, 2023, diolah



BAB III

KEBIJAKAN NASIONAL PENCAPAIAN SPM

1. Kebijakan SPM dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pada Pasal 1 Ayat 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal.

Bagian Ketiga Urusan Pemerintahan Konkuren Pasal 11 disebutkan bahwa:

- 1) Urusan Pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
- 2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
- 3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Pasal 12 Ayat (1) disebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Ayat (2) meliputi:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- e. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; dan
- f. Sosial.

Pada Pasal 18 disebutkan bahwa:

- 1) Penyelenggara Pemerintah Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (3).
- 2) Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berpedoman pada



Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal diatur dengan peraturan pemerintah.

Pada Pasal 298 ayat (1) disebutkan bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.

2. Kebijakan SPM dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal

Pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal disebutkan bahwa yang dimaksud dengan:

- 1) Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
- 2) Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.
- 3) Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
- 4) Mutu Pelayanan Dasar adalah ukurankuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.

Pada Pasal 2 disebutkan bahwa SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketetapan sasaran.

Selanjutnya pada Pasal 3 disebutkan bahwa:

- 1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas:
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - e. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; dan
 - f. Sosial.



- 2) Sebagian substansi Pelayanan Dasar pada urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan sebagai SPM.
- 3) Penetapan sebagai SPM sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang:
 - a. Bersifat mutlak; dan
 - b. Mudah distandarkan,yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar.

Pada Pasal 4 disebutkan bahwa, Jenis SPM terdiri atas SPM:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- e. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; dan
- f. Sosial.

Materi muatan SPM mencakup:

- a. Jenis Pelayanan Dasar;
- b. Mutu Pelayanan Dasar; dan
- c. Penerima Pelayanan Dasar.

SPM Pendidikan

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan Daerah Kabupaten terdiri atas:

- a. Pendidikan anak usia dini;
- b. Pendidikan dasar; dan
- c. Pendidikan Kesetaraan.

Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar ditetapkan dalam standar teknis yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
- b. Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- c. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar yaitu Warga Negara dengan ketentuan:

- a. Usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. Usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Dasar; dan



- c. Usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Kesetaraan.

SPM Kesehatan

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan Daerah Kabupaten terdiri atas:

- a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
- b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
- c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
- d. Pelayanan Kesehatan Balita;
- e. Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan Dasar;
- f. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif;
- g. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut;
- h. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;
- i. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus;
- j. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat;
- k. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis; dan
- l. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif.

Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar ditetapkan dengan standar teknis yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
- b. Standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan
- c. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan dasar yaitu Warga Negara dengan ketentuan:

- a. Ibu hamil untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan ibu hamil;
- b. Ibu bersalin untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- c. Bayi baru lahir untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- d. Balita untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan balita;
- e. Usia pendidikan dasar untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- f. Usia produktif untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan pada usia produktif;



- g. Usia lanjut untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- h. Penderita hipertensi untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- i. Penderita diabetes mellitus untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus;
- j. Orang dengan gangguan jiwa berat untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- k. Orang terduga tuberculosi untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosi; dan
- l. Orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

SPM Pekerjaan Umum

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten terdiri atas:

- a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar ditetapkan dalam standar teknis yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; dan
- b. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar yaitu setiap Warga Negara.

SPM Perumahan Rakyat

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Perumahan Rakyat Daerah Kabupaten terdiri atas:

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten; dan
- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten.

Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar ditetapkan dalam standar teknis yang sekurang-kurangnya memuat:



- a. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; dan
- b. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Penerima Pelayanan Dasar suntuik setiap Jenis Pelayanan Dasar yaitu Warga Negara dengan ketentuan:

- a. Korban bencana kabupaten yang memiliki rumah terkena dampak bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten; dan
- b. Masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten untuk Jenis Pelayanan Dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten.

SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat daerah kabupaten terdiri atas:

- a. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. Pelayanan informasi rawan bencana;
- c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
- e. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Mutu Pelayanan Dasar untuk Jenis Pelayanan Dasar ditetapkan dalam standar teknis yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
- b. Standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia; dan
- c. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar yaitu Warga Negara dengan ketentuan:

- a. Yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. Yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan pelayanan penyelamatan



- dan evakuasi korban bencana; dan
- c. Yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

SPM Sosial

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Sosial Daerah Kabupaten terdiri atas:

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten.

Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar ditetapkan dalam standar teknis yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
- b. Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan
- c. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar yaitu Warga Negara dengan ketentuan:

- a. Penyandang disabilitas terlantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi social dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
- b. Anak terlantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi social dasar anak terlantar di luar panti;
- c. Lanjut usia terlantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi social dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
- d. Gelandangan dan pengemis untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti;
- e. Korban bencana kabupaten untuk Jenis Pelayanan Dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat.



3. Kebijakan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

1) Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Arah Kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu. Kebijakan umum pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintah daerah dengan rumusan indikator sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan arah kebijakan yang ditetapkan. Adapun rumusan arah kebijakan pembangunan daerah pada tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Arah Kebijakan
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Arah Kebijakan
Tujuan 1: Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Meningkatkan usaha perdagangan, industri, KUMKM yang kompetitif berbasis kemandirian dan potensi lokal	Peningkatan pemberdayaan usaha industri, perdagangan, koperasi, dan UMKM dengan semangat Bela Beli Kulon Progo	Peningkatan kualitas pelaku usaha dan sarana prasarana perdagangan
				Peningkatan kelembagaan, permodalan dan pemberdayaan industri
				Peningkatan kelembagaan, permodalan dan pemberdayaan KUMKM
				Peningkatan kualitas pelaku usaha dan sarana prasarana perdagangan
		Meningkatkan daya saing komoditas unggulan pertanian dan perikanan.	Peningkatan kontinuitas, kuantitas dan kualitas produk pertanian dan perikanan	Meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan dan pengembangan diversifikasi tanaman
		Mengembangkan pariwisata berbasis budaya dan kearifan local	Pengembangan pariwisata berbasis kawasan dan masyarakat	Meningkatkan kapasitas pelaku dan sarana prasarana pariwisata
		Meningkatkan investasi yang mendorong perekonomian rakyat dan kesempatan kerja	Peningkatan fasilitasi dan mendorong iklim investasi yang kondusif	Peningkatan pelayanan dan promosi investasi
Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Peningkatan kapasitas tenaga kerja, pengembangan kesempatan kerja dan	Peningkatan pelatihan dan penempatan tenaga kerja		



Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Arah Kebijakan	
			perlindungan ketenagakerjaan		
		Meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Peningkatan partisipasi dan penguatan kelembagaan masyarakat	Peningkatan partisipasi dan penguatan kelembagaan masyarakat	
		Meningkatkan perlindungan sosial	Peningkatan upaya perlindungan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan pengarusutamaan gender	Peningkatan fasilitasi dan bantuan perlindungan sosial	
				Peningkatan kapasitas PUG dan perlindungan perempuan dan anak	
Tujuan 2: Terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas dan Berbudaya	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Meningkatkan sistem pendidikan	Mewujudkan wajib belajar 12 tahun dan mengimplementasikan pendidikan karakter	Memenuhi kebutuhan sarana prasarana secara bertahap	
				Mengintegrasikan pendidikan karakter dalam kurikulum muatan lokal dan meningkatkan peran masyarakat dalam pendidikan karakter	
				Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	
		Meningkatkan kualitas pengelolaan perpustakaan	Meningkatkan pembinaan pengelolaan perpustakaan	Meningkatkan sarana dan kapasitas sumber daya manusia perpustakaan	
	Meningkatnya prestasi generasi muda	Meningkatkan pembinaan olah raga prestasi dan pembinaan pemuda	Meningkatkan prestasi olahraga dan generasi muda	Meningkatkan pembinaan olahraga dan generasi muda serta sarana prasarana olah raga	
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif kesehatan masyarakat	Meningkatkan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif kesehatan masyarakat		Peningkatan promosi kesehatan, kesehatan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat
					Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit
					Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya kesehatan					



Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Arah Kebijakan
		Peningkatan pelayanan, advokasi dan KIE keluarga berencana serta peningkatan pembangunan keluarga	Peningkatan kualitas pelayanan, Advokasi dan KIE keluarga berencana serta peningkatan pembangunan keluarga	Peningkatan Pelayanan dan Mengembangkan Metode Advokasi Dan KIE Keluarga Berencana
				Peningkatan pembangunan keluarga
	Meningkatnya pelestarian /pengembangan budaya daerah	Peningkatan pelestarian/pengembangan seni dan budaya.	Meningkatkan pelestarian dan pengembangan nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi, kehidupan seni, bahasa, sastra dan cagar/warisan budaya	Meningkatkan pembinaan pelaku seni budaya dan pengelolaan cagar/warisan budaya
Tujuan 3: Terwujudnya pembangunan kawasan yang berkelanjutan	Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung performa wilayah	Meningkatkan infrastruktur wilayah berbasis kawasan	Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah dengan mengutamakan kawasan pusat pertumbuhan	Membangun infrastruktur dan sarana prasarana transportasi pada kawasan pusat pertumbuhan
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatkan pengelolaan lingkungan	Peningkatan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Peningkatan manajemen dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Pemerintah berperan sebagai fasilitator yang menggerakkan partisipasi masyarakat serta stakeholders dalam mengelola lingkungan.
	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang	Menguatkan pengendalian pemanfaatan ruang dan legalitas pertanahan	Peningkatan perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang dan pertanahan	Peningkatan manajemen dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan tata ruang dan pertanahan
	Meningkatnya ketangguhan masyarakat terhadap bencana	Meningkatkan penanganan bencana alam	Peningkatan Mitigasi Bencana dan Peningkatan Pelayanan Tanggap Darurat Bencana	Peningkatan peran masyarakat dalam penanganan bencana
Tujuan 4: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Membangun sistem penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif.	Meningkatkan kinerja pemerintah daerah dan desa	Peningkatan sumberdaya aparatur yang berkarakter
				Peningkatan penggunaan teknologi informasi



Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Arah Kebijakan
				Peningkatan manajemen kinerja pemerintah daerah
				Peningkatan dan pengembangan inovasi daerah
				Peningkatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa
		Meningkatkan sistem pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi.	Meningkatkan Manajemen Pelayanan Publik	Peningkatan Kapasitas SDM Dan Sarpras Pelayanan Publik
Tujuan 5: Terwujudnya keamanan, ketertiban dan ketentraman lingkungan	Meningkatnya kedisiplinan, ketertiban dan kehidupan bermasyarakat yang kondusif	Meningkatkan upaya pencegahan dalam memelihara ketertiban dan keamanan lingkungan	Meningkatkan kapasitas sumberdaya dan partisipasi masyarakat dalam upaya memelihara ketertiban dan keamanan lingkungan	Peningkatan upaya pengamanan dan penertiban

Sumber data: RPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026



Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target				Kondisi Akhir
					Realisasi	Target	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi		1. Gini Rasio	Nilai	0,367	0,363-0,398	0,361-0,404	0,359-0,399	0,357-0,394	0,355-0,390	0,355-0,390
			2. Pertumbuhan Ekonomi	%	4,33	4,38-4,96	4,70-5,60	5,19-5,75	5,52-5,90	5,61-6,10	5,61-6,10
			3. Angka Kemiskinan	%	18,38	17,20-17,72	16,92-17,14	16,34-16,56	15,6-15,98	15,08-15,40	15,08-15,40
		Meningkatnya pendapatan masyarakat	1. Pendapatan Per Kapita Penduduk (ADHB)	juta rupiah	28,07	29,47	30,87	32,27	33,67	35,07	35,07
			2. Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,69	3,00-3,67	2,64-3,42	2,13-3,17	2,08-2,92	2,00-2,67	2,00-2,67
2	Terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas dan berbudaya		1. Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	74,71	75,09	75,45	75,68	76,00	76,29	76,29
		Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	1. Rata-rata lama sekolah	tahun	9,02	9,06	9,15	9,25	9,35	9,44	9,44
			2. Harapan Lama Sekolah	tahun	14,27	14,28	14,29	14,30	14,31	14,32	14,32
		Meningkatnya prestasi generasi muda	Persentase pemuda berprestasi dan atlet berprestasi	%	68,86	73,10	74,34	78,85	79,64	83,99	83,99



No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target				Kondisi Akhir
					Realisasi	Target	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1. Angka Harapan Hidup	tahun	75,27	75,30	75,31	75,35	75,39	75,42	75,42
			2. Indeks Keluarga Sehat	Nilai	0,25	0,27	0,29	0,31	0,33	0,36	0,36
			2. Persentase Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah	%	46,07	52,08	53,60	58,96	64,24	67,75	67,75
		Meningkatnya pelestarian/ pengembangan budaya daerah	Persentase pelestarian dan pengembangan budaya daerah	%	46,07	52,08	53,60	58,96	64,24	67,75	67,75
3	Terwujudnya pembangunan kawasan berkelanjutan		Indeks Pembangunan Berkelanjutan	Nilai	74,24	73,88	74,38	74,98	75,58	76,25	76,25
		Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung performa wilayah	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Nilai	47,66	48,16	49,27	50,46	51,63	52,85	52,85
		Meningkatnya pengelolaan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai	67,84	62,53	62,53	62,84	63,15	63,46	63,46
		Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	88,29	88,50	88,55	88,60	88,65	88,70	88,70



No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target				Kondisi Akhir
					Realisasi	Target	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
		Meningkatnya ketangguhan masyarakat terhadap bencana	Persentase Penanggulangan Bencana	Nilai	93,18	96,31	97,16	98,01	98,86	100,00	100,00
4	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik		Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	74,71	73,50	75,00	77,00	79,00	81,00	81,00
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	1. Nilai akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah (AKIP)	Nilai	A	A	A	A	A	AA	AA
			2. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			3. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	81,802	84,00	84,25	84,50	84,75	85,00	85,00
	Terwujudnya keamanan, ketertiban dan ketenteraman lingkungan		Indeks Ketertiban dan Ketenteraman	Nilai	79,52	79,00	81,48	83,59	86,27	89,85	89,85
5		Meningkatnya kedisiplinan, ketertiban, dan kehidupan bermasyarakat yang kondusif	Persentase Peningkatan penegakan peraturan daerah dan penanganan konflik sosial	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber data: RPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026



2) Arah Kebijakan Keuangan

Penganggaran Pendapatan Daerah Tahun 2023-2026 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Besaran target Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2023-2026 didasarkan pada data potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, meliputi: pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi yang mempengaruhi target Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai akibat masih adanya pandemi dengan munculnya varian Omicron Covid-19.

Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melakukan kegiatan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besaran pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya dengan berbasis teknologi. Sementara dalam menganggarkan Pendapatan Transfer Tahun 2023-2026 dengan memperhatikan perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi yang memengaruhi target Pendapatan Transfer.

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2023-2026 ditargetkan dengan tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi serta menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan belanja daerah ditetapkan melalui pendekatan belanja yang proporsional, efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Proyeksi belanja daerah tersebut memperhatikan asumsi-asumsi sebagai berikut: 1). Kebutuhan belanja pegawai diperhitungkan selalu meningkat setiap tahun dengan access 1,5% dikarenakan kenaikan gaji, tunjangan, dan tunjangan perbaikan penghasilan bagi pegawai serta pengadaan pegawai baik ASN maupun PPPK; 2). Kebutuhan belanja publik yang semakin meningkat sebagai upaya pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tahun 2021-2026; dan 3). Penyesuaian terhadap kenaikan inflasi dengan kebutuhan belanja. Prediksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023 - 2026 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel 3.3
Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo 2023-2026

No	Uraian	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PENDAPATAN DAERAH	1.546.588.345.005,02	1.579.546.137.244,95	1.617.882.718.936,32	1.657.344.807.195,16
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	278.932.090.510,02	286.233.264.757,95	296.999.657.937,32	308.467.825.683,16
1.1.1	Pajak Daerah	102.578.113.000,00	105.777.753.000,00	109.483.370.000,00	113.167.870.000,00
1.1.2	Retribusi Daerah	10.718.221.842,00	11.149.285.895,00	11.534.773.942,00	11.943.645.372,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	17.399.540.791,72	19.141.985.898,03	20.574.124.459,66	22.989.358.446,18
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	148.236.214.876,30	150.164.239.964,92	155.407.389.535,66	160.366.951.864,98
1.2.	PENDAPATAN TRANSFER				
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	1.081.085.116.000,00	1.097.905.371.000,00	1.115.102.439.000,00	1.132.685.745.000,00
	Dana Perimbangan	968.901.811.000,00	983.255.727.000,00	997.930.449.000,00	1.012.934.082.000,00
	Dana Transfer Umum	683.967.140.000,00	698.321.056.000,00	712.995.778.000,00	727.999.411.000,00
	Dana Bagi Hasil (DBH)	22.485.873.000,00	23.610.164.000,00	24.790.669.000,00	26.030.200.000,00
	Dana Alokasi Umum (DAU)	661.481.267.000,00	674.710.892.000,00	688.205.109.000,00	701.969.211.000,00
	Dana Transfer Khusus	284.934.671.000,00	284.934.671.000,00	284.934.671.000,00	284.934.671.000,00
	DAK Fisik	75.243.721.000,00	75.243.721.000,00	75.243.721.000,00	75.243.721.000,00
	DAK Non Fisik	209.690.950.000,00	209.690.950.000,00	209.690.950.000,00	209.690.950.000,00
1.2.2	Dana Insentif Daerah	22.267.373.000,00	22.935.394.000,00	23.623.455.000,00	24.332.158.000,00
	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00



No	Uraian	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.2.3	Dana Desa	89.915.932.000,00	91.714.250.000,00	93.548.535.000,00	95.419.505.000,00
1.2.4	Transfer Antar Daerah	179.381.138.495,00	188.217.501.487,00	198.590.621.999,00	209.001.236.512,00
	Pendapatan Bagi Hasil	91.767.008.895,00	93.603.371.487,00	95.476.491.999,00	97.387.106.512,00
	Bantuan Keuangan	87.614.129.600,00	94.614.130.000,00	103.114.130.000,00	111.614.130.000,00
	Bantuan Keuangan dari Propinsi	87.614.129.600,00	94.614.130.000,00	103.114.130.000,00	111.614.130.000,00
	BKK Dana Keistimewaan	81.599.129.600,00	88.599.130.000,00	97.099.130.000,00	105.599.130.000,00
	BKK Lainnya	6.015.000.000,00	6.015.000.000,00	6.015.000.000,00	6.015.000.000,00
	Bantuan Keuangan dari Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.190.000.000,00	7.190.000.000,00	7.190.000.000,00	7.190.000.000,00
	Pendapatan Hibah	7.190.000.000,00	7.190.000.000,00	7.190.000.000,00	7.190.000.000,00
	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lain-lain sesuai ketentuan perundang-undangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan Daerah	1.546.588.345.005,02	1.579.546.137.244,95	1.617.882.718.936,32	1.657.344.807.195,16
2	BELANJA DAERAH	1.515.715.152.602,02	1.565.283.215.712,95	1.588.248.237.640,32	1.640.357.563.765,16
2.1	BELANJA OPERASI	1.053.542.022.192,02	1.125.888.469.913,95	1.139.681.845.841,32	1.182.418.385.466,16
	Belanja Pegawai	574.184.783.127,02	592.819.477.256,95	599.988.461.416,32	607.264.980.337,00
	Belanja Barang dan Jasa	432.819.361.891,00	454.531.115.483,00	492.655.507.251,00	531.615.527.955,16
	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00



No	Uraian	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Hibah	32.327.175.174,00	64.327.175.174,00	32.827.175.174,00	29.327.175.174,00
	Belanja Bantuan Sosial	14.210.702.000,00	14.210.702.000,00	14.210.702.000,00	14.210.702.000,00
2.2	BELANJA MODAL	275.031.167.051,00	249.019.072.840,00	254.888.961.640,00	260.890.414.840,00
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	21.389.082.430,00	21.389.082.430,00	21.389.082.430,00	21.389.082.430,00
2.4	BELANJA TRANSFER	165.752.880.929,00	168.986.590.529,00	172.288.347.729,00	175.659.681.029,00
3	Pembiayaan Daerah				
3.1	Penerimaan Pembiayaan	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00
	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA)	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00
	Penerimaan pinjaman daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Penerimaan piutang daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	45.873.192.403,00	49.262.921.532,00	44.634.481.296,00	31.987.243.430,00
	Penyertaan modal daerah	45.873.192.403,00	49.262.921.532,00	44.634.481.296,00	11.987.243.430,00
	PT. Bank BPD DIY	30.000.000.000,00	32.500.000.000,00	32.900.000.000,00	0
	Perumda Air Minum Tirta Binangun	10.873.192.403,00	11.762.921.532,00	6.734.481.296,00	6.987.243.430,00
	PD Bank Kulon Progo	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
	Perumda Aneka Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00
	PT Selo Adikarto	0,00	0,00	0,00	0,00



No	Uraian	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	20.000.000.000,00
	Pembiayaan SPAM Kamijoro	0,00	0,00	0,00	20.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	(30.873.192.403,00)	(14.262.921.532,00)	(29.634.481.296,00)	(16.987.243.430,00)

Sumber data: RPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026



3) Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Dalam rangka pengkoordinasian Penerapan SPM di daerah, pemerintah daerah wajib membentuk Tim Penerapan SPM. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah membentuk tim dimaksud melalui Surat Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 276/C/2022 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Di Kabupaten Kulon Progo dengan susunan keanggotaan Tim Penerapan SPM sebagai berikut:

- a. Penanggungjawab : Bupati Kulon Progo
- b. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo
- c. Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo
- d. Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo
- e. Anggota :
 1. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo
 2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo
 3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo
 4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo
 5. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo
 6. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo
 7. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo
 8. Inspektur Daerah Kabupaten Kulon Progo
 9. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
 10. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo
 11. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo
 12. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan



Kabupaten Kulon Progo

13. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo
14. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo

Sedangkan untuk susunan Sekretariat Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut:

- a. Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Kulon Progo
- b. Wakil Sekretaris : Sub Koordinator Kelompok Substansi Otonomi Daerah Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo
- c. Anggota :
 1. Sub Koordinator Kelompok Substansi Perencanaan Sekretariat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo
 2. Sub Koordinator Kelompok Substansi Perencanaan Sekretariat Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo
 3. Sub Koordinator Kelompok Substansi Penyehatan Lingkungan Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo
 4. Sub Koordinator Kelompok Substansi Perumahan Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo
 5. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo
 6. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo
 7. Sub Koordinator Kelompok Substansi Perencanaan Sekretariat Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo
 8. Sub Koordinator Kelompok Substansi Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo
 9. Sub Koordinator Kelompok Substansi Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo



10. Sub Koordinator Kelompok Substansi Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo
11. Sub Koordinator Kelompok Substansi Infrastruktur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo
12. Sub Koordinator Kelompok Substansi Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo
13. Perencana Muda Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo
14. Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo
15. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo
16. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo
17. Sub Koordinator Kelompok Substansi Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo
18. Analis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo
19. Pengadministrasi Pemerintahan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo

Adapun tugas dari Tim Penerapan SPM adalah sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan rencana aksi Penerapan SPM dalam bentuk peraturan bupati yang diprakarsai oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo;
- b. Melakukan koordinasi dengan tim Penerapan SPM daerah provinsi dalam pelaksanaan Penerapan SPM;
- c. Melakukan koordinasi Penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
- d. Mengkoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi Penerapan SPM secara periodik;



-
- e. Mengkoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
 - f. Mengkoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam APBD;
 - g. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk Penerapan SPM daerah;
 - h. Mengkoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis Penerapan SPM daerah;
 - i. Mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM daerah;
 - j. Melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
 - k. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait Penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM daerah, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi Pemerintahan Daerah yang terintegrasi;
 - l. Mengkoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;
 - m. Melakukan rapat secara berkala; dan
 - n. Melaporkan Penerapan SPM kepada sekretariat bersama di tingkat pusat melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi secara triwulan.



BAB IV

ANALISIS KONDISI PEMENUHAN SPM PADA PELAYANAN DASAR DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

1. Kondisi Pemenuhan SPM Pada Pelayanan Dasar

A. Urusan Pendidikan

Dalam melaksanakan SPM Urusan Pendidikan, secara teknis diatur dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pendidikan Daerah kabupaten terdiri atas:

- a) pendidikan anak usia dini;
- b) pendidikan dasar (terdiri atas sekolah dasar dan sekolah menengah pertama); dan
- c) pendidikan kesetaraan.

Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar yaitu Warga Negara dengan ketentuan:

- a) usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan anak usia dini;
- b) usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan dasar; dan
- c) usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan kesetaraan.

Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar SPM Pendidikan mencakup:

- a) standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
- b) tata cara pemenuhan standar; dan
- c) standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.

a) Standar Jumlah Dan Kualitas Barang Dan/Atau Jasa

Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa meliputi:

- 1) Standar Satuan Pendidikan;
- 2) Kualitas dan Pemerataan Hasil Belajar Peserta Didik;
- 3) Partisipasi dan Pemerataan Peserta Didik; dan



4) Kualitas dan Pemerataan Layanan.

Standar Satuan Pendidikan meliputi:

- 1) standar kompetensi lulusan;
- 2) standar isi;
- 3) standar proses;
- 4) standar sarana dan prasarana;
- 5) standar pengelolaan;
- 6) standar pembiayaan; dan
- 7) standar penilaian pendidikan.

Kualitas dan Pemerataan Hasil Belajar Peserta Didik dikecualikan bagi satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kualitas Hasil Belajar Peserta Didik pada Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Satuan Pendidikan Kesetaraan mencakup:

- 1) Kompetensi Literasi; dan
- 2) Kompetensi Numerasi.

Pemerataan Hasil Belajar Peserta Didik pada Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Satuan Pendidikan Kesetaraan merupakan pemerataan dalam hal kompetensi literasi dan kompetensi numerasi dan menggunakan penghitungan kesenjangan kompetensi literasi dan kompetensi numerasi berdasarkan:

- 1) Gender; dan
- 2) Status Sosial Ekonomi.

Partisipasi dan Pemerataan Peserta Didik pada Pendidikan Anak Usia Dini mencakup:

- 1) Angka Partisipasi Murni;
- 2) Angka Partisipasi Sekolah; dan
- 3) Perbandingan Angka Partisipasi Sekolah Kuintil Terendah dengan Kuintil Tertinggi.

Partisipasi dan Pemerataan Peserta Didik pada Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Satuan Pendidikan Kesetaraan mencakup:

- 1) Angka Partisipasi Kasar; dan
- 2) Angka Partisipasi Sekolah.

Kualitas dan Pemerataan Layanan pada Pendidikan Anak Usia Dini



menggunakan indikator Proporsi Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang mendapatkan Akreditasi B. Sementara Kualitas dan Pemerataan Layanan pada Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Satuan Pendidikan Kesetaraan mencakup:

- 1) Iklim Keamanan; dan
- 2) Iklim Kebinekaan dan Inklusivitas.

b) Tata Cara Pemenuhan Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

Pemenuhan **Standar Satuan Pendidikan** mencakup:

- 1) Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 2) Sekolah Dasar;
- 3) Sekolah Menengah Pertama; dan
- 4) Satuan Pendidikan Kesetaraan.

Pemenuhan Standar Satuan Pendidikan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kualitas dan Pemerataan Hasil Belajar Peserta Didik pada Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Satuan Pendidikan Kesetaraan dipenuhi dengan kegiatan pembentukan komunitas belajar dan memastikan kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah/penilik, dan guru/pamong belajar/tutor terlibat aktif. Selain itu juga dilaksanakan dengan kegiatan penguatan kompetensi kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah/penilik, dan guru/pamong belajar/tutor berupa:

- 1) Pelatihan;
- 2) Seminar; dan/atau
- 3) Lokakarya (*workshop*)

Partisipasi dan Pemerataan Peserta Didik

Partisipasi dan Pemerataan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dilaksanakan dengan kegiatan:

- 1) Pendataan warga masyarakat yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang tidak bersekolah; dan
- 2) Sosialisasi mengenai pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini kepada masyarakat paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pemenuhan partisipasi dan pemerataan Peserta Didik dilaksanakan dengan kegiatan:



- 1) Pemberian Bantuan biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu;
- 2) Peningkatan jumlah desa yang memiliki layanan Pendidikan Anak Usia Dini paling sedikit 1 (satu) satuan Pendidikan Anak Usia Dini di setiap desa;
- 3) Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung; dan/atau
- 4) Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal.

Pemenuhan partisipasi dan pemerataan Peserta Didik pada Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan satuan Pendidikan Kesetaraan dilaksanakan dengan kegiatan pendataan masyarakat yang berusia 4 (empat) sampai 18 (delapan belas) tahun yang tidak bersekolah. Selain itu juga dilakukan dengan kegiatan:

- 1) Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus;
- 2) Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung; dan/atau
- 3) Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal.

Kualitas dan Pemerataan Layanan

Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini dilaksanakan dengan kegiatan:

- 1) Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pelajaran; dan
- 2) Fasilitasi pertemuan guru dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Selain itu dilaksanakan dengan kegiatan:

- 1) Pemberian layanan pendampingan bagi satuan Pendidikan Anak Usia Dini untuk peningkatan kualitas layanan;
- 2) Pemeriksaan kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan/atau
- 3) Pemeliharaan dan/atau perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana



satuan pendidikan yang rusak.

Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan pada Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Satuan Pendidikan Kesetaraan dilaksanakan dengan kegiatan:

- 1) Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pelajaran; dan
- 2) Dasilitasi pertemuan guru dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Selain itu dapat pula dilaksanakan dengan kegiatan:

- 1) Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan;
- 2) Pemeriksaan kondisi bangunan satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan/atau
- 3) Pemeliharaan dan/atau perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat.

c) **Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada **Pendidikan Anak Usia Dini** terdiri atas:

- 1) Jenis Pendidik, merupakan Guru PAUD sedangkan Jenis Tenaga Kependidikan terdiri atas: Kepala Satuan PAUD; dan Pengawas Sekolah atau Penilik;
- 2) Kualitas Pendidik PAUD harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) Memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1) bidang:
 - (1) Pendidikan Anak Usia Dini;
 - (2) Bimbingan Konseling; atau
 - (3) Psikologi.
 - b) Memiliki Sertifikat Pendidik untuk PAUD



Kualitas Tenaga Kependidikan PAUD harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Kepala satuan PAUD harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - (1) Berasal dari Guru;
 - (2) Memiliki Sertifikat Pendidik;
 - (3) Memiliki Pengalaman Manajerial paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
 - (4) Memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak.
- b) Pengawas Sekolah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - (1) Memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1) Kependidikan dari Perguruan Tinggi Terakreditasi;
 - (2) Berasal dari Guru;
 - (3) Memiliki Sertifikat Pendidik; dan
 - (4) Memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Pengawas Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak.
- c) Penilik memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1).

3) Jumlah Pendidik diukur dengan kecukupan jumlah Guru ASN terhadap jumlah Rombongan Belajar pada Satuan PAUD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Sedangkan, jumlah Pengawas Sekolah atau Penilik diukur dengan rasio pengawas sekolah dan penilik terhadap jumlah satuan PAUD.

Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada **Sekolah Dasar** terdiri atas:

- 1) Jenis Pendidik pada Sekolah Dasar terdiri atas:
 - a) Guru Kelas;
 - b) Guru Mata Pelajaran; dan
 - c) Guru Pembimbing Khusus bagi Satuan Pendidikan yang memiliki Peserta Didik penyandang disabilitas.

Sedangkan Jenis Tenaga Kependidikan pada Sekolah Dasar terdiri atas:

- a) Kepala Sekolah;



- b) Pengawas Sekolah; dan
- c) Tenaga Penunjang Lain.

2) Kualitas Pendidik pada Sekolah Dasar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Memiliki Kualifikasi Akademik paling rendah Diploma Empat (D-IV) atau sarjana (S1); dan
- b) Memiliki Sertifikat Pendidik.

Sedangkan Tenaga Kependidikan pada Sekolah Dasar sebagai berikut:

- a) Kepala Sekolah, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - (1) Memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1);
 - (2) Berasal dari Guru;
 - (3) Memiliki Sertifikat Pendidik;
 - (4) Memiliki Pengalaman Manajerial paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
 - (5) Memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak.
- b) Pengawas Sekolah, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - (1) Memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1) Kependidikan dari Perguruan Tinggi Terakreditasi;
 - (2) Berasal dari Guru;
 - (3) Memiliki Sertifikat Pendidik; dan
 - (4) Memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Pengawas Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak.
- c) Tenaga Penunjang Lain dengan kualifikasi akademik paling rendah Sekolah Menengah Atas/Sederajat.

3) Jumlah Pendidik pada Sekolah Dasar diukur dengan:

- a) Kecukupan formasi guru ASN untuk sekolah dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
- b) Indeks Distribusi Guru.

Sedangkan Jumlah Pengawas Sekolah pada Sekolah Dasar diukur dengan



rasio pengawas sekolah terhadap jumlah sekolah dasar.

Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada **Sekolah Menengah Pertama** terdiri atas:

- 1) Jenis Pendidik pada Sekolah Menengah Pertama terdiri atas:
 - a) Guru Mata Pelajaran sesuai dengan kebutuhan kurikulum;
 - b) Guru Bimbingan dan Konseling; dan
 - c) Guru Pembimbing Khusus bagi satuan pendidikan yang memiliki Peserta Didik penyandang disabilitas.

Sementara untuk Jenis Tenaga Kependidikan pada Sekolah Menengah Pertama terdiri atas:

- a) Kepala Sekolah;
 - b) Pengawas Sekolah; dan
 - c) Tenaga Penunjang Lainnya.
-
- 2) Kualitas Pendidik pada Sekolah Menengah Pertama harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a) Kualifikasi Akademik paling rendah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1); dan
 - b) Memiliki Sertifikat Pendidik.

Sementara untuk Kualitas Tenaga Kependidikan sebagai berikut:

- a) Kepala Sekolah, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - (1) Memiliki Kualifikasi Akademik paling rendah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1);
 - (2) Berasal dari Guru;
 - (3) Memiliki Sertifikat Pendidik;
 - (4) Memiliki pengalaman manajerial paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
 - (5) Memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak.
- b) Pengawas Sekolah, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - (1) Memiliki Kualifikasi Akademik paling rendah Magister (S2) Kependidikan dengan berbasis Sarjana (S1) dalam rumpun mata pelajaran yang relevan pada perguruan tinggi terakreditasi;



- (2) Berasal dari Guru;
 - (3) Memiliki Sertifikat Pendidik; dan
 - (4) Memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Pengawas Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak.
- c) Tenaga Penunjang Lain memiliki kualifikasi akademik paling rendah Sekolah Menengah Atas/Sederajat.

- 3) Jumlah Pendidik pada Sekolah Menengah Pertama diukur dengan:
- a) Kecukupan formasi guru ASN untuk Sekolah Menengah Pertama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b) Indeks Distribusi Guru.

Sedangkan jumlah Pengawas Sekolah diukur dengan rasio pengawas sekolah terhadap jumlah Sekolah Menengah Pertama.

Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada **Satuan Pendidikan Kesetaraan** terdiri atas:

- 1) Jenis Pendidik pada Satuan Pendidikan Kesetaraan merupakan Pamong Belajar dan/atau Tutor Pendidikan Kesetaraan.

Sementara untuk Jenis Tenaga Kependidikan terdiri atas:

- a) Kepala Satuan Pendidikan Kesetaraan;
- b) Penilik; dan
- c) Tenaga Penunjang Lain.

- 2) Kualitas Pendidik pada Satuan Pendidikan Kesetaraan memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma Empat (D-IV) atau sarjana (S1) sesuai dengan rumpun ilmu atau bidang ilmu yang diampu.

Sedangkan Kualitas Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Kesetaraan sebagai berikut:

- a) Kepala Satuan Pendidikan Kesetaraan memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1);
- b) Penilik Satuan Pendidikan Kesetaraan memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1); dan
- c) Tenaga Penunjang Lain Satuan Pendidikan Kesetaraan memiliki kualifikasi akademik paling rendah Sekolah Menengah Atas/Sederajat.



- 3) Jumlah Pendidik Satuan Pendidikan Kesetaraan diukur dengan:
- Kecukupan Formasi Pamong Belajar ASN untuk Satuan Pendidikan Kesetaraan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - Indeks Distribusi Guru.

Sedangkan Jumlah Penilik Satuan Pendidikan Kesetaraan diukur dengan rasio penilik terhadap jumlah satuan pendidikan kesetaraan.

Tabel 4.1
Capaian SPM Bidang Pendidikan
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 - 2022

No	Indikator	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022
1	Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	94,46	86,11	89,83
2	Persentase Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	%	96,32	94,59	96,87
3	Persentase Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	71,86	71,86	79,99

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa capaian dari ketiga indikator SPM bidang pendidikan pada tahun 2020 dan 2022 belum dapat mencapai 100%. Persentase Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD pada tahun 2020 sebesar 94,46%, tahun 2021 sebesar 86,11% dan pada tahun 2022 sebesar 89,83%. Selanjutnya Persentase Warga Negara usia 7 - 15 tahun yang berpartisipasi Pendidikan Dasar (SD, SMP) pada tahun 2020 sebesar 96,32%, tahun 2021 sebesar 94,59% dan pada tahun 2022 sebesar 96,87%. Sementara Persentase Warga Negara usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam



pendidikan kesetaraan pada tahun 2020 sebesar 71,86%, tahun 2021 sebesar 71,86% dan pada tahun 2022 sebesar 79,99%.

B. Urusan Kesehatan

Dalam melaksanakan SPM Urusan Kesehatan, secara teknis diatur dengan Permenkes RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Kabupaten terdiri atas:

- a) Pelayanan kesehatan ibu hamil;
- b) Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- c) Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- d) Pelayanan kesehatan balita;
- e) Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- f) Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- g) Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- h) Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- i) Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- j) Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- k) Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
- l) Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus).

Jenis Pelayanan adalah yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif mencakup:

- a) Peningkatan Kesehatan;
- b) Perlindungan Spesifik;
- c) Diagnosis dini dan pengobatan tepat;
- d) Pencegahan Kecacatan; dan
- e) Rehabilitasi.

Pelayanan dasar pada SPM Kesehatan dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan baik milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun swasta yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan. Dan untuk jenis pelayanan dasar tertentu dapat dilakukan oleh kader kesehatan terlatih di luar fasilitas pelayanan kesehatan di bawah



pengawasan tenaga kesehatan.

Mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM bidang Kesehatan ditetapkan dalam standar teknis yang terdiri atas:

- a) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
- b) Standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan
- c) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Standar mutu pelayanan yang harus dimiliki adalah sebagai berikut:

1) Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

a) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1	Vaksin Tetanus Difteri (Td);	1 ampul x Sejumlah sasaran ibu hamil / 10 (tergantung status imunisasi ibu)	Pencegahan Tetanus pada ibu dan tetanus pada bayi saat persalinan
2	Tablet tambah darah	90 tablet x jumlah ibu hamil	Pencegahan anemia defisiensi besi dan defisiensi asam folat
3	Alat deteksi risiko ibu hamil		
	a. tes kehamilan	Sejumlah ibu hamil	Mengetahui hamil atau tidak
	b. pemeriksaan Hb	Sejumlah ibu hamil	Mengetahui anemia atau tidak
	c. pemeriksaan golongan darah	Sejumlah ibu hamil	Mengetahui golongan darah ibu hamil sebagai persiapan mencari pendonor darah bila terjadi komplikasi
	d. Pemeriksaan glukoprotein urin	Sejumlah ibu hamil x 15%	Mengetahui diabetes dan risiko pre eklamsi dan eklamsi



4	Kartu ibu/rekam medis ibu	Sejumlah ibu hamil	Form rekam medis bagi ibu
5	Buku KIA	Sesuai Kebutuhan	- Pencatatan kesehatan ibu dan anak sampai umur 6 tahun - Media KIE bagi ibu dan keluarganya

b) Standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan

Kebutuhan tenaga kesehatan meliputi:

1. Dokter/ dokter spesialis kebidanan, atau
2. Bidan, atau
3. Perawat

c) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar

1. Pernyataan Standar

Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar. Pemerintah Daerah tingkat kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar kepada semua ibu hamil di wilayah kerja tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

2. Pengertian

Pelayanan antenatal yang sesuai standar yang meliputi:

- a) Standar kuantitas.
- b) Standar kualitas.

3. Mekanisme Pelayanan

- 1) Penetapan sasaran ibu hamil di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/ riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.



- 2) Standar kuantitas adalah Kunjungan 4 kali selama periode kehamilan (K4) dengan ketentuan:
 - a. Satu kali pada trimester pertama.
 - b. Satu kali pada trimester kedua.
 - c. Dua kali pada trimester ketiga.
- 3) Standar kualitas yaitu pelayanan antenatal yang memenuhi 10 T, meliputi:
 - a. Pengukuran berat badan.
 - b. Pengukuran tekanan darah.
 - c. Pengukuran Lingkar Lengan Atas (LILA).
 - d. Pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri).
 - e. Penentuan Presentasi Janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ).
 - f. Pemberian imunisasi sesuai dengan status imunisasi.
 - g. Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet.
 - h. Tes Laboratorium.
 - i. Tatalaksana/penanganan kasus.
 - j. Temu wicara (konseling).

2) Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

a) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1	Formulir partograf	Sejumlah sasaran ibu bersalin	Instrumen pemantauan persalinan
2	Kartu ibu (rekam medis)	Terintegrasi dengan ibu hamil	Form rekam medis bagi ibu
3	Buku KIA	Terintegrasi dengan ibu hamil	- Pencatatan kesehatan ibu dan anak sampai umur 6 tahun - Media KIE bagi ibu dan keluarganya



b) Standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan

Kebutuhan tenaga kesehatan meliputi:

1. Dokter/ dokter spesialis kebidanan dan kandungan, atau
2. Bidan, atau
3. Perawat

c) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar

1. Pernyataan Standar

Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar. Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten/Kota wajib memberikan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai standar kepada semua ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

2. Pengertian

Pelayanan persalinan sesuai standar meliputi:

- 1) Persalinan normal.
- 2) Persalinan komplikasi.

3. Mekanisme Pelayanan

1) Penetapan sasaran ibu bersalin di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/ riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

2) Standar persalinan normal adalah Acuan Persalinan Normal (APN) sesuai standar.

- a) Dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan.
- b) Tenaga penolong minimal 2 orang, terdiri dari:

- 1) Dokter dan bidan, atau
- 2) 2 orang bidan, atau
- 3) Bidan dan perawat.

3) Standar persalinan komplikasi mengacu pada Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di fasilitas pelayanan kesehatan Dasar dan Rujukan.



3) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

a) Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1	Vaksin Hepatitis B0	Sejumlah sasaran Bayi Baru Lahir	Pencegahan infeksi Hepatitis B
2	Vitamin K1 Injeksi	Sejumlah sasaran Bayi Baru Lahir	Pencegahan perdarahan
3	Salep/tetes mata antibiotik	Sejumlah sasaran Bayi Baru Lahir	Pencegahan infeksi mata
4	Formulir Bayi Baru Lahir	Sejumlah sasaran Bayi Baru Lahir	Pencatatan hasil pemeriksaan fisik Bayi Baru Lahir
5	Formulir MTBM	Sejumlah 3 x sasaran Bayi Baru Lahir	Pencatatan hasil pemeriksaan Bayi Baru Lahir dengan menggunakan Pendekatan MTBM untuk bayi sehat dan sakit
6	Buku KIA	Terintegrasi dengan ibu hamil	<ul style="list-style-type: none"> - Pencatatan kesehatan ibu dan anak sampai umur 6 tahun - Media KIE bagi ibu dan keluarganya

b) Standar Jumlah dan Kualitas Personil/Sumber Daya Manusia Kesehatan

Kebutuhan tenaga kesehatan meliputi:

1. Dokter/ dokter spesialis kebidanan dan kandungan, atau
2. Bidan, atau
3. Perawat



c) **Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar**

1. Pernyataan Standar

Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal esensial sesuai standar. Pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar kepada semua bayi usia 0-28 hari di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

2. Pengertian

Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar meliputi:

- 1) Standar kuantitas.
- 2) Standar kualitas.

3. Mekanisme Pelayanan

1) Penetapan sasaran bayi baru lahir di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/ riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

2) Standar kuantitas adalah kunjungan minimal 3 kali selama periode neonatal, dengan ketentuan:

- a) Kunjungan Neonatal 1 (KN1) 6 - 48 jam
- b) Kunjungan Neonatal 2 (KN2) 3 - 7 hari
- c) Kunjungan Neonatal 3 (KN3) 8 - 28 hari.

3) Standar kualitas:

a) Pelayanan Neonatal Esensial saat lahir (0-6 jam).

Perawatan neonatal esensial saat lahir meliputi:

- 1) Pemotongan dan perawatan tali pusat
- 2) Inisiasi Menyusu Dini (IMD)
- 3) Injeksi vitamin K1
- 4) Pemberian salep/tetes mata antibiotic
- 5) Pemberian imunisasi (injeksi vaksin Hepatitis B0)

b) Pelayanan Neonatal Esensial setelah lahir (6 jam – 28 hari).

Perawatan neonatal esensial setelah lahir meliputi:

- 1) Konseling perawatan bayi baru lahir dan ASI eksklusif



- 2) Memeriksa kesehatan dengan menggunakan pendekatan MTBM
- 3) Pemberian vitamin K1 bagi yang lahir tidak di fasilitas pelayanan kesehatan atau belum mendapatkan injeksi vitamin K1
- 4) Imunisasi Hepatitis B injeksi untuk bayi usia < 24 jam yang lahir tidak ditolong tenaga kesehatan.
- 5) Penanganan dan rujukan kasus neonatal komplikasi.

4) Pelayanan Kesehatan Balita

a) Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1	Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Sesuai Kebutuhan	Pemeriksaan perkembangan balita
2	Formulir DDTK	Sesuai Kebutuhan	Pencatatan hasil Pelayanan
3	Buku KIA	Sejumlah sasaran ibu hamil + jumlah balita yang tidak mempunyai buku KIA	Media informasi dan Pencatatan Kesehatan Ibu dan Anak sampai dengan umur 6 tahun
4	Vitamin A Biru	Sesuai standar	
5	Vitamin A Merah		
6	Vaksin imunisasi dasar: HB0; BCG; Polio; IPV; DPT-HB-Hib; Campak Rubell	Sesuai standar	Memberikan kekebalan tubuh dari penyakit



7	Vaksin imunisasi Lanjutan : DPT-HB-Hib Campak Rubella		
8	Jarum suntik dan BHP		Pemberian imunisasi pada balita
9	Perlatan anafilaktik		Pengobatan bila terjadi syok anafilaktik akibat penyuntikan

b) Standar Jumlah dan Kualitas Personil/Sumber Daya Manusia Kesehatan

- 1) Kebutuhan tenaga kesehatan meliputi:
 - a) Dokter, atau
 - b) Bidan, atau
 - c) Perawat
 - d) Gizi
- 2) Kebutuhan tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu meliputi:
 - a) Guru PAUD
 - b) Kader Kesehatan

c) Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar

- 1) Pernyataan Standar
Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada semua balita di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun.
- 2) Pengertian
Pelayanan kesehatan balita berusia 0-59 bulan sesuai standar meliputi :
 - a) Pelayanan kesehatan balita sehat
 - b) Pelayanan kesehatan balita sakit.



3) Mekanisme Pelayanan

1. Penetapan sasaran balita di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/ riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
2. Pelayanan kesehatan balita sehat adalah pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan menggunakan buku KIA dan skrining tumbuh kembang, meliputi:
 - a) Pelayanan kesehatan Balita usia 0 -11 bulan:
 - 1) Penimbangan minimal 8 kali setahun
 - 2) Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun
 - 3) Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/tahun
 - 4) Pemberian kapsul vitamin A pada usia 6-11 bulan 1 kali setahun
 - 5) Pemberian imunisasi dasar lengkap
 - b) Pelayanan kesehatan Balita usia 12-23 bulan:
 - 1) Penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan)
 - 2) Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun
 - 3) Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/ tahun
 - 4) Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun
 - 5) Pemberian Imunisasi Lanjutan
 - c) Pelayanan kesehatan Balita usia 24-59 bulan:
 - 1) Penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan)
 - 2) Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun
 - 3) Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/ tahun
 - 4) Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun
 - d) Pemantauan perkembangan balita
 - e) Pemberian kapsul vitamin A
 - f) Pemberian imunisasi dasar lengkap
 - g) Pemberian imunisasi lanjutan



- h) Pengukuran berat badan dan panjang/tinggi badan
 - i) Edukasi dan informasi
3. Pelayanan kesehatan balita sakit adalah pelayanan balita menggunakan pendekatan manajemen terpadu balita sakit (MTBS).

5) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar

a) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1	Buku Rapor Kesehatanku	Sesuai jumlah peserta didik di sekolah/madrasah	- Pencatatan hasil pemeriksaan kesehatan dan - Media KIE
2	Buku Pemantauan Kesehatan	Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di pondok pesantren, panti/LKSA dan lapas/LPKA/posyandu remaja	- Pencatatan hasil pemeriksaan kesehatan dan - Media KIE
3	Kuesioner Skrining kesehatan	Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar	Pemeriksaan kesehatan usia pendidikan dasar
4	Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah anak usia pendidikan dasar per sekolah/madrasah,	- Umpan balik hasil skrining/penjaringan kesehatan ke sekolah/madrasah - pencatatan dan pelaporan
5	Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan kesehatan usia sekolah dan	Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah, pondok pesantren, panti/LKSA dan	- Umpan balik hasil skrining/penjaringan kesehatan di



	remaja di luar sekolah.	lapas/LPKA/posyandu remaja per puskesmas	pondok pesantren/panti /LKSA/lapas/LPKA/posyandu remaja - Pencatatan dan pelaporan
--	-------------------------	--	---

b) Standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan

- 1) Kebutuhan tenaga kesehatan meliputi:
 - a) Dokter/ dokter gigi, atau
 - b) Bidan, atau
 - c) Perawat
 - d) Gizi
 - e) Tenaga kesehatan masyarakat
- 2) Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu:
 - a) Guru
 - b) Kader kesehatan/ dokter kecil/ *peer counselor*

No	Kegiatan	SDM Kesehatan
1)	Skrining Kesehatan	-
	a. pemeriksaan status gizi	- Guru - Tenaga pendamping di Lapas/LPKA - Tenaga pendamping/ pekerja sosial di Panti/LKSA - Dokter Kecil, kader kesehatan remaja termasuk kader posyandu remaja
	b. pemeriksaan tanda-tanda vital	- dokter/dokter gigi/bidan/perawat/perawat gigi kader posyandu remaja



	c. pemeriksaan kebersihan diri serta kesehatan gigi dan mulut	<ul style="list-style-type: none"> - dokter/dokter gigi/bidan/perawat/perawat gigi Guru BK, Guru UKS - Tenaga pendamping di Lapas/LPKA - Tenaga pendamping/ pekerja sosial di Panti/LKSA - Dokter Kecil, kader kesehatan remaja termasuk kader posyandu remaja
	d. pemeriksaan ketajaman penglihatan dan pendengaran	dokter/dokter gigi/bidan/perawat/perawat gigi
	e. penilaian kesehatan reproduksi	<ul style="list-style-type: none"> - dokter/dokter gigi/bidan/perawat/perawat gigi Guru BK, Guru UKS - Tenaga pendamping di Lapas/LPKA - Tenaga pendamping sosial di Panti/LKSA

c) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar

1) Pernyataan Standar

Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib melakukan pelayanan kesehatan sesuai standar pada anak usia pendidikan dasar di dalam dan luar satuan pendidikan dasar di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran.

2) Pengertian

Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar sesuai standar meliputi :

- a) Skrining kesehatan
- b) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan.

Keterangan: Dilakukan pada anak kelas 1 sampai dengan kelas 9 di sekolah minimal satu kali dalam satu tahun ajaran dan usia 7 sampai 15 tahun diluar sekolah.



3) Mekanisme Pelayanan

- a) Penetapan sasaran anak setingkat usia pendidikan dasar (7 sampai dengan 15 tahun) di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/ riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- b) Skrining kesehatan
Pelaksanaan skrining kesehatan anak usia pendidikan dasar dilaksanakan di satuan pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTS) dan di luar satuan pendidikan dasar seperti di pondok pesantren, panti/LKSA, lapas/LPKA dan lainnya, meliputi:
 - 1) Penilaian status gizi
 - 2) Penilaian tanda vital
 - 3) Penilaian kesehatan gigi dan mulut
 - 4) Penilaian ketajaman indera
- c) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan meliputi:
 - 1) Memberikan umpan balik hasil skrining kesehatan
 - 2) Melakukan rujukan jika diperlukan
 - 3) Memberikan penyuluhan kesehatan

6) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif

a) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1	Pedoman dan media KIE	Minimal 2 perpuskesmas	Panduan dalam melakukan skrining kesehatan sesuai standar
2	- Alat ukur berat badan, - Alat ukur tinggi badan, - Alat ukur	Sesuai jumlah sasaran	Melakukan Skrining kesehatan



	lingkaran perut, - Tensimeter - Glukometer - Tes strip gula darah - Lancet - Kaps alkohol, - KIT IVA tes		
3	Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Sesuai kebutuhan	Pencatatan dan pelaporan

b) Standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan

- 1) Kebutuhan tenaga kesehatan meliputi:
 - a) Dokter, atau
 - b) Bidan, atau
 - c) Perawat
 - d) Gizi
 - e) Tenaga kesehatan masyarakat
- 2) Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu, kader kesehatan.

No	Kegiatan	SDM Kesehatan
1	Pengukuran TB, BB, Lingkaran perut dan Tekanan Darah	Perawat/Petugas Pelaksana Posbindu terlatih
2	Pemeriksaan kadar gula darah	Dokter/Perawat/Bidan/Petugas Pelaksana Posbindu terlatih



3	Pemeriksaan SADANIS dan IVA (bagi sasaran wanita usia 30-50 tahun)	Dokter/Bidan terlatih
4	Melakukan rujukan jika diperlukan	Nutrisi/Tenaga Gizi/Petugas Pelaksana Posbindu terlatih
5	Memberikan penyuluhan kesehatan	Dokter/Perawat/Bidan/petugas kesehatan terlatih lainnya/ Petugas Pelaksana Posbindu terlatih

c) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar

1) Pernyataan Standar

Setiap warga negara usia 15 tahun sampai 59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk edukasi dan skrining kesehatan sesuai standar kepada warga negara usia 15-59 tahun di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

2) Pengertian

Pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar meliputi:

- a) Edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana.
- b) Skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular.

3) Mekanisme Pelayanan

- a) Penetapan sasaran usia produktif (berusia 15-59 tahun) di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/ riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- b) Pelayanan edukasi pada usia produktif adalah Edukasi yang dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan/atau UKBM.



c) Pelayanan Skrining faktor risiko pada usia produktif adalah skrining yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular meliputi:

- 1) Pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut
- 2) Pengukuran tekanan darah
- 3) Pemeriksaan gula darah
- 4) Anamnesa perilaku berisiko

d) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan meliputi:

- 1) Melakukan rujukan jika diperlukan
- 2) Memberikan penyuluhan kesehatan

Keterangan :

Wanita usia 30-50 tahun yang sudah menikah atau mempunyai riwayat berhubungan seksual berisiko dilakukan pemeriksaan SADANIS dan cek IVA.

7) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut

a) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1	Strip uji pemeriksaan : - Gula darah - Kolesterol	Sesuai jumlah sasaran warga negara usia lanjut (\geq 60 tahun)	- Pemeriksaan kadar gula darah dan kolesterol dalam darah
2	Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT), dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	Sesuai jumlah sasaran warga negara usia lanjut (\geq 60 tahun)	- Pemeriksaan kesehatan usia lanjut (\geq 60 tahun) meliputi pemeriksaan status mental, status kognitif dan tingkat kemandirian pada usia lanjut.



3	Buku Kesehatan Lansia	Sesuai jumlah sasaran warga negara usia lanjut (≥ 60 tahun)	- Pencatatan hasil pemeriksaan kesehatan usia lanjut (≥ 60 Tahun) Media KIE
---	-----------------------	---	--

b) Standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan

- 1) Kebutuhan tenaga kesehatan meliputi:
 - a) Dokter, atau
 - b) Bidan, atau
 - c) Perawat
 - d) Gizi
 - e) Tenaga kesehatan masyarakat
- 2) Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu, kader kesehatan.

c) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar

- 1) Pernyataan Standar
Setiap Warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar. Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk edukasi dan skrining usia lanjut sesuai standar pada Warga Negara usia 60 tahun ke atas di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.
- 2) Pengertian
Pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar meliputi :
 - a) Edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.
 - b) Skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular
- 3) Mekanisme Pelayanan
 - a) Penetapan sasaran usia lanjut (berusia 60 tahun atau lebih) di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/ riset yang



- terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- b) Pelayanan edukasi pada usia lanjut adalah Edukasi yang dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan/atau UKBM dan/atau kunjungan rumah.
 - c) Pelayanan Skrining faktor risiko pada usia lanjut adalah skrining yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular meliputi:
 - 1) Pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut
 - 2) Pengukuran tekanan darah
 - 3) Pemeriksaan gula darah
 - 4) Pemeriksaan gangguan mental
 - 5) Pemeriksaan gangguan kognitif
 - 6) Pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut
 - 7) Anamnesa perilaku berisiko
 - d) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan meliputi:
 - 1) Melakukan rujukan jika diperlukan
 - 2) Memberikan penyuluhan kesehatan

8) *Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi*

a) **Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa**

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1	Pedoman pengendalian Hipertensi dan media KIE	Minimal 2 per puskesmas	Panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar
2	Tensimeter	Sesuai kebutuhan	Mengukur tekanan darah
3	Formulir pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi PTM	Sesuai kebutuhan	Pencatatan dan pelaporan



b) Standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan

Kebutuhan tenaga kesehatan meliputi:

- a) Dokter, atau
- b) Bidan, atau
- c) Perawat
- d) Tenaga Kesehatan Masyarakat

No	Kegiatan	SDM Kesehatan
1	Pengukuran Tekanan Darah	Dokter atau Tenaga Kesehatan yang berkompeten atau tenaga kesehatan lain yang terlatih
2	Edukasi	Dokter dan/ atau Tenaga Kesehatan yang berkompeten dan/ atau tenaga kesehatan terlatih
3	Terapi farmakologi	Dokter

c) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar

1) Pernyataan Standar

Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

2) Pengertian

Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar meliputi:

- a) Pengukuran tekanan darah
- b) Edukasi

3) Mekanisme Pelayanan

- a) Penetapan sasaran penderita hipertensi ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan menggunakan data RISKESDAS terbaru yang di tetapkan oleh Menteri Kesehatan.



b) Pelayanan kesehatan hipertensi adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi:

- 1) Pengukuran tekanan darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan
- 2) Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau kepatuhan minum obat
- 3) Melakukan rujukan jika diperlukan

Keterangan:

Tekanan Darah Sewaktu (TDS) lebih dari 140 mmHg ditambahkan pelayanan terapi farmakologi.

9) *Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus*

a) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1	- Glukometer - Strip tes Gula Darah - Kapas Alkohol - Lancet	- Sesuai kebutuhan - Sesuai Sasaran - Sesuai Sasaran - Sesuai Sasaran	Melakukan pemeriksaan Gula Darah
2	Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi SI PTM	Sesuai kebutuhan	Pencatatan dan pelaporan
3	Pedoman dan media KIE	Minimal 2 perpuskesmas	Panduan dalam melakukan penatalaksanaan sesuai standard

b) Standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan

Kebutuhan tenaga kesehatan meliputi:

- a) Dokter, atau
- b) Bidan, atau
- c) Perawat
- d) Gizi
- e) Tenaga kesehatan masyarakat



No	Kegiatan	SDM Kesehatan
1	Pengukuran Kadar Gula Darah	Dokter/Tenaga kesehatan yang berkompeten
2	Edukasi gaya hidup dan/atau nutrisi	Dokter/Tenaga kesehatan yang berkompeten
3	Terapi Farmakologi	Dokter

f) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar

1) Pernyataan Standar

Setiap penderita diabetes mellitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita Diabetes Melitus (DM) usia 15 tahun ke atas sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

2) Pengertian

Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar meliputi:

- a) Pengukuran gula darah;
- b) Edukasi
- c) Terapi farmakologi.

3) Mekanisme Pelayanan

- a) Penetapan sasaran penderita diabetes melitus ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan menggunakan data RISKESDAS terbaru yang di tetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- b) Pelayanan kesehatan diabetes mellitus adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi:
 - 1) Pengukuran gula darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan
 - 2) Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau Nutrisi
 - 3) Melakukan rujukan jika diperlukan



Keterangan:

Gula darah sewaktu (GDS) lebih dari 200 mg/dl ditambahkan pelayanan terapi farmakologi

10) Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat

a) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	Minimal 1 per puskesmas	Pedoman gejala klinis ODGJ (Psikotik akut dan Skizofrenia) untuk menentukan diagnosis
2	Kit berisi 2 Alat Fiksasi	Sesuai kebutuhan	Alat fiksasi sementara yang digunakan saat ODGJ dalam kondisi akut/gaduh gelisah
3	Penyediaan Formulir Pencatatan dan Pelaporan	Sesuai kebutuhan	Pencatatan dan Pelaporan
4	Media KIE	Sesuai kebutuhan	Media Komunikasi, Informasi dan edukasi sebagai alat penyuluhan

b) Standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan

Pelayanan kesehatan Penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat dilakukan oleh minimal 1 orang dokter dan/atau perawat terlatih jiwa dan/atau tenaga kesehatan lainnya. Jenis



pelayanan dan sumber daya kesehatan yang dibutuhkan sebagai berikut :

No	Kegiatan	SDM Kesehatan
1	Pemeriksaan kesehatan jiwa	Dokter dan/ atau Perawat yang terlatih jiwa dan/ atau tenaga kesehatan terlatih
a	Pemeriksaan status mental	Dokter dan/ atau Perawat yang terlatih jiwa dan/ atau tenaga kesehatan terlatih
b	Wawancara	Dokter dan/ atau Perawat yang terlatih jiwa dan/ atau tenaga kesehatan terlatih
2	Edukasi	Dokter dan/ atau Perawat yang terlatih jiwa dan/ atau tenaga kesehatan terlatih

c) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar

1) Pernyataan Standar

Setiap orang dengan gangguan jiwa berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah daerah Kabupaten wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

2) Pengertian

Pelayanan kesehatan pada ODGJ berat sesuai standar bagi psikotik akut dan Skizofrenia meliputi:

- a) Pemeriksaan kesehatan jiwa;
- b) Edukasi

3) Mekanisme Pelayanan

- a) Penetapan sasaran pada ODGJ berat ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan menggunakan data RISKESDAS terbaru yang di tetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- b) Pemeriksaan kesehatan jiwa meliputi:
 - 1) Pemeriksaan status mental
 - 2) Wawancara



- c) Edukasi kepatuhan minum obat.
- d) Melakukan rujukan jika diperlukan

11) Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

a) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1	Media KIE (leaflet, lembar balik, poster, banner)	Sesuai kebutuhan	Menyampaikan informasi tentang TBC
2	Reagen Zn TB	Sesuai jumlah sasaran terduga TBC	Bahan Pemeriksaan Terduga TBC
3	Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	Sesuai kebutuhan sasaran terduga TBC	Pencegahan penularan TBC
4	Pot dahak, kaca slide, bahan habis pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu spirtus/bunsen, ose/lidi), rak pengering	Sesuai kebutuhan	Bahan Pemeriksaan Terduga TBC
5	Catridge Tes cepat Molekuler	Sesuai kebutuhan	Bahan Pemeriksaan Terduga TBC
6	Formulir pencatatan dan pelaporan	Sesuai kebutuhan	Pencatatan dan pelaporan
7	Pedoman/ standar operasional prosedur	Sesuai kebutuhan	Panduan dalam melakukan penatalaksanaan sesuai standar



b) Standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan

- 1) Kebutuhan tenaga kesehatan meliputi:
 - a) Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru, atau
 - b) Perawat
 - c) Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)
 - d) Penata Rontgen
 - e) Tenaga kesehatan masyarakat
- 2) Kebutuhan Tenaga Non Kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu; kader kesehatan.

Jenis pelayanan dan sumber daya kesehatan yang dibutuhkan sebagai berikut:

No	Kegiatan	SDM Kesehatan
1	Pemeriksaan klinis	perawat/ dokter
2	Pemeriksaan penunjang	Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)
3	Edukasi/promosi kesehatan	Tenaga Kesehatan Masyarakat/ Bidan/ Perawat/ Dokter
4	Melakukan rujukan	Dokter

c) Petunjuk teknis atau tata cara

- 1) Pernyataan Standar
Setiap orang terduga Tuberkulosis (TBC) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Pemerintah Kabupaten wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada orang terduga TBC di wilayah kerja Kabupaten tersebut dalam kurun waktu satu tahun.
- 2) Pengertian
Pelayanan orang terduga TBC sesuai standar bagi orang terduga TBC meliputi:



- a) Pemeriksaan klinis
- b) Pemeriksaan penunjang
- c) Edukasi
- 3) Mekanisme Pelayanan
 - a) Penetapan sasaran orang terduga TBC menggunakan data orang yang kontak erat dengan penderita TBC dan ditetapkan oleh Kepala Daerah.
 - b) Pemeriksaan klinis kepada terduga TBC dilakukan minimal 1 kali dalam setahun, adalah pemeriksaan gejala dan tanda.
 - c) Pemeriksaan penunjang, merupakan pemeriksaan dahak dan/atau bakteriologis dan/atau radiologis.
 - d) Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan.
 - e) Melakukan rujukan jika diperlukan.

12) Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus = HIV).

a) Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1	Media KIE berupa lembar balik, leaflet, poster, banner	Sesuai kebutuhan	Menyampaikan informasi tentang HIV AIDS
2	Tes Cepat HIV (RDT) pertama)	Sesuai kebutuhan	Deteksi dini (Skrining) HIV
3	Bahan medis habis pakai <ul style="list-style-type: none"> - Handschoen - Alkohol swab - Plester - Lancet/jarum steril - Jarum+sprit yang sesuai /vacutainer dan jarum sesuai. 	Sesuai kebutuhan	Pengambilan darah perifer dan atau vena



4	<ul style="list-style-type: none"> - Alat tulis - Rekam medis berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK 	Sesuai Kebutuhan	Pencatatan dan Pelaporan
---	--	------------------	--------------------------

b) Standar Jumlah dan Kualitas Personil/Sumber daya Manusia Kesehatan

- 1) Kebutuhan tenaga kesehatan meliputi:
 - a) Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis kulit dan kelamin, atau
 - b) Perawat
 - c) Bidan
 - d) ATLM
 - e) Tenaga Kesehatan Masyarakat
- 2) Kebutuhan tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu:
 - a) Pendamping
 - b) Penjangkauan

c) Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar

- 1) Pernyataan Standar

Setiap orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada setiap orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus = HIV) di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.
- 2) Pengertian

Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar meliputi:

 - a) Edukasi perilaku berisiko
 - b) Skrining



Orang dengan risiko terinfeksi virus HIV yaitu:

- a) Ibu hamil, yaitu setiap perempuan yang sedang hamil.
- b) Pasien TBC, yaitu pasien yang terbukti terinfeksi TBC dan sedang mendapat pelayanan terkait TBC
- c) Pasien Infeksi Menular Seksual (IMS), yaitu pasien yang terbukti terinfeksi IMS selain HIV dan sedang mendapat pelayanan terkait IMS
- d) Penjaja seks, yaitu seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan orang lain sebagai sumber penghidupan utama maupun tambahan, dengan imbalan tertentu berupa uang, barang atau jasa
- e) Lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki (LSL), yaitu lelaki yang pernah berhubungan seks dengan lelaki lainnya, sekali, sesekali atau secara teratur apapun orientasi seksnya (heteroseksual, homoseksual atau biseksual)
- f) Transgender/Waria, yaitu orang yang memiliki identitas gender atau ekspresi gender yang berbeda dengan jenis kelamin atau seksnya yang ditunjuk saat lahir, kadang disebut juga transeksual.
- g) Pengguna napza suntik (penasun), yaitu orang yang terbukti memiliki riwayat menggunakan narkotika dan atau zat adiktif suntik lainnya.
- h) Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), yaitu orang yang dalam pembinaan pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM dan telah mendapatkan vonis tetap.

3) Mekanisme Pelayanan

1. Penetapan sasaran HIV ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan orang yang berisiko terinfeksi HIV (penderita TBC, IMS, penjaja seks, LSL, transgender, WBP, dan ibu hamil).
2. Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan
3. Skrining dilakukan dengan pemeriksaan Tes Cepat HIV minimal 1 kali dalam setahun.
4. Melakukan rujukan jika diperlukan.



Tabel 4.2
Capaian SPM Bidang Kesehatan
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 - 2022

No	Indikator	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022
1	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	%	95,76	92,87	82,60
2	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	%	99,73	94,45	84,71
3	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	85,26	82,17	85,09
4	Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	60,16	66,25	77,95
5	Persentase anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	57,87	51,70	94,43
6	Persentase warga negara Indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	84,09	91,82	95,66
7	Persentase warga negara Indonesia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	32,24	54,06	92,85
8	Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	13,16	21,09	93,05
9	Persentase penderita Diabetes Militus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	31,63	43,84	95,83
10	Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	76,23	76,30	89,33
11	Persentase orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar,	%	42,00	72,93	96,27
12	Persentase orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	%	43,32	53,69	99,11

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa capaian dari indikator SPM bidang kesehatan pada tahun 2020, 2021 dan 2022 belum seluruhnya dapat mencapai 100%. Terdapat kendala yang berpengaruh, diantaranya:



1. Pelayanan kesehatan pada ibu hamil belum mencapai target 100%.Kendala yang dihadapi dalam pelayanan ibu hamil antara lain: migrasi masuk keluar daerah, kunjungan dalam kondisi triwulan III / mau melahirkan. Upaya yang telah dilakukan guna meningkatkan capaian pelayanan kesehatan ibu hamil antara lain: Pendataan ibu hamil yang masuk dan keluar wilayah dengan cara bermitra dengan Dukcapil, meningkatkan edukasi pendidikan kesehatan kepada sasaran ibu hamil dan sasaran sekunder, tersier.
2. Pelayanan kesehatan pada ibu bersalin belum mencapai target 100%.Kendala yang dihadapi dalam pelayanan ibu hamil antara lain: persalinan dirumah (brojol di rumah) atau perjalanan menuju fasyankes. Upaya yang telah dilakukan guna meningkatkan capaian pelayanan kesehatan ibu bersalin antara lain: melakukan pemetaan Hari Perkiraan Lahir (HPL) dan meningkatkan Pemantauan dari bidan desa setempat komunikasi dengan kader kesehatan.
3. Pelayanan kesehatan pada bayi belum mencapai target 100%. Hal ini sangat dipengaruhi oleh terbatasnya operasional posyandu yang diakibatkan dari pandemi Covid-19 yang mengakibatkan posyandu belum dapat beroperasi secara optimal. Ditambah lagi dengan kekhawatiran orang tua untuk datang dan berkumpul ke posyandu. Kendala yang dihadapi dalam pelayanan bayi antara lain: Bayi diasuh pembantu / neneknya, sehingga tidak datang di posyandu. Upaya yang telah dilakukan guna meningkatkan capaian pelayanan kesehatan bayi antara lain: Pendataan bayi yang tidak akses Poyandu dan faskes lainnya oleh bidan desa dan kader.
4. Pelayanan kesehatan pada balita belum mencapai target 100%. Kendala yang dihadapi dalam pelayanan balita antara lain adanya pembatasan mobilitas penduduk karena situasi pandemi Covid 19, Hal ini sangat dipengaruhi oleh adanya balita yang tidak datang di posyandu dengan beberapa alasan ,antara lain tidak ada yang mengantar, balita berada di tempat berbeda. Upaya yang telah dilakukan guna meningkatkan capaian pelayanan kesehatan balita antara lain: edukasi pendidikan Gizi dan kesehatan ; kehadiran nakes di posyandu periode tertentu.
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar belum mencapai target 100%. Kendala yang dihadapi dalam pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar antara lain: Hp tidak support, sinyal susah loading lambat. Upaya yang telah dilakukan guna meningkatkan capaian pelayanan



kesehatan usia pendidikan dasar antara lain: kerja sama dengan Dinas Dispora untuk mudah akses entry di sekolah. Operasional sekolah yang masih berfokus pada pembelajaran jarak jauh juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya capaian SPM pelayanan kesehatan pada pendidikan dasar.

6. Pelayanan Kesehatan Usia Produktif (usia 15 - 59 tahun) belum mencapai target 100%. Hal ini disebabkan keterbatasan jumlah SDM Kesehatan, kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan skrining, sasaran skrining usia produktif yang berstatus pelajar / mahasiswa belum terskrining semua karena skrining dilakukan pada siang hari, Skrining dengan pemeriksaan IVA yang mendukung capaian pelayanan kesehatan usia produktif juga belum sesuai target karena kebanyakan Wanita Usia Subur masih merasa malu karena skrining dilakukan pada area sensitif wanita.
7. Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi sesuai standart belum mencapai target 100%. Hal ini disebabkan masih rendahnya kesadaran penderita hipertensi berobat secara teratur setiap bulan, masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa meskipun tekanan darahnya tinggi, tapi tidak ada keluhan sehingga tidak perlu kontrol. Sedangkan pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standart minimal dua bulan sekali atau enam kali dalam satu tahun. Selain itu perlu optimalisasi pencatatan dan pelaporan agar kunjungan pasien hipertensi ke fasyankes swasta dapat dilaporkan ke Puskesmas.
8. Pelayanan kesehatan penderita DM sesuai standart, belum mencapai target 100%. Hal ini disebabkan masih rendahnya kesadaran penderita Diabetes Mellitus berobat secara teratur setiap bulan. Pelayanan kesehatan penderita DM sesuai standart minimal dua (2) bulan sekali atau enam kali dalam satu tahun. Selain itu belum optimalnya pencatatan dan pelaporan dari jejaring Puskesmas, diperlukan Upaya agar semua kunjungan DM ke FKTP dan FKRTL dilaporkan ke Puskesmas setempat.
9. Pelayanan pada ODGJ berat sesuai standart belum mencapai target 100%. Hal ini disebabkan belum semua ODGJ melakukan pengobatan secara teratur setiap bulan serta masih adanya ODGJ yang dipasung karena belum pemahannya masyarakat dalam penanganan pasca pasung.



C. Urusan Pekerjaan Umum

Dalam melaksanakan SPM Urusan Pekerjaan Umum, secara teknis diatur dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah Kabupaten terdiri atas:

- a) Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
- b) Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, terdapat 2 (dua) cara, yaitu: Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan Sistem Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T).

Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah Kabupaten terdiri atas:

- a) Mutu Pelayanan Dasar pada jenis pelayanan **pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari** berupa:
 - (1) Ukuran Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa
Mutu Pelayanan Dasar pemenuhan kebutuhan pokok Air Minum Sehari-hari yaitu ukuran kuantitas dan kualitas air minum, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

No	Indikator	Sub Indikator
1	Kuantitas	Kebutuhan pokok minimal air minum sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari diperuntukan kepada daerah kabupaten/kota yang tidak ada sumber air baku. Untuk daerah kabupaten/kota yang memiliki sumber air baku, maka pemenuhan kebutuhan pokok minimal air minum sehari-hari dengan menyesuaikan pada penggunaan air di kawasan tersebut.



2	Kualitas	<p>Parameter fisik kualitas air yang tidak langsung berhubungan dengan kesehatan, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Keruh: air minum keruh, tidak jernih/ tidak bening. b. Berwarna: air minum terlihat berwarna seperti kekuningan, kemerahan, dan kecoklatan atau warna lainnya. c. Berasa: air minum terasa asam, manis, pahit atau asin. Misalkan ketika digunakan untuk berkumur. Rasa asam disebabkan oleh adanya asam organik maupun anorganik, sedangkan rasa asin disebabkan adanya garam yang larut dalam air d. Berbusa, air minum mengeluarkan busa baik saat diaduk maupun tidak. e. Berbau, air minum yang berbau jika dicium. Air berbau busuk bila mengandung bahan organik yang mengalami dekomposisi (penguraian) oleh mikroorganisme air. Parameter tersebut diatas disesuaikan Keputusan Menteri Kesehatan, serta disesuaikan Pedoman Konsep dan Definisi Susenas.
---	----------	--

(2) Petunjuk Teknis dan Tata Cara Pemenuhan Standar

Pengukuran SPM Sub Bidang Air Minum adalah persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota. Atau, dirumuskan sbb:

$$\text{SPM Kabupaten} = \frac{\sum \text{Rumah Tangga Terlayani}}{\sum \text{Rumah Tangga di Kabupaten}} \times 100\%$$

Pembilang adalah jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan



dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota.

Penyebut adalah jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut.

b) **Mutu Pelayanan Dasar pengolahan Air Limbah Domestik** meliputi kuantitas dan kualitas pelayanan pengolahan air limbah domestik.

1) Kuantitas

Setiap rumah memiliki minimal satu akses pengolahan air limbah domestik.

2) Kualitas Pelayanan Air Limbah Domestik

Kualitas Pelayanan Air Limbah Domestik berdasarkan bentuk pelayanan pengolahan air limbah domestik terdiri dari:

a. Kualitas pelayanan minimal air limbah domestik melalui pelayanan akses dasar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun lebih kecil dari 25 jiwa/Ha; dan

b. Kualitas pelayanan minimal air limbah domestik melalui pelayanan akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun lebih besar dari 25 jiwa/Ha dan seluruh wilayah perkotaan.

Penerima Pelayanan Dasar pada SPM Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah Kabupaten:

a) Penerima Pelayanan Dasar pada jenis pelayanan **pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari** adalah Rumah Tangga terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum; dan

b) Penerima Pelayanan Dasar pada jenis pelayanan **pengolahan Air Limbah Domestik** adalah Rumah Tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik Kabupaten, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisli pada Area Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air.

Pelaksanaan Pemenuhan SPM Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah Kabupaten:



a) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Sub Bidang Air Minum Daerah Kabupaten dapat dilaksanakan melalui penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum dengan ketentuan komponen, indikator, target pelayanan, dan output sebagai berikut:

No	Komponen	Indikator	Target Pelayanan	Output	Keterangan
1	Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan.	Persentase (%) rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan;	Persentase (%) jumlah unit pelayanan SPAM Jaringan Perpipaan melalui sambungan langganan, hidran umum dalam rangka memenuhi kebutuhan akses air minum untuk rumah tangga.	Tersedianya unit pelayanan sambungan langganan dan hidran umum untuk rumah tangga, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum.	Jika menggunakan pendekatan persentase, maka baseline data sudah diketahui berdasarkan data BPS
2	Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan.	Persentase (%) rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi;	Persentase (%) jumlah sarana SPAM Jaringan Perpipaan terlindungi melalui sumur dangkal, sumur pompa, bak penampungan air hujan, terminal air, dan dan	Tersedianya sarana sumur dangkal, sumur pompa, bak penampungan air hujan, terminal air, dan dan bangunan penangkap mata air untuk rumah tangga,	Jika menggunakan pendekatan persentase, maka baseline data sudah diketahui berdasarkan data BPS



			bangunan penangkap mata air dalam rangka memenuhi kebutuhan akses air minum untuk rumah tangga.	terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum.	
--	--	--	---	--	--

Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sub bidang air minum daerah kabupaten dilaksanakan melalui:

(1) Penyelenggaraan SPAM dengan **sistem penyediaan air minum jaringan perpipaan.**

Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan merupakan kesatuan sistem, yaitu unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan.

(2) Penyelenggaraan SPAM dengan **sistem bukan jaringan perpipaan.**

Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan terdiri atas sistem sebagai berikut:

- a. Sumur dangkal
- b. Sumur pompa
- c. Bak penampungan air hujan
- d. Terminal air
- e. Bangunan penangkap mata air.

Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar sub bidang Air Minum Daerah Kabupaten dapat merujuk pada standar yang diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 29/PRT/M/2018.

b) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Sub Bidang Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten dapat dilaksanakan melalui Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T).

Langkah pelaksanaan pemenuhan pelayanan akses pengolahan air limbah



domestik adalah sebagai berikut:

- (1) Mengidentifikasi rencana pemenuhan pelayanan dasar SPALD-S dan SPALD-T
- (2) Menentukan area dan rumah yang akan mendapatkan akses pengolahan air limbah domestik berdasarkan rencana pemenuhan pelayanan dasar SPALD-S dan SPALD-T;
- (3) Berdasarkan rencana pemenuhan pelayanan dasar SPALD-S dan SPALD-T yang telah disusun, Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana SPALD-S dan SPALD-T.

Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar sub bidang Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten dapat merujuk pada standar yang diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 29/PRT/M/2018.

Tabel 4.3
Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 - 2022

No	Indikator	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022
1.	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan;	%	92,79	93,62	94,25
2.	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses Pengolahan air limbah Domestik;	%	97,17	98,11	97,15

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa capaian dari seluruh indikator SPM bidang pekerjaan umum untuk seluruh indikator belum mencapai target seluruh sasaran.

D. Urusan Perumahan Rakyat

Dalam melaksanakan SPM Urusan Perumahan Rakyat, secara teknis diatur dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.



Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Perumahan Rakyat Pemerintah Daerah Kabupaten terdiri atas:

a) penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten, dengan ketentuan:

- (1) Pada saat masa pasca bencana;
- (2) Surat penetapan bencana dari Bupati; dan/atau
- (3) Dampak bencana di daerah administrasi kabupaten.

b) fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten.

Fasilitasi sebagaimana dimaksud diatas berupa:

- (1) pendampingan / pembinaan;
- (2) pembimbingan;
- (3) penyuluhan;
- (4) pelayanan informasi; dan
- (5) bantuan teknis, meliputi:
 - a. pendampingan penggantian kerugian;
 - b. penyusunan Rencana Tapak dan Detail Engineering Design (DED) Rumah Susun Umum atau Rumah Khusus;
 - c. pembangunan Rumash Susun Umum;
 - d. pembangunan Rumah Khusus; dan/atau
 - e. pengadaan tanah bagi masyarakat terkena relokasi program pemerintah daerah.

Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Perumahan Rakyat Pemerintah Daerah Kabupaten terdiri atas:

a) Mutu pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana, meliputi:

1) Standar Jumlah Barang / Jasa Pelayanan

Standar jumlah barang/jasa pada pelayanan dasar ini merupakan rencana jumlah unit rumah rusak akibat bencana yang akan direhabilitasi, dibangun kembali, dan/atau direlokasi serta rencana jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan akses rumah sewa layak huni sesuai rencana dalam dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Rumus perhitungan capaiannya sebagai berikut:



$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun } n}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun } n} \times 100\%$$

Pembilang, jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n.

Penyebut, jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n.

2) Kualitas Barang / Jasa

Kualitas barang/jasa yang akan diberikan kepada Penerima Pelayanan sesuai dengan kegiatan yang memenuhi standar pelayanan dasar, yaitu:

(1) Rehabilitasi rumah bagi korban bencana

Diberikan kepada penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak ringan dan sedang, dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni.

(2) Pembangunan Kembali rumah bagi korban bencana

Diberikan kepada penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak berat, dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni.

(3) Pembangunan Baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana

Diberikan kepada setiap penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak ringan, sedang, berat, yang memiliki Surat Keputusan Gubernur atau Bupati/Walikota tentang Relokasi Korban Bencana Alam. Kualitas yang diterima adalah rumah yang layak huni dengan spesifikasi luas lantai paling sedikit 36 m² dan luas tanah minimal 60 m².

(4) Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana

Diberikan kepada setiap penerima pelayanan yang menghuni rumah sewa. Kualitas jasa yang diberikan adalah pendampingan akses sewa rumah layak huni terjangkau dan subsidi uang sewa selama 3 bulan setelah masa tanggap darurat.



Kualitas rumah layak huni dengan spesifikasi sesuai NSPK yang ada harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- (1) Memenuhi persyaratan keselamatan bangunan meliputi struktur bawah/pondasi, struktur tengah/kolom dan balok, serta struktur atas;
- (2) Menjamin kesehatan meliputi pencahayaan, penghawaan dan sanitasi;
- (3) Memenuhi kecukupan luas minimal 9 m²/orang.

b) Mutu pelayanan dasar Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah, meliputi:

1) Standar Jumlah Barang/Jasa Pelayanan

Standar jumlah barang/jasa pada pelayanan dasar ini merupakan jumlah Rumah Tangga terkena relokasi program pemerintah daerah, sesuai dengan jumlah rencana Rumah Tangga dalam rencana pemenuhan. Rumus perhitungan capaiannya sebagai berikut:

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan} + \text{Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa} + \text{Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Total Rumah Tangga Terkena Relokasi Perogram Pemerintah Daerah yang Memenuhi Kriteria Penerima Pelayanan}} \times 100\%$$

Pembilang, Jumlah total penerima pelayanan:

- (1) Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan
- (2) Subsidi Uang Sewa (khusus Kabupaten/Kota)
- (3) Penyediaan Rumah Layak Huni

Penyebut Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan

Penerima Pelayanan Dasar pada SPM Perumahan Rakyat Pemerintah Daerah Kabupaten terdiri atas:

- a) penerima pelayanan dasar dari Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang



Layak Huni Bagi Korban Bencana yaitu setiap rumah tangga korban bencana yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- (1) Penghasilan Rumah Tangga kurang atau sama dengan UMP dan tidak memiliki tabungan yang mencukupi untuk menyewa atau membeli rumah;
- (2) Memiliki sertifikat kepemilikan tanah dan bangunan;
- (3) Tidak memiliki asset bangunan lain;
- (4) Terkecuali yang tidak memiliki penguasaan atas hak tanah dan bangunan dapat difasilitasi melalui bantuan uang sewa rumah layak huni atau akses terhadap rumah sewa, baik rumah susun sewa maupun rumah sewa umum.

b) penerima pelayanan dasar dari jenis pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah yaitu setiap rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- (1) Tidak memiliki aset tanah dan/atau bangunan dalam Kabupaten;
- (2) Penghasilan dibawah UMP daerah setempat yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan bermaterai;
- (3) Mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah/Kepala Desa.

Tabel 4.4
Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 - 2022

No	Indikator	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022
1	Penyediaan & rehabiitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota	%	N/A	N/A	100
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	%	0	0	0



Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa capaian dari seluruh indikator SPM bidang perumahan rakyat untuk indikator penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/kota pada tahun 2020 sampai dengan 2021 belum dapat menyediakan data. Hal tersebut dikarenakan masih adanya perbedaan OPD pengampu dalam hal penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana maupun selaku Pembina, sehingga menjadi kendala bagi daerah untuk menghimpun data pada saat itu. Namun pada tahun 2022, capaian indikator penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/kota sebesar 100%. Sedangkan untuk indikator fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota pada tahun 2020 sampai dengan 2022 capaiannya adalah 0% karena belum ada kegiatan relokasi akibat adanya program pemerintah daerah.

E. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Dalam melaksanakan SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, secara teknis diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.

1. Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Sub Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Sub Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Daerah Kabupaten terdiri atas:

a. Standar Operasional Prosedur Satpol PP.

Merupakan standar teknis terkait standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



b. Standar Sarana Prasarana Satpol PP.

Merupakan standar teknis terkait standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Standar Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PP dan Anggota Perlindungan Masyarakat.

Merupakan standar teknis terkait standar jumlah dan kualitas personil/sumber daya manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Standar Pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

Merupakan standar yang meliputi:

1) Pelayanan kerugian materiil.

Berupa kerusakan atas barang atau asset pribadi yang diakibatkan dari penegakan pelanggaran Perda dan Perkada. Kerugian materiil tersebut terdiri atas:

- a) Rusak Ringan, yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir tidak lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya operasional penegakan Perda dan Perkada yang sedang dilakukan.
- b) Rusak Sedang dan/atau berat, yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir sama dan/atau lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya operasional penegakan Perda dan Perkada yang sedang dilakukan.

2) Pelayanan pengobatan.

Berupa tindakan pertolongan pertama bagi warga negara yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat.



Tabel 4.5
Capaian SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 - 2022

No	Indikator	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022
1	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	%	100	100	100

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa capaian dari seluruh indikator SPM bidang ketenteraman dan ketertiban umum pada tahun 2020, 2021 dan 2022 dapat mencapai 100%.

2. Kebencanaan

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten meliputi:

- a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana, paling sedikit memuat:
 - 1) Penyusunan kajian risiko bencana
 - 2) Komunikasi Informasi dan Edukasi rawan bencana
- b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, paling sedikit memuat:
 - 1) Penyusunan rencana penanggulangan bencana;
 - 2) Pembuatan rencana kontijensi;
 - 3) Pelatihan pencegahan dan mitigasi;
 - 4) Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana;
 - 5) Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana; dan
 - 6) Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
- c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
 - 1) Respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah *zoonosis* prioritas;
 - 2) Respon cepat darurat bencana;
 - 3) Aktivasi system komando penanganan darurat bencana;
 - 4) Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana; dan
 - 5) Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.



Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten meliputi standar:

- a. Prosedur operasional penanggulangan bencana;
- b. Sarana prasarana penanggulangan bencana;
- c. Peningkatan kapasitas personil/sumber daya manusia; dan
- d. Pelayanan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana.

3. Kebakaran

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten yaitu Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, yang paling sedikit memuat:

- a. Layanan respon cepat (*Response Time*) penanggulangan kejadian kebakaran;
- b. Layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran;
- c. Layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi;
- d. Layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran; dan
- e. Layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran.

Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten meliputi:

- a. Tingkat waktu tanggap (*response time*) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi;
- b. Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi;
- c. Sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi;
- d. Kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran dan penyelamatan/sumber daya manusia;
- e. Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran; dan

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran.



Tabel 4.6
Capaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 - 2022

No	Indikator	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022
1	Pelayanan informasi rawan bencana	%	94,20	94,49	96,67
2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	64,60	64,74	97,62
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100
4	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	98,75

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat satu indikator SPM bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada tahun 2020 2021 dan 2022 yang mencapai 100%, yaitu Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Sementara untuk indikator pelayanan informasi rawan bencana pada tahun 2020 sebesar 94,20%, tahun 2021 sebesar 94,49% dan tahun 2022 sebesar 96,67%. Sedangkan indikator pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana pada tahun 2020 sebesar 64,60%, tahun 2021 sebesar 64,74% dan tahun 2022 sebesar 97,62%. Selanjutnya untuk indikator Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran pada tahun 2020 dan 2021 mencapai 100% namun pada tahun 2022 mencapai sebesar 98,75% dikarenakan adanya penambahan Pos Pemadam Kebakaran di wilayah utara namun sarana prasarana pendukung lainnya masih belum lengkap.

F. Urusan Sosial

Dalam melaksanakan SPM Urusan Sosial, secara teknis diatur dengan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan Di Daerah Kabupaten/Kota.

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM bidang sosial di daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a) Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial;
- b) Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial;



- c) Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial;
- d) Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial; dan
- e) Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota.

Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, dan Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial dengan kriteria:

- a) tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus; dan
- b) masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus.

Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial dengan kriteria:

- a) perseorangan atau kepala keluarga berusia 19 (sembilan belas) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun;
- b) tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus;
- c) tidak memiliki tempat tinggal tetap; dan
- d) masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang peduli.

Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah Tanggap Darurat bagi Korban Bencana daerah kabupaten/ kota dengan kriteria:

- a) jumlah pengungsi/penyintas sebanyak 1 (satu) sampai dengan 50 (lima puluh) orang;
- b) dampak bencana meliputi 1 (satu) daerah kabupaten/ kota; dan/atau
- c) adanya surat penetapan bencana dari bupati/wali kota.

Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar SPM Sosial mencakup:

- a) standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
- b) standar dan jumlah kualitas sumber daya manusia; dan
- c) petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.



Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa

Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial berupa pelayanan:

1) Data dan pengaduan

Layanan data sebagaimana dimaksud adalah layanan yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis untuk diusulkan masuk dalam data terpadu penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu. Layanan pengaduan sebagaimana dimaksud merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

2) Kedaruratan

Layanan kedaruratan sebagaimana dimaksud merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis yang membutuhkan pertolongan karena terancam kehidupannya dan tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

3) Pemenuhan kebutuhan dasar

Layanan pemenuhan kebutuhan dasar meliputi:

- a) permakanan diberikan paling lama 7 (tujuh) hari;
- b) sandang;
- c) alat bantu;
- d) perbekalan kesehatan;
- e) bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial kepada Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis;
- f) bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis, serta masyarakat;
- g) fasilitasi Pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas Anak;



- h) akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar;
- i) penelusuran keluarga;
- j) reunifikasi dan/atau reintegrasi sosial; dan
- k) rujukan.

Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Korban Bencana daerah kabupaten/ kota pada saat tanggap darurat bencana merupakan kebutuhan dasar berupa:

- 1) permakanan;
- 2) sandang;
- 3) tempat penampungan pengungsi;
- 4) penanganan khusus bagi kelompok rentan; dan
- 5) dukungan psikososial.

Sumber daya manusia kesejahteraan sosial terdiri atas:

- 1) Tenaga Kesejahteraan Sosial;
- 2) Pekerja Sosial Profesional;
- 3) Penyuluh Sosial; dan
- 4) Relawan Sosial.

Tata cara pemenuhan standar pelayanan pada SPM bidang sosial di daerah kabupaten/kota dilakukan dengan tahapan:

- 1) pengumpulan dan pengelolaan data;
- 2) penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
- 3) penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
- 4) pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

Tabel 4.7
Capaian SPM Bidang Sosial
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 - 2022

No	Indikator	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022
1.	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial	%	100	100	100
2.	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	%	100	100	100
3.	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar	%	100	100	100



	Panti Sosial				
4.	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	%	100	100	100
5.	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota	%	100	100	100

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa capaian dari seluruh indikator SPM bidang sosial pada tahun 2020, 2021 dan 2022 dapat mencapai 100%.

2. Permasalahan Yang Dihadapi

Sejak dibentuknya Tim Penerapan SPM, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah melaksanakan rapat-rapat koordinasi pendampingan Penerapan SPM dengan OPD pengampu SPM untuk mengetahui kendala dan permasalahan dalam penerapan SPM dan penyempurnaan kebijakan penerapan SPM. Koordinasi juga dilakukan dengan Pemerintah Daerah DIY terkait kebijakan dan arahan terkait Penerapan SPM di daerah. Selanjutnya dapat diketahui bahwa perangkat daerah pelaksana urusan pelayanan dasar SPM masih menemui berbagai kendala dan permasalahan sebagai berikut:

A. Urusan Pendidikan

- 1) Adanya siswa PAUD yang sudah berusia 7 tahun sehingga tidak masuk perhitungan capaian SPM Siswa usia 5 – 6 tahun yang menempuh pendidikan dasar anak usia dini.
- 2) Adanya siswa sekolah dasar yang masih berusia kurang dari 7 tahun sehingga belum masuk perhitungan capaian SPM Siswa usia 7 – 15 tahun yang menempuh pendidikan dasar.
- 3) Masih perlu adanya koordinasi dengan pemerintah daerah lain untuk mengetahui jumlah warga Kulon Progo yang bersekolah di luar Kulon Progo.
- 4) Masih perlu adanya koordinasi intensif dengan Kementerian Agama Republik Indonesia utamanya data terkait jumlah siswa yang sekolah di pondok pesantren yang mengadakan pendidikan kesetaraan.
- 5) Terdapat perbedaan indikator dalam capaian di aplikasi pelaporan SPM



Bangda dengan Permendikbud maupun di dalam IKK pelaporan LPPD terkait SDM pendidik. Di aplikasi bangda mempersyaratkan sarjana (S1)/DIV sedangkan di Permendikbud/LPPD disamping mempersyaratkan pendidikan sarjana (S1)/DIV juga sertifikasi. Demikian juga untuk Kepala Sekolah di aplikasi bangda hanya mempersyaratkan sarjana (S1)/DIV sedangkan di Permendikbud/LPPD mempersyaratkan pendidikan sarjana (S1)/DIV juga sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.

- 6) Nomenklatur Sub Kegiatan untuk pemenuhan SPM yaitu Pengelolaan Manajemen Data Pendidikan dan Penyediaan Beasiswa Untuk Anak Miskin yang ada di aplikasi pelaporan SPM belum tercantum di dalam PMDN 90 maupun Kepmen 050 padahal sasaran untuk pemenuhan SPM adalah bagi masyarakat miskin/tidak mampu. Namun untuk penyediaan beasiswa tetap dilaksanakan dengan menggabungkan pada sub kegiatan penyediaan biaya personil peserta didik.

B. Urusan Kesehatan

- 1) Belum adanya kesepakatan dalam penentuan data sasaran antara pusat dan daerah, terutama penggunaan data proyeksi sasaran. Data proyeksi sasaran yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan terlalu tinggi, sehingga terdapat *gap* yang cukup besar dengan riil jumlah sasaran yang ada. Angka proyeksi ini menjadi data sasaran yang diinput di aplikasi SPM Kementerian Dalam Negeri pada awal tahun dan menjadi denominator pada penghitungan capaian SPM pada akhir tahun.
- 2) Potret penganggaran pada nomenklatur SIPD untuk 12 SPM Kesehatan belum bisa menggambarkan alokasi penganggaran yang utuh, karena *mapping* sub kegiatan atas dana DAK untuk logistik SPM, pada RKA dicatat/dikelompokkan sendiri (secara terpisah), yakni pada Obat, Bahan Pakai Habis dan Alat kesehatan. Sehingga dalam penghitungan alokasi penganggaran perlu memperhitungkan juga sub kegiatan yang memuat logistik untuk pelayanan SPM.
- 3) Masih adanya *gap* yang tinggi antara kebutuhan dengan ketersediaan tenaga kesehatan yang ada di puskesmas, sehingga belum bisa optimal dalam memberikan pelayanan SPM. Hal tersebut menjadikan tenaga kesehatan pada Puskesmas akan memprioritaskan pelayanan terhadap pasien terlebih



dahulu, sebelum memberikan pelayanan skrining yang menjadi standar pelayanan SPM.

- 4) Masih adanya stigma negatif untuk penderita TB dan HIV, sehingga masyarakat penderita cenderung menyembunyikan statusnya dan mencari pengobatan di luar wilayah.
- 5) Kebijakan pemerintah untuk membatasi mobilitas masyarakat pada situasi pandemi Covid-19, mengakibatkan masyarakat cenderung enggan dan khawatir untuk berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan dan posyandu.
- 6) Belum optimalnya pengumpulan data pelaporan pelayanan dari fasyankes swasta, sehingga data pelayanan SPM yang terekap baru dari pelayanan di puskesmas, padahal masyarakat ada kemungkinan juga mengakses pelayanan di fasyankes swasta.

C. Urusan Pekerjaan Umum

- 1) Masih adanya data yang berpotensi *overlapping* yaitu penduduk yang terlayani air minum melalui Perumda Air Minum Tirta Binangun dan SPAM Perdesaan. Hal ini terjadi di wilayah yang merupakan transisi antara layanan Perumda Air Minum Tirta Binangun dan SPAM Perdesaan.
- 2) Layanan air minum yang di kelola melalui SPAM Perdesaan masih minim yang melakukan pengujian kualitas secara berkala, sehingga pengelolaan melalui SPAM Perdesaan belum bisa berkontribusi terhadap peningkatan target akses air minum aman.
- 3) Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pengolahan air limbah domestik yang sesuai standar SNI, sehingga SPALD yang terbangun masih belum sesuai dengan standar dan dapat mencemari lingkungan.
- 4) Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan penyedotan tangki septik secara berkala, sehingga menjadi permasalahan untuk mencapai target pengelolaan air limbah domestik aman.
- 5) Tidak tersedianya data *by name by adres (BNBA)* pada Pemda sehingga menyebabkan *overlapping* dalam pelayanan air minum dan air limbah domestik.
- 6) Untuk perhitungan capaian SPM indikatornya adalah jumlah jiwa yang terlayani. Perhitungan SPM di Kabupaten Kulon Progo masih bersifat asumsi yaitu data dalam satuan KK/SR dengan asumsi 1 KK mewakili 4 jiwa.



- 7) Tidak semua nomenklatur kegiatan/sub kegiatan untuk pemenuhan SPM PU dapat dianggarkan karena berdasarkan pemetaan oleh daerah memang tidak diperlukan/ berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lain. Untuk pemenuhan SPM Air Minum terdapat daerah yang pelaksanaan pemenuhannya dilaksanakan oleh BUMD/PDAM sehingga tidak memerlukan anggaran yang dialokasikan di OPD.
- 8) Keterbatasan anggaran daerah dalam memenuhi target RPJMN dan SDG's, sehingga diperlukan dukungan dari APBN, Swasta/CSR maupun sumber pendanaan lainnya.

D. Urusan Perumahan Rakyat

- 1) Untuk penerapan SPM bidang perumahan yang berdasarkan tugas pokok dan fungsi masih menjadi kendala secara tuisi/kelembagaan di OPD pengampu. Penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana anggaran di tingkat pusat masih diampu oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sedangkan Kementerian pembina SPM Bidang Perumahan adalah KemenPUPR.
- 2) Masih belum adanya database detail yang dapat digunakan sebagai dasar dalam penerapan SPM.
- 3) Pendataan daerah rawan bencana telah dilakukan pada tahun 2018 namun masih bersifat umum belum spesifik.
- 4) Pendataan sebgai potensi tanah longsor di Kulon Pogo dilaksanakan oleh PUESDM Provinsi pada tahun 2020.
- 5) Selama ini telah ada Program/kegiatan Pengurangan RTLH dengan anggaran yang besar tetapi tidak secara khusus diperuntukkan bagi korban bencana atau masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah.
- 6) Belum adanya penganggaran secara khusus untuk pemenuhan SPM Bidang Perumahan melalui APBD Kabupaten.

E. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- 1) Belum optimalnya implementasi peraturan daerah yang diakibatkan oleh beberapa faktor yakni: a) dampak sosial adanya bandara, pembangunan pelabuhan, dan mega proyek yang lain, b) adanya pembangunan maupun



- usaha yang mengesampingkan perizinan, c) makin tingginya kuantitas maupun kualitas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan perkada dengan variasi pelanggaran yang makin beragam.
- 2) Keterbatasan jumlah personil maupun PPNS menjadi salah satu kendala dalam upaya peningkatan penegakan peraturan perda
 - 3) dampak negatif arus globalisasi yang tidak terbandung, menimbulkan adanya gangguan keamanan dan ketertiban serta pelanggaran dan tindakan kekerasan dalam masyarakat.
 - 4) Belum ada regulasi teknis terkait besaran bantuan bagi masyarakat yang terdampak akibat penegakan Perda/Perkada.
 - 5) Dari 75 kalurahan rawan bencana yang tersebar di Kabupaten Kulon Progo, belum semuanya terbentuk Kalurahan (Desa) Tangguh Bencana sehingga belum semua penduduk memiliki kapasitas penanggulangan bencana yang tangguh;
 - 6) Belum tersedianya kajian pemetaan wilayah rawan kebakaran pada setiap kalurahan/ kapanewon yang menyebabkan terkendalanya pengumpulan data dan informasi terkait by name by address penduduk rawan serta kebutuhan sarana prasarana penanggulangan bencana kebakaran;
 - 7) Belum tersedianya pos damkar beserta mobil damkar di setiap kapanewon sehingga layanan pemadaman kebakaran belum berjalan optimal;
 - 8) Terbatasnya jumlah dan kompetensi sumber daya aparatur PUSDALOPS dan damkar yang memenuhi standar kualifikasi;
 - 9) Belum optimalnya jumlah SDM, sarana dan prasarana serta fungsi koordinatif dalam penanggulangan bencana karena kelembagaan BPBD Kabupaten Kulon Progo masih tipe B.

F. Urusan Sosial

- 1) Kesulitan dalam menentukan target sasaran awal karena data yang sangat dinamis sementara perkiraan dan analisis tahun lampau tidak bisa dijadikan acuan.
- 2) Kebutuhan dasar yang dibutuhkan masing-masing klien sasaran sangat spesifik, berbeda satu klien dengan klien lain, baik kedalaman penanganan maupun ragam kebutuhan dasar yang diberikan kepada klien.



- 3) Kesulitan dalam memperkirakan kebutuhan logistik secara akurat, terkait dengan ketersediaan data sasaran yang dapat berubah sewaktu-waktu dan harga satuan bahan habis pakai yang cenderung fluktuatif.
- 4) Rasio jumlah sumber daya manusia belum sesuai dengan kebutuhan.
- 5) Sarana prasarana yang belum memadai (belum memiliki shelter).



BAB V

RENCANA AKSI DAERAH PENCAPAIAN SPM

1. Strategi dan Kebijakan Pencapaian SPM

a. Bidang Pendidikan

Jenis Pelayanan Dasar:

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pendidikan Daerah kabupaten terdiri atas:

- d) pendidikan anak usia dini;
- e) pendidikan dasar (terdiri atas sekolah dasar dan sekolah menengah pertama);
dan
- f) pendidikan kesetaraan.

Strategi dan Kebijakan Pemenuhan SPM Pendidikan Anak Usia Dini

- 1) Peningkatan partisipasi penduduk usia 5-6 tahun pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini;
- 3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga Pendidikan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Strategi dan Kebijakan Pemenuhan SPM Pendidikan Dasar

- 1) Peningkatan partisipasi penduduk usia 7 -12 tahun pada jenjang Sekolah Dasar (SD);
- 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana jenjang Sekolah Dasar (SD);
- 3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga Pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar (SD);
- 4) Bantuan biaya Pendidikan untuk peserta didik miskin jenjang Sekolah Dasar (SD);
- 5) Peningkatan partisipasi penduduk usia 13 -15 tahun pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- 6) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- 7) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga Pendidikan pada



- jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- 8) Bantuan biaya Pendidikan untuk peserta didik miskin jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Strategi dan Kebijakan Pemenuhan SPM Pendidikan Kesetaraan

- 1) Peningkatan partisipasi penduduk usia 7-18 tahun pada Pendidikan kesetaraan;
- 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sarana dan Prasarana Pendidikan Kesetaraan;
- 3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga Pendidikan pada jenjang Pendidikan Kesetaraan.

Arah Kebijakannya adalah:

- 1) Pemenuhan Kebutuhan pendidik dan tenaga Kependidikan.
- 2) Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan prasarana Kependidikan.
- 3) Pendataan anak sekolah pada semua jenjang pendidikan.
- 4) Penerimaan bantuan siswa miskin sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

b. Bidang Kesehatan

Jenis Pelayanan Dasar:

Jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Kabupaten terdiri atas:

- m) Pelayanan kesehatan ibu hamil;
- n) Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- o) Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- p) Pelayanan kesehatan balita;
- q) Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- r) Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- s) Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- t) Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- u) Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- v) Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- w) Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
- x) Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).



Strategi dan Kebijakan Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar melalui Upaya kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya kesehatan Perorangan (UKP) di Fasyankes dengan melakukan akreditasi Puskesmas;
- 2) Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi penduduk tidak mampu/miskin;
- 3) Meningkatkan upaya penurunan kematian ibu dan bayi serta penurunan stunting melalui peningkatan kualitas KIA;
- 4) Meningkatkan pembangunan Puskesmas sesuai standar tata ruang serta pengembangan Puskesmas menjadi puskesmas mampu Persalinan 24 jam serta meningkatkan Polindes menjadi Poskesdes;
- 5) Meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan yang merata dan bermutu;
- 6) Meningkatkan ketersediaan, pemerataan, serta kualitas obat dan alat kesehatan;
- 7) Meningkatkan Pelayanan Laboratorium Kesehatan;
- 8) Meningkatkan upaya promosi kesehatan dalam mencapai PHBS melalui kerjasama lintas sektor dan lintas program diantaranya revitalisasi peran dan fungsi UKBM (Posyandu, Posbindu) sebagai upaya kesehatan yang bersumber daya masyarakat;
- 9) Mengembangkan seluruh desa menjadi desa siaga aktif dan desa sehat;
- 10) Meningkatkan kerjasama dengan institusi pendidikan kesehatan dan organisasi profesi, LSM serta sarana pelayanan kesehatan swasta sebagai mitra pelayanan;
- 11) Meningkatkan pelaksanaan Jaminan Kesehatan melalui prinsip-prinsip Asuransi;
- 12) Meningkatkan advokasi ke sektor swasta melalui CSR untuk kegiatan pembangunan kesehatan;
- 13) Meningkatkan kemandirian masyarakat dan Mengembangkan sistem kewaspadaan dini untuk penyebaran informasi terjadinya bencana, wabah/KLB dan cara menghindari terjadinya kepanikan serta jatuhnya korban lebih banyak;
- 14) Meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan tanggap darurat;
- 15) Meningkatkan Deteksi dini faktor resiko;
- 16) Meningkatkan Penanganan Kasus;
- 17) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui penguatan PPK-BLUD;



- 18) Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan kegiatan serta pengawasan, pengendalian dan penilaian terhadap program pembangunan kesehatan di semua tingkatan;
- 19) Meningkatkan pembiayaan kesehatan untuk kegiatan preventif dan promotif, pencapaian Indeks Kesehatan, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan dan komitmen SDG'S.

Arah Kebijakannya adalah:

- 1) Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang merata terjangkau dan bermutu dengan mengutamakan pada upaya promotif – preventif;
- 2) Pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kemitraan;
- 3) Pengembangan pembiayaan kesehatan;
- 4) Penanggulangan keadaan darurat, surveilans dan monitoring;
- 5) Pencegahan & Pengendalian Penyakit Menular & Tidak Menular;
- 6) Penguatan manajemen kesehatan.

c. Bidang Pekerjaan Umum

Jenis Pelayanan Dasar:

Jenis pelayanan dasar pada SPM Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah Kabupaten terdiri atas:

- c) Memenuhi kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
- d) Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, terdapat 2 (dua) cara, yaitu: Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan Sistem Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)

Strategi dan Kebijakan Pemenuhan SPM Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari

- 1) Pendataan untuk pemenuhan kebutuhan air minum Di Kabupaten Kulon Progo;
- 2) Peningkatan Pelayanan SPAM Jaringan Perpipaan Di Kabupaten Kulon Progo;
- 3) Pemenuhan dokumen RISPAM Kabupaten Kulon Progo;
- 4) Penyusunan JAKSTRADA Air Minum Kabupaten Kulon Progo;
- 5) Pemenuhan pemenuhan kebutuhan air minum melalui BUMD penyelenggaran SPAM;
- 6) Peningkatan kerja sama penyelenggaran SPAM dengan pemerintah Pusat,



- Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah daerah lain;
- 7) Meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan SPAM;
 - 8) Melaksanakan pelayanan sistem penyediaan air minum sesuai dengan jangkauan pelayanan didukung sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kualitas lingkungan hidup.

Strategi dan Kebijakan Pemenuhan SPM Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik

- 1) Pendataan untuk penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik di Kabupaten Kulon Progo;
- 2) Peningkatan Jumlah dan kapasitas SPALD;
- 3) Peningkatan sarana dan prasarana pengolahan limbah domestik (IPLT)
- 4) Peningkatan Pelayanan SPALD-S dengan kualitas pelayanan akses aman bagi masyarakat belum akses sanitasi aman dan prioritas untuk masyarakat berpenghasilan rendah;
- 5) Peningkatan Pelayanan Penyediaan Prasarana dan / atau Jasa melalui SPALD-T dengan kualitas pelayanan akses aman;
- 6) Meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana SPALD;
- 7) Melaksanakan pelayanan pengolahan air limbah domestik sesuai dengan jangkauan pelayanan didukung sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kualitas lingkungan hidup.

Arah Kebijakannya adalah:

- 1) Melaksanakan peningkatan pembangunan sarana air bersih sanitasi secara efektif dan efisien dengan berdasarkan skala prioritas.
- 2) Melaksanakan pelayanan air minum dan limbah sesuai dengan jangkauan pelayanan didukung sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kualitas lingkungan hidup.
- 3) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan air minum dan pengelolaan air limbah domestik yang layak.

d. Bidang Perumahan Rakyat

Jenis Pelayanan Dasar:

Jenis pelayanan dasar pada SPM Perumahan Rakyat Pemerintah Daerah



Kabupaten terdiri atas:

- a) penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten
- b) fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten

Strategi dan Kebijakan Pemenuhan SPM Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten

- 1) Koordinasi multi stakeholder terkait pendataan, penghitungan, dan rencana pemenuhan serta pelaksanaan termasuk serah terima dan penanganan bagi korban bencana yang memerlukan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten (BPBD, Kesra, Pemerintah Kalurahan dan Kapanewon, Pemerintah Provinsi, swasta, dan masyarakat);
- 2) Pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah;
- 3) Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana program Pemerintah Daerah;
- 4) Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana program Pemerintah Daerah.

Strategi dan Kebijakan Pemenuhan SPM Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten

- 1) Koordinasi multi stakeholder terkait pendataan, penghitungan, dan rencana pemenuhan serta pelaksanaan termasuk distribusi dan serah terima dan penanganan bagi korban bencana yang memerlukan fasilitasi penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah (BPBD, Kesra, Pemerintah Kalurahan dan Kapanewon, Pemerintah Provinsi, swasta, dan masyarakat);
- 2) Pendataan penyediaan rumah yang layak huni bagi korban bencana atau relokasi program Pemerintah Daerah.

Arah Kebijakannya adalah:

- 1) Penganggaran untuk penyusunan dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten atau Kota di tahun 2023;



- 2) Penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana yang menggunakan anggaran dari Program/Kegiatan Pengurangan RTLH diusulkan untuk dapat diakomodir sebagai perhitungan capaian kinerja penerapan SPM bidang perumahan.

e. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Jenis Pelayanan Dasar:

Jenis pelayanan dasar pada SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Daerah Kabupaten terdiri atas:

- a) Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
- b) Pelayanan informasi rawan bencana;
- c) Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- d) Pelayanan pencegahan dan evakuasi korban bencana;
- e) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Strategi dan Kebijakan Pemenuhan SPM Pelayanan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- 1) Meningkatkan upaya pencegahan dalam memelihara ketertiban dan keamanan lingkungan.
- 2) Pendataan *by name by address* dalam radius 0-50 m warga negara yang terkena dampak penegakan Perda/Perkada.
- 3) Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan melalui penyediaan payung hukum penanganan bencana, dan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi kebencanaan yang berkualitas dengan memanfaatkan media yang tepat.
- 4) Peningkatan mitigasi daerah rawan bencana.
- 5) Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan.
- 6) Meningkatkan kualitas penanganan bencana melalui penyediaan SDM yang handal dan koordinasi yang cepat dan tepat.

Arah Kebijakannya adalah:

- 1) Pemanfaatan media berbasis teknologi dan informasi serta media massa untuk penyebarluasan informasi kebencanaan.
- 2) Penguatan sistem koordinasi penanggulangan bencana daerah.
- 3) Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.



f. Bidang Sosial

Jenis Pelayanan Dasar:

Jenis pelayanan dasar pada SPM Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten terdiri atas:

- a) Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
- b) Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
- c) Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
- d) Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
- e) Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten.

Strategi dan Kebijakan Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti

- 1) Melaksanakan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial tingkat kabupaten tingkat provinsi dan atau kementerian.
- 2) Melaksanakan layanan data dan pengaduan bagi penyandang disabilitas terlantar di luar panti.
- 3) Melaksanakan layanan kedaruratan bagi penyandang disabilitas terlantar di luar panti.
- 4) Penyediaan permakanan dan sandang bagi penyandang disabilitas terlantar di luar panti.
- 5) Penyediaan alat bantu bagi penyandang disabilitas terlantar di luar panti.
- 6) Penyediaan perbekalan kesehatan bagi penyandang disabilitas terlantar di luar panti.
- 7) Memberikan Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial bagi penyandang disabilitas terlantar di luar panti.
- 8) Memberikan Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar.
- 9) Melaksanakan fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak bagi penyandang disabilitas terlantar di luar panti.
- 10) Melaksanakan fasilitasi akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar bagi penyandang disabilitas terlantar di luar panti.
- 11) Melaksanakan pelayanan penelusuran keluarga bagi penyandang disabilitas terlantar di luar panti.



- 12) Melaksanakan pelayanan reunifikasi keluarga bagi penyandang disabilitas terlantar di luar panti.
- 13) Melaksanakan pelayanan rujukan bagi penyandang disabilitas terlantar di luar panti.
- 14) Memperkuat basis data penyandang disabilitas terlantar melalui pendataan.

Strategi dan Kebijakan Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti

- 1) Melaksanakan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial tingkat kabupaten tingkat provinsi dan atau kementerian.
- 2) Melaksanakan layanan data dan pengaduan bagi anak terlantar di luar panti.
- 3) Melaksanakan layanan kedaruratan bagi anak terlantar di luar panti.
- 4) Penyediaan permakanan dan sandang bagi anak terlantar di luar panti.
- 5) Penyediaan alat bantu bagi anak terlantar di luar panti.
- 6) Penyediaan perbekalan kesehatan bagi anak terlantar di luar panti.
- 7) Memberikan Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial bagi anak terlantar di luar panti.
- 8) Memberikan bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar.
- 9) Melaksanakan fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak bagi anak terlantar di luar panti.
- 10) Melaksanakan fasilitasi akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar bagi anak terlantar di luar panti.
- 11) Melaksanakan pelayanan penelusuran keluarga bagi anak terlantar di luar panti.
- 12) Melaksanakan pelayanan reunifikasi keluarga bagi anak terlantar di luar panti.
- 13) Melaksanakan pelayanan rujukan bagi anak terlantar di luar panti.
- 14) Memperkuat basis data anak terlantar melalui pendataan.

Strategi dan Kebijakan Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti

- 1) Melaksanakan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial tingkat kabupaten tingkat provinsi dan atau kementerian.
- 2) Melaksanakan layanan data dan pengaduan bagi lanjut usia terlantar di luar panti.
- 3) Melaksanakan layanan kedaruratan bagi lanjut usia terlantar di luar panti.
- 4) Penyediaan permakanan dan sandang bagi lanjut usia terlantar di luar panti.



- 5) Penyediaan alat bantu bagi lanjut usia terlantar di luar panti.
- 6) Penyediaan perbekalan kesehatan bagi lanjut usia terlantar di luar panti.
- 7) Memberikan Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial bagi lanjut usia terlantar di luar panti.
- 8) Memberikan bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar.
- 9) Melaksanakan fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak bagi lanjut usia terlantar di luar panti.
- 10) Melaksanakan fasilitasi akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar bagi lanjut usia terlantar di luar panti.
- 11) Melaksanakan pelayanan penelusuran keluarga bagi lanjut usia terlantar di luar panti.
- 12) Melaksanakan pelayanan reunifikasi keluarga bagi lanjut usia terlantar di luar panti.
- 13) Melaksanakan pelayanan rujukan bagi lanjut usia terlantar di luar panti.
- 14) Memperkuat basis data lanjut usia terlantar melalui pendataan.

Strategi dan Kebijakan Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti

- 1) Melaksanakan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial tingkat kabupaten tingkat provinsi dan atau kementerian.
- 2) Melaksanakan layanan data dan pengaduan bagi tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti.
- 3) Melaksanakan layanan kedaruratan bagi tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti.
- 4) Penyediaan permakanan dan sandang bagi tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti.
- 5) Penyediaan alat bantu bagi tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti.
- 6) Penyediaan perbekalan kesehatan bagi tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti.
- 7) Memberikan Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial bagi tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti.
- 8) Memberikan Bimbingan Sosial kepada keluarga tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti.
- 9) Melaksanakan fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda



Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak bagi tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti.

- 10) Melaksanakan fasilitasi akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar bagi tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti.
- 11) Melaksanakan pelayanan penelusuran keluarga bagi tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti.
- 12) Melaksanakan pelayanan reunifikasi keluarga bagi tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti.
- 13) Melaksanakan pelayanan rujukan bagi tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti.
- 14) Memperkuat basis data tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis melalui pendataan.

Strategi dan Kebijakan Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten

- 1) Penyediaan kebutuhan dasar bagi korban bencana berupa permakanan dan sandang.
- 2) Pelaksanaan pelayanan penampungan pengungsi.
- 3) Pemberian layanan dukungan psikososial.
- 4) Memberikan penanganan khusus bagi kelompok rentan.
- 5) Melaksanakan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam memberikan perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana.

Arah Kebijakannya adalah:

- 1) Peningkatan upaya perlindungan bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti.
- 2) Peningkatan upaya pemberdayaan bagi penyandang disabilitas terlantar, keluarga anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti.
- 3) Memperkuat basis data sebagai dasar pelaksanaan fungsi sosial
- 4) Memperkuat potensi sumber kesejahteraan sosial.
- 5) Meningkatkan kerjasama multisektor dan *multistakeholder* dalam rangka memberikan pelayanan yang komprehensif.

2. Target Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Kabupaten Kulon Progo 2023-2026 dan Rumusan Program serta Kegiatan

i. Bidang Pendidikan

No	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Capaian SPM pada Awal Perencanaan		Rencana Capaian SPM pada Tahun Berjalan		Target Kinerja							
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026	
						K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Meningkatkan sistem pendidikan	1. Memenuhi kebutuhan sarana prasarana secara bertahap 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Sub Kegiatan: 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	-	-	-	24.500.000	2	20.000.000	2	20.000.000	4	50.000.000	2	65.000.000
			2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	-	-	-	538.000.000	21	600.140.000	21	584.480.000	21	615.800.000	21	625.850.000
			Program: Pengelolaan Pendidikan														
			Kegiatan: Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
			Sub Kegiatan: 1. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Paket	-	-	-	6.532.259.780	1	18.700.000.000	1	10.118.050.000	1	18.700.000.000	1	18.700.000.000
			2. Penyediaan	Jumlah Peserta	Peserta	-	-	-	3.998.079.00	35.25	5.298.710.00	35.20	2.706.650.00	35.20	3.233.150.00	35.20	3.233.150.000



No	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Capaian SPM pada Awal Perencanaan		Rencana Capaian SPM pada Tahun Berjalan		Target Kinerja							
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026	
						K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	didik				0	0	0	0	0	0	0	0	
			3. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	-	-	-	423.275.900	337	925.200.000	337	437.300.000	337	1.023.390.000	337	1.023.390.000
			4. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	-	-	-	8.377.955.600	609	10.555.130.000	609	7.713.160.000	609	10.646.130.000	609	10.696.130.000
			5. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mendapatkan fasilitas kenaikan pangkat / golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan kompetensi dan kualifikasi	Orang	-	-	-	133.873.000	3.076	744.330.000	796	380.910.000	796	950.230.000	796	1.010.230.000
			6. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	-	-	-	140.130.800	337	268.880.000	337	106.150.000	337	468.820.000	337	528.820.000
			Kegiatan: Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														
			Sub Kegiatan: 1. Pembangunan Sarana, Prasarana dan	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun		-	-	-	3.784.480.000	1	23.768.000.000	2	4.900.270.000	2	23.678.000.000	2	23.678.000.000



No	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Capaian SPM pada Awal Perencanaan		Rencana Capaian SPM pada Tahun Berjalan		Target Kinerja							
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026	
						K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Utilitas Sekolah														
			2. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		-	-	-	1.239.909.000	10	8.280.000.000	1	1.053.540.000	1	8.280.000.000	1	8.280.000.000
			3. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	-	-	-	3.379.062.400	18.248	7.600.060.000	18.248	2.216.890.000	18.248	7.756.160.000	18.248	7.836.360.000
			4. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Peserta Didik	-	-	-	295.327.900	15.241	515.030.000	15.241	308.470.000	15.241	656.630.000	15.241	737.460.000
			5. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan SMP	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	-	-	-	1.370.208.500	96	5.072.610.000	96	1.222.680.000	96	5.199.130.000	96	5.279.830.000
			6. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	-	-	-	92.716.600	872	671.190.000	872	111.940.000	872	797.790.000	872	878.590.000
			7. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan		-	-	-	157.441.300	65	400.000.000	65	64.550.000	65	627.530.000	65	708.330.000
			Kegiatan: Pengelolaan Pendidikan Anak														



No	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Capaian SPM pada Awal Perencanaan		Rencana Capaian SPM pada Tahun Berjalan		Target Kinerja							
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026	
						K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Usia Dini														
			Sub Kegiatan: 1. Rehabilitasi Sedang/ Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terehabilitasi Sedang/ Berat		-	-	-	1.158.539.67 0	3	7.084.910.00 0	1	400.000.000	1	7.084.910.00 0	1	7.084.910.000
			2. Penyediaan Biaya personil peserta didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	-	-	-	-	390	55.100.000	356	50.350.000	356	81.100.000	356	101.350.000
			3. Penyelenggaraa n Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Peserta Didik	-	-	-	350.169.400	16.05 6	366.010.000	17.45 7	364.310.000	17.45 7	371.010.000	17.45 7	381.010.000
			4. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tersedia pada satuan PAUD	Orang	-	-	-	2.709.217.50 0	182	2.245.550.00 0	182	2.694.220.00 0	182	2.268.400.00 0	182	2.274.400.000
			5. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidik PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kompetensi dan kualifikasi	Orang	-	-	-	203.357.400	814	320.130.000	1.436	294.880.000	1.436	345.030.000	1.436	351.010.000
			6. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang dilaksanakan Pembinaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	-	-	-	114.365.000	830	120.000.000	830	130.830.000	830	146.000.000	830	163.000.000
			Kegiatan: Pengelolaan Pendidikan Nonformal /Kesetaraan														
			Sub Kegiatan:	Sarana, Prasarana	Unit	-	-	-	37.100.000	1	6.125.960.00	-	-	1	6.125.960.00	1	6.125.960.000



No	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Capaian SPM pada Awal Perencanaan		Rencana Capaian SPM pada Tahun Berjalan		Target Kinerja							
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026	
						K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			1. Rehabilitasi Sedang/ Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	dan Utilitas Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Terehabilitasi Sedang/ Berat							0				0		
			2. Penyediaan Biaya personil peserta didik Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	-	-	-	-	230	200.000.000	230	210.300.000	230	226.000.000	230	232.000.000
				Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			3. Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Peserta Didik	-	-	-	301.996.200	90	160.120.000	50	64.060.000	50	186.120.000	50	202.120.000
				Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Warga Belajar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Warga Belajar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Non Formal / Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tersedia pada satuan Pendidikan Non Formal	Orang	-	-	-	70.534.000	3	71.500.000	3	71.230.000	3	97.400.000	3	103.400.000
			5. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mendapatkan	Orang	-	-	-	13.045.000	20	8.000.000	20	10.760.000	20	34.160.000	20	50.160.000



No	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Capaian SPM pada Awal Perencanaan		Rencana Capaian SPM pada Tahun Berjalan		Target Kinerja							
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026	
						K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			pada Satuan Pendidik Non Formal/ Kesetaraan	fasilitasi peningkatan kompetensi dan kualifikasi													
			6. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal / Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	-	-	-	51.336.700	35	120.000.000	35	86.880.000	35	146.000.000	35	152.000.000

ii. Bidang Kesehatan

No	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Capaian SPM pada Awal Perencanaan		Rencana Capaian SPM pada Tahun Berjalan		Target Kinerja							
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026	
						K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.	Meningkatkan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Program: Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	%	NA	31,72	51,53	131.369.000.000	75,64	45.642.226.115	79,96	140.056.000.000	83,09	141.688.000.000	88,46	146.643.000.000
			Kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP			NA	66,01	65,22	105.129.000.000	69,57	28.774.344.948	73,91	113.817.000.000	82,61	115.449.000.000	100	120.403.000.000
			Sub Kegiatan: 1. Pengelolaan Pelayanan	jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan	%	95,76	92,87	100	40.000.000	100	142.249.800	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000



No	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Capaian SPM pada Awal Perencanaan		Rencana Capaian SPM pada Tahun Berjalan		Target Kinerja							
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026	
						K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Kesehatan Ibu Hamil	kesehatan sesuai standar													
			2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	99,73	94,45	100	40.000.000	100	168.525.500	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000
			3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	85,26	82,17	100	40.000.000	100	251.394.600	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000
			4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	60,16	66,25	90,46	40.000.000	90,46	122.408.200	90,46	40.000.000	90,46	40.000.000	90,46	40.000.000
			5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	57,87	51,70	61	35.000.000	62	67.738.000	63	35.000.000	64	35.000.000	64	35.000.000
			6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	84,09	91,82	100	35.000.000	100	60.883.700	100	35.000.000	100	35.000.000	100	35.000.000



No	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Capaian SPM pada Awal Perencanaan		Rencana Capaian SPM pada Tahun Berjalan		Target Kinerja							
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026	
						K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	32,24	54,06	60,29	35.000.000	65,00	83.815.400	69,49	35.000.000	73,92 %	35.000.000	81,36 %	35.000.000
			8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		13,16	17,73	60,00	35.000.000	61,00	159.714.200	62,00	35.000.000	63,00	35.000.000	64,00	35.000.000
			9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	31,63	38,13	60,00	35.000.000	61,00	41.867.400	62,00	35.000.000	63,00	35.000.000	64,00	35.000.000
			10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	%	76,23	76,30	91,02	35.000.000	91,97	43.786.600	92,98	35.000.000	93,99	35.000.000	93,99	35.000.000
			11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	%	42,00	72,93	72,30	35.000.000	73,48	193.388.500	74,66	35.000.000	75,84	35.000.000	77,02	35.000.000



No	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Capaian SPM pada Awal Perencanaan		Rencana Capaian SPM pada Tahun Berjalan		Target Kinerja							
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026	
						K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	43,32	53,69	60,00	35.000.000	61,00	153.387.600	62,01	35.000.000	63,00	35.000.000	64,01	35.000.000

iii. Bidang Pekerjaan Umum

No	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Capaian SPM pada Awal Perencanaan		Rencana Capaian SPM pada Tahun Berjalan		Target Kinerja							
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026	
						K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.	Meningkatkan pengelolaan lingkungan	Peningkatan manajemen dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Pemerintah berperan sebagai fasilitator yang menggerakkan partisipasi masyarakat serta stakeholders dalam mengelola lingkungan	Program: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum														



No	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Capaian SPM pada Awal Perencanaan		Rencana Capaian SPM pada Tahun Berjalan		Target Kinerja							
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026	
						K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Kegiatan: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Kebutuhan pokok Air Minum Sehari Hari	%	-	93,62	97,83	-	94,12	-	94,21	-	94,29	-	94,35	-
			Sub Kegiatan: 1. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan		KK		1.000	1.000	2.484.810.000	1.066	2.443.878.000	1.083	2.600.286.192	349	630.589.127	344	722.575.265
			Program: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah														
			Kegiatan: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	%		98,47	86,54		88,66		88,71		88,80		88,92	
			Sub Kegiatan: 1. Pembangunan / penyediaan sub sistem pengolahan setempat		KK		230	200	1.512.552.000	279	1.887.847.859,40	273	2.008.670.122,40	278	2.032.078.546,56	274	2.103.136.035,15
			2. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik		Unit		343	345	238.024.000	347	280.868.000	350	331.424.000	354	391.080.000		



iv. Bidang Perumahan Rakyat

No	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Capaian SPM pada Awal Perencanaan		Rencana Capaian SPM pada Tahun Berjalan		Target Kinerja							
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026	
						K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.	Meningkatkan pengelolaan lingkungan	Peningkatan manajemen dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Pemerintah berperan sebagai fasilitator yang menggerakkan partisipasi masyarakat serta stakeholders dalam mengelola lingkungan	Program: Pengembangan Perumahan	1. Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	100		100		100		100		100	
				2. Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100	100	100		100		100		100		100	
			Sub Kegiatan: 1. Penyusunan dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	dokumen	N/A	N/A	N/A		1	216.883.400							



No	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Capaian SPM pada Awal Perencanaan		Rencana Capaian SPM pada Tahun Berjalan		Target Kinerja							
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026	
						K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			2. Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi relokasi perumahan	Tersedianya data lahan potensial sebagai data untuk menyusun rencana Penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena dampak bencana dan relokasi program pemerintah	dokumen											1	50.000.000
			3. Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Tersedianya Data Rumah korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	dokumen							1	50.000.000				
			4. Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Relokasi	Tersedianya data jumlah dan pemilik rumah rusak yang terdampak untuk menyusun rencana Penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena dampak bencana dan relokasi program Pemerintah	dokumen									1	50.000.000		



No	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Capaian SPM pada Awal Perencanaan		Rencana Capaian SPM pada Tahun Berjalan		Target Kinerja							
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026	
						K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			5. Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Tersedianya Data Kondisi dan Daya Tampung Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus untuk menyusun rencana Penyediaan Rumah bagi masyarakat yang terkena dampak bencana dan relokasi program Pemerintah	dokumen											1	50.000.000
			Kegiatan : Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah Daerah														
			Sub Kegiatan: 1. Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana	unit			6	117.500.000	4	170.000.000	3	105.000.000	3	105.000.000	3	105.000.000



v. Bidang Trantibum Linmas

No	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Capaian SPM pada Awal Perencanaan		Rencana Capaian SPM pada Tahun Berjalan		Target Kinerja							
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026	
						K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
						(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.	Meningkatkan upaya pencegahan dalam memelihara ketertiban dan keamanan lingkungan	Peningkatan upaya pengamanan dan penertiban	Program: Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan ketenteraman dan ketertiban Umum	%	95,83	99,51	94,70	1.530.470.000	96,81	1.479.320.000	97,87	1.573.990.000	98,94	1.592.340.000	100	1.648.020.000
			Kegiatan: Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pencegahan gangguan trantibum dan dokumen hasil pemberdayaan linmas		-	-	-	1.140.892.800	214	1.143.848.100	209	1.221.745.000	204	1.222.482.700	199	1.301.951.700
			Sub Kegiatan: Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kasus	-	-	-	258.132.600	200	258.132.600	195	271.039.000	190	284.591.000	185	298.820.500
			Kegiatan: Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah laporan pelaksanaan pengawasan perda dan penanganan perda sesuai SOP	Laporan	-	-	-	389.577.200	25	335.471.900	25	352.245.000	25	369.857.300	25	346.068.300
			Sub Kegiatan: 1. Penanganan Atas Pelanggaran	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran	Laporan	-	-	-	207.224.700	12	153.119.400	12	160.775.000	12	168.813.800	12	177.254.500



No	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Capaian SPM pada Awal Perencanaan		Rencana Capaian SPM pada Tahun Berjalan		Target Kinerja							
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026	
						K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP													
			2. Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Laporan	-	-	-	182.352.500	13	182.352.500	13	191.470.000	13	201.043.500	13	211.095.700
2.	Meningkatkan penanganan bencana alam	Peningkatan peran masyarakat dalam penanganan bencana	Program: Penanggulangan Bencana	Prosentase penanggulangan bencana	%	100	100	100	568.783.000,00	100	992.480.000,00	100	1.056.000.000,00	100	1.068.310.000,00	100	1.105.660.000,00
			Kegiatan: Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	Prosentase warga yang tersosialisasi KIE	%	na	na	na	0	25	37.910.000,00	50	40.336.288,89	75	40.806.496,96	100	42.233.163,99
			Sub Kegiatan: 1. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi komunikasi dan edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota per jenis bencana secara tatap muka	Orang	na	na	na	0	300	37.910.000,00	300	40.336.288,89	300	40.806.496,96	300	42.233.163,99
			Kegiatan: Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Prosentase warga yang mendapat pelatihan pencegahan dan kesiapsiagaan	%	na	na	na	0	25	356.470.000,00	50	379.284.539,74	75	383.705.934,33	100	397.120.969,89



No	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Capaian SPM pada Awal Perencanaan		Rencana Capaian SPM pada Tahun Berjalan		Target Kinerja							
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026	
						K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Sub Kegiatan: 1. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara dan aparatur yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Orang	na	na	na	0	90	65.000.000,00	90	69.160.083,83	90	69.966.296,55	90	72.412.441,56
			2. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pengendalian operasi dan penyediaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana kabupaten/kota	Dokumen	na	na	na	0	1	30.000.000,00	1	31.920.038,69	1	32.292.136,87	1	33.421.126,87
			3. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah peralatan penyelamatan diri bagi individu warganegara, keluarga maupun petugas	Unit	na	na	na	0	14	15.000.000,00	14	15.960.019,35	14	16.146.068,43	14	16.710.563,44
			4. Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah dokumen rencana kontijensi yang dilegalisasi	Dokumen	na	na	na	0	2	103.470.000,00	2	110.092.213,45	2	111.375.580,06	2	115.269.466,59
			5. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah aparatur dan warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan	Orang	na	na	na	0	200	40.000.000,00	200	42.560.051,59	200	43.056.182,49	200	44.561.502,50
			6. Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan kedaruratan bencana yang dilegalisasi	Dokumen	na	na	na	0	1	103.000.000,00	0	109.592.132,84	0	110.869.669,92	0	114.745.868,93
			Kegiatan: Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Prosentase warga yang mendapat penyelamatan dan evakuasi	%	na	na	100	0	100	521.200.000,00	100	554.557.472,19	100	561.022.057,88	100	580.636.377,56



No	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Capaian SPM pada Awal Perencanaan		Rencana Capaian SPM pada Tahun Berjalan		Target Kinerja							
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026	
						K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Sub Kegiatan: 1. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen SK penetapan status darurat bencana dan SKPDDDB yang ditetapkan paling lama 1x24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan kaji cepat.	Dokumen	na	na	2	546.879.500,00	2	491.200.000,00	2	522.637.433,50	2	528.729.921,01	2	547.215.250,69
			2. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	na	na	na	0	20	30.000.000,00	20	31.920.038,69	20	32.292.136,87	20	33.421.126,87
			Kegiatan: Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Prosentase regulasi pendukung penanganan bencana	%	na	na	na	0	30	76.900.000,00	40	81.821.699,18	50	82.775.510,84	60	85.669.488,55
			Sub Kegiatan: 1. Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen regulasi pendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah	Dokumen	na	na	1	21.903.500,00	1	21.900.000,00	1	23.301.628,24	1	23.573.259,91	1	24.397.422,62
			2. Jumlah dokumen regulasi pendukung penyelenggaraa n penanggulangan bencana di daerah	Jumlah data dan informasi kebencanaan	Dokumen	na	na	1	0	1	40.000.000,00	1	42.560.051,59	1	43.056.182,49	1	44.561.502,50
			3. Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penanganan pascabencana kabupaten/kota melalui pengkajian kebutuhan pasca	Dokumen	na	na	1	0	1	15.000.000,00	1	15.960.019,35	1	16.146.068,43	1	16.710.563,44



No	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Capaian SPM pada Awal Perencanaan		Rencana Capaian SPM pada Tahun Berjalan		Target Kinerja							
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026	
						K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				bencana (JITUPASNA), Rencana Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (R3P)													
			Program: Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Prosentase Cakupan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	%	100	100	100	424.738.500,00	100	425.570.000,00	100	452.800.000,00	100	458.080.000,00	100	474.100.000,00
			Kegiatan: Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase warga yang mengikuti sosialisasi dan simulasi pemadaman kebakaran	%	na	na	na	0	25	350.570.000,00	50	373.001.142,00	75	377.350.625,28	100	390.547.352,96
			Sub Kegiatan: 1. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatankesiapsiagaan petugas piket dan pemadaman kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	Dokumen	na	na	1	391.053.400,00	1	340.570.000,00	1	362.361.294,26	1	366.586.708,65	1	379.407.000,02
			2. Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatankesiapsiagaan petugas piket dan penyelamatan/evakuasi saat penanggulangan kebakaran dan non	Dokumen	na	na	na	0	1	5.000.000,00	1	5.319.923,87	1	5.381.958,31	1	5.570.176,47



No	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Capaian SPM pada Awal Perencanaan		Rencana Capaian SPM pada Tahun Berjalan		Target Kinerja							
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026	
						K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				kebakaran													
			3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah sarana dan prasarana untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri yang sah dan legal sesuai standar teknis terkait	Unit	na	na		0	1	2.062.030.000	1	100.000.000	1	125.000.000	1	2.500.000.000
			Kegiatan: Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Prosentase warga yang mengikuti sosialisasi dan simulasi pemadaman kebakaran	%	na	na	na	0	25	30.000.000	50	31.919.543,20	75	32.291.749,89	100	33.421.058,82
			Sub Kegiatan: 1. Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah dokumen yang memuat data bangunan/gedung/lingkungan yang dipersyaratkan harus memiliki sistem proteksi kebakaran	Dokumen	na	na	na	0	1	5.000.000	1	5.319.923,87	1	5.381.958,31	1	5.570.176,47
			2. Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah dokumen yang memuat data bangunan/gedung/lingkungan yang memenuhi kelaikan standar sarana prasarana proteksi kebakaran	Dokumen	na	na	na	0	1	25.000.000	1	26.599.619,33	1	26.909.791,57	1	27.850.882,35
			Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Prosentase warga yang mengikuti sosialisasi dan simulasi pemadaman kebakaran	%	na	na	na	0	25	45.000.000	50	47.879.314,80	75	48.437.624,83	100	50.131.588,22
			Sub Kegiatan: 1. Pembentukan dan Pembinaan Relawan	Jumlah Desa/Kelurahan yang terbentuk dan terbina relawan	Desa	na	na	na	0	5	15.000.000,00	5	15.959.771,60	5	16.145.874,94	5	16.710.529,41



No	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Capaian SPM pada Awal Perencanaan		Rencana Capaian SPM pada Tahun Berjalan		Target Kinerja							
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026	
						K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Pemadam Kebakaran	pemadam kebakaran pada lingkup ketahanan kebakaran lingkungan (SKKL) setiap tahunnya													
			2. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Orang	na	na	200	33.685.100,00	200	30.000.000,00	200	31.919.543,20	200	32.291.749,89	200	33.421.058,82

vi. Bidang Sosial

No	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Capaian SPM pada Awal Perencanaan		Rencana Capaian SPM pada Tahun Berjalan		Target Kinerja							
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026	
						K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Meningkatkan perlindungan sosial	Peningkatkan fasilitas dan bantuan perlindungan sosial	Program: Rehabilitasi Sosial														
			Kegiatan: Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak														



No	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Capaian SPM pada Awal Perencanaan		Rencana Capaian SPM pada Tahun Berjalan		Target Kinerja							
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026	
						K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial														
			Sub Kegiatan: 1. Pemberian Layanan Kedaruratan	Persentase Pelayanan dasar urusan wajib bidang sosial	%						15.855.700	100	19.857.900	100	26.584.700	100	34.875.900
			2. Penyediaan Permakanan	Persentase Pelayanan dasar urusan wajib bidang sosial	%			74.830.300	100	467.340.000	100	429.135.000	100	614.574.715	100	722.872.034	
			3. Penyediaan Alat Bantu	Persentase Pelayanan dasar urusan wajib bidang sosial	%					25.695.800	100	25.695.800	100	35.179.523	100	50.185.700	
			4. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Persentase Pelayanan dasar urusan wajib bidang sosial	%			357.992.000	100	58.613.000	100	71.820.754	100	79.271.566	100	98.750.000	
			5. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Persentase Pelayanan dasar urusan wajib bidang sosial	%			166.733.100	100	26.803.300	100	49.765.748	100	56.782.600	100	75.857.400	
			6. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Persentase Pelayanan dasar urusan wajib bidang sosial	%					12.340.000	100	20.185.700	100	25.980.000	100	50.957.300	
			7. Pemberian	Persentase	%			18.574.100	100	94.400.000	100	99.875.440	100	110.985.600	100	130.657.800	



No	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Capaian SPM pada Awal Perencanaan		Rencana Capaian SPM pada Tahun Berjalan		Target Kinerja							
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026	
						K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Layanan Rujukan	Pelayanan dasar urusan wajib bidang sosial													
			8. Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Persentase Pelayanan dasar urusan wajib bidang sosial	%			13.140.621.500	100	12.976.442.500	100	13.665.873.020	100	13.669.580.100	100	13.845.375.841	
			Program: Penanganan Bencana														
			Kegiatan: Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota														
			Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Makanan	Persentase Pelayanan dasar urusan wajib bidang sosial	%			134.952.700	100	30.039.900	100	31.541.580	100	31.890.000	100	33.980.500	
			2. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Persentase Pelayanan dasar urusan wajib bidang sosial	%				100	92.617.000	100	74.678.250	100	75.305.095	100	77.045.024	
			3. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Persentase Pelayanan dasar urusan wajib bidang sosial	%				100	13.739.000	100	14.151.170	100	14.575.705	100	15.012.976	



3. Integrasi Rencana Aksi Daerah Pencapaian SPM Pelayanan Dasar ke dalam Dokumen Perencanaan

Berkaitan dengan amanat Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, maka dilakukan integrasi penerapan SPM ke dalam dokumen RPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023 - 2026. Selanjutnya intervensi program dalam rangka pelaksanaan SPM dituangkan dalam program pada masing - masing perangkat daerah pelaksana urusan pemerintah daerah sebagaimana nomenklatur Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Mendagri Nomor 050-05889 Tahun 2021. Program-program prioritas untuk pemenuhan pelayanan dasar yang akan dilaksanakan selama periode 2023 - 2026 beserta indikasi kebutuhannya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Kulon Progo

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator/ Kinerja Program/ Outcome	Kondisi Awal			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										OPD
		Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
		realisasi	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	
BELANJA WAJIB															
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN															
Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase PNF terakreditasi dan PAUD terakreditasi	34,20	34,31	37.449,59	34,56	232.398,99	34,92	234.800,56	35,27	235.265,84	35,63	236.678,24	35,63	939.143,63	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	Persentase SD/ MI terakreditasi A	64,67	64,95		65,22		65,49		65,76		66,03		66,03		
	Persentase SMP/ MTs terakreditasi A	68,75	67,90		70,00		71,25		72,50		73,75		73,75		
	Indeks Peningkatan Kapasitas Ketenagaan	86,43	86,62		86,80		86,98		87,15		87,31		87,31		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN															
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pemenuhan UKP UKM	31,72%	51,53%	131.369,34	75,64%	131.632,08	79,96%	140.056,53	83,09%	141.688,70	88,46%	146.643,26	88,46%	560.020,57	Dinas Kesehatan
	Persentase fasyankes pemerintah yang memiliki sarana prasarana kesehatan yang memenuhi standar	60,87%	65,22%		69,57%		73,91%		82,61%		100,00%		100,00%		
	Persentase capaian pelayanan kesehatan yang memenuhi standar	66,01%	79,12%		80,33%		81,22%		82,10%		83,24%		83,24%		
	Persentase fasyankes yang menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	0	61,76%		61,76%		64,71%		67,65%		70,59%		70,59%		
	Persentase fasyankes yang melakukan pengukuran	n.a	n.a		90,91%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator/ Kinerja Program/ Outcome	Kondisi Awal			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										OPD	
		Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD			
		realisasi	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)		
	indikator nasional mutu (INM)															
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator/ Kinerja Program/ Outcome	Kondisi Awal			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										OPD	
		Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD			
		realisasi	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)		
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan	Persentase Peningkatan kapasitas SDM	n.a	41,83%	166,48	54,53%	166,81	59,22%	177,49	63,92%	179,56	69,96%	185,84	69,96%	709,70	Dinas Kesehatan	
	Persentase nakes di fasyankes pemerintah yg memiliki SIP	n.a	80,03%		84,03%		88,04%		92,04%		100,00%		100,00%			
	Persentase nakes di fasyankes pemerintah yang mengajukan DUPAK tepat waktu	n.a	45,45%		54,55%		63,64%		72,73%		81,82%		81,82%			
	Persentase nakes (dokter, drg, bidan, perawat) di fasyankes yg dilakukan kredensialing	n.a	n.a		25,00%		26,00%		27,00%		28,05%		28,05%			
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Sediaan farmasi, alkes, makmin sesuai standar	n.a	70,19%	12,28	88,04%	39.272,95	88,33%	39.273,74	89,38%	39.273,89	91,72%	39.274,35	91,72%	157.094,94	Dinas Kesehatan	
	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yg mendapatkan rekomendasi	n.a	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%			
	Persentase PIRT yang mendapatkan sertifikat PIRT	n.a	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%			
	Persentase Tempat Pengelolaan															



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator/ Kinerja Program/ Outcome	Kondisi Awal			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										OPD
		Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
		realisasi	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	
	Makanan (TPM) yg mendapatkan Sertifikat Penyuluhan (HSM) dalam peemenuhan mendapatkan Sertifikast Laik Higiene Sanitasi	n.a	n.a		70,00%		70,00%		70,00%		70,00%		70,00%		
	Persentase produk makanan minuman IRT yang dilakukan pemeriksaan post market yg memenuhi syarat	n.a	80,77%		82,14%		83,33%		87,50%		96,88%		96,88%		
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat bidang Kesehatan	14,39%	46,68%	113,67	47,12%	113,90	48,22%	121,19	49,31%	122,60	50,41%	126,89	50,41%	484,57	Dinas Kesehatan
	Persentase Desa Siaga kategori mandiri	43,18%	38,64%		39,77%		42,05%		44,32%		46,59%		46,59%		
	Persentase RT yang ber PHBS	n.a	21,44%		21,50%		22,00%		22,50%		23,00%		23,00%		
	Persentase posyandu strata purnama mandiri	n.a	79,98%		80,08%		80,60%		81,13%		81,65%		81,65%		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG															
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Indeks ketersediaan air baku, peningkatan pelayanan irigasi, dan drainase pengairan dalam kondisi baik	85,58	86,56	7.012,66	86,76	7.026,69	86,77	7.476,40	86,95	7.563,52	87,28	7.828,00	87,28	29.894,61	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	93,62	93,87	2.439,00	94,12	2.443,88	94,21	2.600,29	94,29	2.630,59	94,35	2.722,58	94,35	10.397,33	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator/ Kinerja Program/ Outcome	Kondisi Awal			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										OPD
		Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
		realisasi	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	
Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	21,96	22,26	3.197,13	22,57	3.203,52	22,89	3.408,54	23,22	3.448,27	23,22	3.568,85	0,00	13.629,18	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	88,42	88,60	1.884,08	88,66	1.887,85	88,71	2.008,67	88,80	2.032,08	88,92	2.103,14	88,92	8.031,73	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase sarana prasarana perkantoran pemerintah dan bangunan lainnya dalam kondisi baik dan tertib administrasi	71,44	72,92	2.412,21	73,44	2.417,03	73,96	2.571,72	74,48	2.601,69	75,00	2.692,67	75,00	10.283,11	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase penataan bangunan dan lingkungannya	67,35	69,39	1.197,58	69,23	1.199,98	69,23	1.276,77	71,15	1.291,65	73,08	1.336,82	73,08	5.105,22	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	72,01	72,63	29.388,07	73,39	59.858,31	74,16	61.742,91	74,92	62.108,03	75,69	63.216,40	75,69	246.925,64	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Uji Laboratorium, Layanan Alat Berat dan Kinerja Badan Usaha Jasa Konstruksi	75,97	77,68	354,52	88,70	355,23	90,27	377,97	91,78	382,37	93,23	395,74	93,23	1.511,32	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase perencanaan penataan ruang	42,59	47,22	881,42	57,01	883,19	68,98	939,71	80,56	950,66	90,74	983,90	90,74	3.757,46	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
	Persentase pengendalian dan pemanfaatan ruang	72,07	72,13		78,39		84,65		90,91		97,18		97,18		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN															



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator/ Kinerja Program/ Outcome	Kondisi Awal			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										OPD
		Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
		realisasi	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	
Program Pengembangan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Sehat	Persentase Pengembangan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Sehat	73,85	74,88	549,69	76,54	550,79	78,50	586,04	80,74	592,87	84,22	613,60	84,22	2.343,30	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Kawasan Permukiman	Persentase jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) yang ditangani	6,30	6,21	4.087,00	6,62	4.095,17	7,09	4.357,27	7,63	4.408,04	8,26	4.562,18	8,26	17.422,67	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten yang ditangani	42,86	43,19	2.628,00	43,76	2.633,26	44,54	2.801,78	45,32	2.834,44	46,10	2.933,55	46,10	11.203,03	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT															
Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan ketenteraman dan ketertiban Umum	95,74	94,70	1.476,36	96,81	1.479,32	97,87	1.573,99	98,94	1.592,34	100,00	1.648,02	100,00	6.293,66	Satuan Polisi Pamong Praja
Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penanggulangan Bencana	56,21	62,05	990,50	68,73	992,48	78,41	1.056,00	88,09	1.068,31	100,00	1.105,66	100,00	4.222,45	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	35,42	45,31	424,72	38,54	425,57	44,79	452,80	52,08	458,08	60,42	474,10	60,42	1.810,55	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL															
Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Sosial	40,30	46,13	n.a	51,95	80,00	57,78	85,12	63,61	86,11	69,44	89,12	69,44	340,36	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator/ Kinerja Program/ Outcome	Kondisi Awal			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										OPD
		Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
		realisasi	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	
Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Pelayanan dasar urusan wajib bidang sosial	100,00	100,00	13.691,58	100,00	13.718,97	100,00	14.596,98	100,00	14.767,09	100,00	15.283,46	100,00	58.366,50	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Penanganan Bencana	Persentase Pelayanan dasar urusan wajib bidang sosial	100,00	100,00	112,90	100,00	113,13	100,00	120,37	100,00	121,77	100,00	126,03	100,00	481,31	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Cakupan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	100,00	100,00	20,00	100,00	20,04	100,00	21,32	100,00	21,57	100,00	22,33	100,00	85,26	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Perlindungan Sosial	Persentase Perlindungan Sosial	34,26	33,37	n.a	32,84	1.199,65	31,30	1.276,43	29,48	1.291,30	27,78	1.336,45	27,78	5.103,83	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA															
Program Perencanaan Tenaga Kerja	Dokumen rencana tenaga kerja yang tersusun	1	1	50,01	1	50,11	1	53,31	1	53,93	1	55,82	1	213,17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase peserta pelatihan bersertifikasi	89,78	81,25	1.170,32	81,25	1.172,66	82,03	1.247,71	82,81	1.262,25	83,59	1.306,39	83,59	4.989,01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	69,33	84,10	7.305,71	62,86	7.320,32	63,98	7.788,82	64,27	7.879,59	64,86	8.155,13	64,86	31.143,87	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yg menerapkan tata kelola kerja yang layak	n.a	n.a	127,28	47,30	127,54	48,25	135,70	49,21	137,28	50,79	142,08	50,79	542,60	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator/ Kinerja Program/ Outcome	Kondisi Awal			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										OPD
		Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
		realisasi	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK															
Program pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender	Persentase peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender	49,90	53,32	39,26	58,26	39,34	63,90	41,86	68,35	42,34	73,14	43,82	73,14	167,36	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Perlindungan Perempuan	Persentase perlindungan perempuan	99,99	99,99	129,36	99,99	129,61	99,99	137,91	99,99	139,52	99,99	144,40	99,99	551,44	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Pemenuhan Hak Anak	4,02	8,05	194,71	15,52	195,10	31,03	207,58	46,55	210,00	56,90	217,38	56,90	830,07	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN															
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase peningkatan kecukupan protein dan konsumsi energi	n.a	99,19	630,47	99,32	632,02	99,44	672,27	99,57	680,11	99,70	703,89	99,70	5.742,10	Dinas Pertanian dan Pangan
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase peningkatan penanganan kerawanan pangan	n.a	95,45	n.a	95,45	85,00	95,45	93,00	96,59	101,00	96,59	111,00	96,59	390,00	Dinas Pertanian dan Pangan
	Persentase peningkatan ketersediaan cadangan pangan	n.a	28,72	n.a	31,88		35,60		43,94		47,43		47,43		
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase peningkatan pengawasan keamanan pangan	n.a	85,00	n.a	87,50	48,65	90,00	54,15	92,50	60,65	95,00	62,15	95,00	225,60	Dinas Pertanian dan Pangan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN															



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator/ Kinerja Program/ Outcome	Kondisi Awal			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										OPD
		Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
		realisasi	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase penyelesaian permasalahan pertanahan	100,00	100,00	54,00	100,00	54,11	100,00	57,57	100,00	58,24	100,00	60,28	100,00	230,20	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase pembayaran sewa tanah desa untuk pembangunan	100,00	100,00	9.598,30	100,00	9.617,49	100,00	10.233,01	100,00	10.352,27	100,00	10.714,26	100,00	40.917,03	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Persentase ketersediaan dokumen inventarisasi tanah Pemda	100,00	100,00	174,95	100,00	175,30	100,00	186,52	100,00	188,69	100,00	195,29	100,00	745,80	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
Program Penatagunaan Tanah	Persentase tanah Pemerintah Daerah yang didaftarkan di BPN	13,72	14,53	216,76	15,14	217,19	15,75	231,09	16,36	233,78	16,97	241,96	16,97	924,02	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP															
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase peningkatan kajian lingkungan hidup	100,00	14,29	342,94	42,86	343,63	64,29	365,62	85,71	369,88	100,00	382,82	100,00	1.461,95	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase peningkatan pelayanan perijinan lingkungan hidup	100,00	100,00	422,05	100,00	422,89	100,00	449,96	100,00	455,20	100,00	471,12	100,00	1.799,16	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase peningkatan Baku Mutu Lingkungan	43,07	56,02		56,02		59,57		63,12		66,67		66,67		
	Persentase peningkatan pelayanan laboratorium lingkungan	n.a	38,30		38,30		40,43		42,55		44,68		44,68		



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator/ Kinerja Program/ Outcome	Kondisi Awal			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										OPD
		Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
		realisasi	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	
	Persentase penghapusan penggunaan merkuri pada kegiatan PESK	n.a	0		60,00		80,00		100,00		100,00		100,00		
Program Pengelolaan Keaneakaagaman Hayati (Kehati)	Persentase paningkatan konservasi lingkungan hidup	1,66	0,48	n.a	1,40	285,00	1,40	313,50	1,40	344,85	1,40	379,34	1,40	1.322,69	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase peningkatan usaha/kegiatan yang menindaklanjuti arahan dan atau teguran hasil pengawasan	57,14	57,14	30,83	48,93	30,91	50,11	32,88	51,18	33,26	52,13	34,42	52,13	131,47	Dinas Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase peningkatan pemberdayaan kelompok peduli lingkungan hidup	89,69	91,76	134,13	93,75	134,46	95,67	143,02	97,52	144,69	99,30	149,75	99,30	571,91	Dinas Lingkungan Hidup
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	100,00	100,00	16,20	100,00	16,24	100,00	17,27	100,00	17,48	100,00	18,09	100,00	69,08	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan persampahan	Persentase peningkatan pengelolaan persampahan	n.a	26,00	n.a	27,00	310,00	28,00	341,00	30,00	375,10	31,05	412,61	31,05	1.438,71	Dinas Lingkungan Hidup
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															
Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	99,40	100,00	597,68	100,00	598,87	100,00	637,20	100,00	644,63	100,00	667,17	100,00	2.547,87	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator/ Kinerja Program/ Outcome	Kondisi Awal			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										OPD
		Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
		realisasi	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	
Program Pencatatan Sipil	Persentase Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	97,35	99,36	228,12	97,17	228,57	97,20	243,20	97,20	246,03	97,21	254,64	97,21	972,44	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Peningkatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100,00	100,00	617,59	100,00	618,83	100,00	658,43	100,00	666,11	100,00	689,40	100,00	2.632,77	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Peningkatan Pengelolaan Informasi Profil Kependudukan	100,00	100,00	n.a	100,00	70,73	100,00	75,00	100,00	80,00	100,00	85,00	100,00	310,73	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA															
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Penguatan Kelembagaan Desa	27,17%	27,79%	2.145,22	69,82%	2.149,51	72,02%	2.287,08	74,22%	2.313,73	76,43%	2.394,64	76,43%	9.144,95	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase Peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa	82,67%	88,62%		82,80%		84,74%		86,87%		89,62%		89,62%	-	
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat hukum Adat	100,00%	67,05%	1.062,07	68,97%	1.064,68	70,88%	1.132,49	72,80%	1.145,68	74,71%	1.185,75	74,71%	4.528,59	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA															
Program Pengendalian Penduduk	Indeks Laju Pertumbuhan Penduduk	0,78	0,80	49,79	0,85	49,92	0,90	53,10	1,00	53,71	1,00	55,59	1,00	212,32	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	1,75	1,80		1,80		1,90		2,00		2,10		2,10	-	



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator/ Kinerja Program/ Outcome	Kondisi Awal			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										OPD
		Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
		realisasi	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	
	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)	4,47	4,20		3,93		3,65		3,36		3,29		3,29	-	
Program Keluarga Berencana (KB)	Persentase Peningkatan Pembinaan Keluarga Berencana	60,75%	49,11%	178,20	49,71%	5.167,07	50,20%	5.178,50	50,68%	5.180,71	51,18%	5.187,43	0,51	20.713,72	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase Advokasi dan KIE Program KKBPK	45,72%	46,63%		47,08%		48,48%		49,92%		51,40%		51,40%	-	
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	54,55%	27,42%	102,98	27,80%	103,23	28,23%	109,81	28,31%	111,09	28,73%	114,97	0,29	439,10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN															
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Pesentase pelayanan sarana prasarana perhubungan	69,35	71,50	3.227,14	73,42	3.233,59	76,17	3.440,54	78,92	3.480,64	81,67	3.602,92	81,67	13.757,70	Dinas Perhubungan
	Persentase Tertib Lalu Lintas Jalan	36,78	46,43		49,13		54,48		61,53		69,77		69,77	-	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA															
Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Pengembangan komunikasi media massa dan informasi	78,57	80,95	585,78	83,33	586,95	85,71	624,52	88,10	631,80	90,48	653,89	90,48	2.497,15	Dinas Komunikasi dan Informatika
Program Aplikasi Informatika	Persentase layanan TIK dan integrasi layanan secara elektronik	60,86	63,45	3.372,14	72,14	3.378,88	74,82	3.595,13	82,50	3.637,03	90,18	3.764,21	90,18	14.375,25	Dinas Komunikasi dan Informatika
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH															



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator/ Kinerja Program/ Outcome	Kondisi Awal			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										OPD
		Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
		realisasi	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Peningkatan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	80,87	60,55	354,78	62,18	355,65	63,93	378,30	65,69	382,71	67,52	396,09	67,52	1.512,75	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Peningkatan Pendidikan dan Latihan Koperasi	n.a	92,68	n.a	95,24	172,00	96,19	190,00	97,31	209,00	98,46	229,00	98,46	800,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Peningkatan pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	19,03	9,15	107,24	3,67	107,51	4,09	114,35	4,73	115,69	5,67	119,73	5,67	457,27	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Program Pengembangan UMKM	Persentase pengembangan UMKM	0,95	2,99	n.a	1,49	174,23	1,79	190,00	2,09	209,00	2,39	227,90	2,39	801,13	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL															
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Pengembangan Iklim Penanaman Modal	n.a	n.a	24,86	100,00	418,31	100,00	419,90	100,00	420,21	100,00	421,15	100,00	1.679,57	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Promosi Penanaman Modal	85,71	92,86	147,27	25,00	147,56	30,00	157,01	35,00	158,84	40,00	164,39	40,00	627,80	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelayanan Penanaman Modal	100,00	100,00	311,67	86,67	312,29	87,10	332,28	87,50	336,15	87,88	347,90	87,88	1.328,62	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	85,68	86,70	16,58	82,00	16,61	84,76	17,68	86,79	17,88	88,33	18,51	88,33	70,67	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator/ Kinerja Program/ Outcome	Kondisi Awal			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										OPD
		Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
		realisasi	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	n.a	n.a	35,85	n.a	35,92	100,00	38,22	100,00	38,66	100,00	40,01	100,00	152,81	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA															
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pemuda yang Aktif dan Pemuda berprestasi	61,46	65,63	1.199,16	68,75	1.201,56	72,92	1278,66	76,04	1293,56	80,21	1338,80	80,21	5.112,57	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase organisasi olahraga yang aktif dan atlet berprestasi	85,53	85,60	3.893,06	86,84	3.900,84	87,18	4151,16	87,97	4199,54	88,16	4346,38	88,16	16.597,92	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK															
Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Persentase data sektoral yang dipublikasi	91,01	92,77	298,83	94,53	299,56	96,30	318,64	98,06	322,35	100,00	333,63	100,00	1.274,18	Dinas Komunikasi dan Informatika
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN															
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase SIM dan ruangan Pemerintah Daerah yang diamankan	27,51	34,53	21,37	41,56	21,42	48,58	22,79	55,61	23,05	64,36	23,86	64,36	91,12	Dinas Komunikasi dan Informatika
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN															
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Cakupan Pelestarian sejarah, bahasa, sastra, dan permuseuman	78,79	79,49	n.a	100,00	20.168,44	100,00	20.168,44	100,00	20.168,44	100,00	20.168,44	100,00	80.673,76	Dinas Kebudayaan
	Persentase Pelestarian Cagar Budaya Dan Warisan Budaya	62,18	65,51		63,04		65,14		67,18		69,17		69,17		
	Cakupan pengelolaan Taman Budaya	95,58	96,46		96,93		98,25		98,70		100,00		100,00		



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator/ Kinerja Program/ Outcome	Kondisi Awal			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										OPD
		Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
		realisasi	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	
	Cakupan kemandirian grup kesenian dan rintisan desa budaya	27,27	30,27		30,41		33,37		36,33		39,27		39,27		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN															
Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase peningkatan Layanan Perpustakaan	42,99	48,13	184,62	49,18	184,99	49,34	196,86	49,49	199,16	49,65	206,12	49,65	787,13	Dinas Perpustakaan dan Arsip
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN															
Program Pengelolaan Arsip	Persentase peningkatan pengelolaan Kearsipan	45,83	51,79	361,77	61,53	362,66	67,70	385,76	74,20	390,25	81,94	403,90	81,94	1.542,56	Dinas Perpustakaan dan Arsip
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN															
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap	2.190	2.026	182,66	2.050	183,11	2.075	194,77	2.100	197,04	2.125	203,93	2.125	778,85	Dinas Kelautan dan Perikanan
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi perikanan budidaya	16.699	16.728	819,77	16.763	821,77	16.805	874,12	16.855	884,30	16.910	915,22	16.910	3.495,42	Dinas Kelautan dan Perikanan
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase peningkatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	91,30	91,30		91,67	91,00	92,00	100,10	92,31	110,00	92,59	120,00	92,59	421,10	Dinas Kelautan dan Perikanan



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator/ Kinerja Program/ Outcome	Kondisi Awal			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										OPD
		Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
		realisasi	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Prosentase peningkatan pelaku usaha pengolahan dan pemasar ikan yang sesuai standar	35,21	38,73	221,26	42,25	221,80	52,82	235,93	63,38	238,68	70,42	247,02	70,42	943,43	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Produksi pengolahan ikan	130.000	135.000		140.000		145.000		150.000		155.000		155.000		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA															
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	50,00	62,50	2.201,98	75,00	2.206,38	87,50	2.347,59	100,00	2.374,95	100,00	2.458,00	100,00	9.386,93	Dinas Pariwisata
Program Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkajtan Pemasaran Pariwisata	38,73	100,00	456,72	100,00	457,63	100,00	486,92	100,00	492,60	100,00	509,82	100,00	1.946,97	Dinas Pariwisata
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	n.a	17,56	121,64	18,95	958,41	20,43	966,21	21,94	967,72	23,47	972,31	23,47	3.864,65	Dinas Pariwisata
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN															
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Populasi ternak	n.a	173.584	2.344,54	182.634	2.402,60	192.833	2.556,37	202.824	2.586,16	214.105	2.676,59	214.105	10.222	Dinas Pertanian dan Pangan
	Produktivitas tanaman pangan	n.a	49,61		50,55		51,52		52,50		53,51		53,51		
	Produktivitas tanaman perkebunan	n.a	53,80		54,08		54,36		54,63		54,91		54,91		
	Produktivitas tanaman hortikultura	n.a	130,37		130,57		130,77		130,97		131,17		131,17		



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator/ Kinerja Program/ Outcome	Kondisi Awal			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										OPD
		Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
		realisasi	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	
	Persentase alat mesin pertanian yang berfungsi dengan baik	na	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase peningkatan penyediaan prasarana pertanian	n.a	13,28	2.397,81	13,44	2403,68	13,63	2556,78	13,81	2586,57	14,00	2677,02	14,00	0,01	Dinas Pertanian dan Pangan
Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase kesehatan hewan dan kesmavet	n.a	6,17	386,00	6,01	386,95	5,72	411,60	5,49	416,39	5,22	430,95	5,22	1.645,89	Dinas Pertanian dan Pangan
	Persentase peningkatan olahan pangan asal hewan berkualitas baik	n.a	70,00		70,67		71,11		72,00		73,11		73,11		
	Transaksi ternak besar dan ternak kecil	n.a	2.935		4.320		4.536		4.752		5.040		5.040		
	Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha olahan pangan peternakan	n.a	79,91		83,84		88,65		94,32		100,00		100,00		
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Penurunan serangan OPT Tan Pangan dan hortikultura	n.a	0,48	n.a	0,42	373,85	0,36	397,78	0,30	402,41	0,24	416,48	0,24	3.148,67	Dinas Pertanian dan Pangan
Program Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan penyuluhan pertanian	n.a	42,93	386,68	44,51	1.132,66	44,96	1.157,46	45,40	1.162,26	45,87	1.176,84	45,87	4.629,22	Dinas Pertanian dan Pangan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN															
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase peningkatan sarana distribusi perdagangan	18,52%	22,22%	2.664,73	25,93%	2.670,06	32,00%	2.840,94	37,50%	2.874,05	41,67%	2.974,55	41,67%	11.359,59	Dinas Perdagangan



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator/ Kinerja Program/ Outcome	Kondisi Awal			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										OPD
		Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
		realisasi	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	
Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	3,87	7,33	n.a	8,80	430,00	10,55	473,00	12,67	520,30	15,20	572,33	15,20	1.995,63	Dinas Perdagangan
Program Pengembangan Ekspor	Nilai perdagangan luar daerah tahun ke n	80,54	181,08	481,47	190,12	482,65	220,81	513,39	235,22	519,37	352,83	537,53	352,83	2.052,93	Dinas Perdagangan
Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase standarisasi dan perlindungan konsumen	45,93	49,72	91,41	62,41	91,64	74,86	97,47	86,70	98,61	95,11	102,06	95,11	389,77	Dinas Perdagangan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN															
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Jumlah industri baru tahun ke n	108	100	975,52	115	3.389,97	130	3.452,53	150	3.464,65	175	2.974,55	175	13.281,68	Dinas Perdagangan
	Persentase sentra industri aktif	26,47	29,41		35,29		41,18		47,06		52,94		52,94		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI															
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase transmigran yang ditempatkan	n.a	n.a	221,09	100,00	221,63	100,00	235,74	100,00	238,49	100,00	246,83	100,00	942,69	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
SEKRETARIAT DAERAH															
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Peningkatan perumusan dan pengendalian kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	86,35	90,91	3.958,73	92,43	3.966,65	94,91	4.220,51	97,45	4.269,70	100,00	4.419,00	100,00	16.875,85	Sekretariat Daerah



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator/ Kinerja Program/ Outcome	Kondisi Awal			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										OPD
		Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
		realisasi	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	
Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Peningkatan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan	61,71	62,50	1.686,52	100,00	1.689,89	100,00	1.798,04	100,00	1.819,00	100,00	1.882,60	100,00	7.189,53	Sekretariat Daerah
SEKRETARIAT DPRD															
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase Peningkatan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100,00	100,00	18.640,30	100,00	18.677,58	100,00	19.872,95	100,00	20.104,54	100,00	20.807,56	100,00	79.462,63	Sekretariat DPRD
PERENCANAAN															
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Capaian perencanaan pembangunan daerah	100,00	100,00	1.036,93	100,00	1039,47	100,00	1.105,68	100,00	1.118,56	100,00	1.157,67	100,00	4.421,38	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Persentase konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	99,72	99,72		99,73		99,73		99,74		99,75		99,75		
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan	Persentase perencanaan dan pengendalian bidang Pemerintahan dan PM tepat waktu	100,00	100,00	664,67	100,00	666,30	100,00	708,73	100,00	716,99	100,00	742,07	100,00	2.834,09	Badan Perencanaan Pembangunan
	Persentase perencanaan dan pengendalian bidang Perekonomian dan SDA tepat waktu	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator/ Kinerja Program/ Outcome	Kondisi Awal			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										OPD
		Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
		realisasi	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	
Pembangunan Daerah	Persentase perencanaan dan pengendalian bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah tepat waktu	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Daerah
KEUANGAN															
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan pengelolaan anggaran	100,00	100,00	188.667,35	100,00	189129,70	100,00	201.175,71	100,00	203.520,15	100,00	210.636,82	100,00	804.462,39	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Cakupan pengelolaan perbendaharaan	94,92	94,94		94,97		95,17		95,43		95,68		95,68		
	Capaian penerapan akuntansi dan pelaporan	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan pengelolaan barang milik daerah	100,00	100,00	253,97	100,00	254,59	100,00	270,80	100,00	273,96	100,00	283,54	100,00	1.082,89	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase penerimaan pajak daerah	110,71	100,00	4.028,32	100,00	4038,19	100,00	4.295,39	100,00	4.345,45	100,00	4.497,40	100,00	17.176,43	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase capaian Pendapatan Daerah	71,34	69,75		73,01		75,02		78,49		86,22		86,22		
KEPEGAWAIAN															
Program Kepegawaian Daerah	Cakupan Pengembangan Aparatur	36,89	44,74	4.919,38	44,90	4.929,22	45,10	5.244,69	45,23	5.305,81	45,41	5.491,35	45,41	20.971,08	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
	Cakupan Peningkatan Pendayagunaan Aparatur	66,89	79,63		81,46		82,81		84,07		85,44		85,44		



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator/ Kinerja Program/ Outcome	Kondisi Awal			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										OPD
		Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
		realisasi	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	
	Cakupan Pembinaan dan Layanan Aparatur	99,99	99,97		99,97		99,98		99,98		99,98		99,98		
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN															
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Capaian inovasi daerah	102	122	288,82	124	289,52	129	307,97	134	311,55	138	322,45	138	1.231,49	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Capaian penelitian dan pengembangan	5	6		6		7		7		7		7		
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN															
INSPEKTORAT DAERAH															
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Peningkatan penyelenggaraan pengawasan	90,12	98,74	722,77	86,93	724,54	89,19	770,68	93,38	779,67	99,05	806,93	99,05	3.081,81	Inspektorat Daerah
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase Peningkatan Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	44,05	89,29	189,28	86,90	189,74	90,48	201,83	94,05	204,18	100,00	211,32	100,00	807,07	Inspektorat Daerah
UNSUR KEWILAYAHAN															
KAPANEWON															
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Peningkatan pelayanan Kecamatan	95,92	100,00	513,21	100,00	514,47	100,00	547,24	100,00	553,61	100,00	572,97	100,00	2.188,30	12 Kapanewon



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator/ Kinerja Program/ Outcome	Kondisi Awal			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										OPD
		Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
		realisasi	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100,00	100,00	1.271,94	100,00	1275,05	100,00	1.356,26	100,00	1.372,07	100,00	1.420,05	100,00	5.423,44	12 Kapanewon
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	66,67	82,35	1.295,05	92,11	1298,22	94,74	1.380,91	97,37	1.397,00	100,00	1.445,85	100,00	5.521,97	12 Kapanewon
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100,00	100,00	248,08	100,00	248,69	100,00	264,53	100,00	267,61	100,00	276,97	100,00	1.057,79	12 Kapanewon
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM															
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK															
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Peningkatan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	57,69	100,00	328,19	80,00	328,99	80,00	349,94	80,00	354,02	80,00	366,40	80,00	1.399,36	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Program peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	40,00	40,00	874,11	80,00	876,25	80,00	932,06	80,00	942,92	80,00	975,90	80,00	3.727,13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator/ Kinerja Program/ Outcome	Kondisi Awal			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										OPD
		Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
		realisasi	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	53,78	53,78	38,33	54,26	38,42	57,55	40,87	62,07	41,35	71,33	42,79	71,33	163,44	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Peningkatan Pembinaan dan pengembangan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	6,81	6,81	n.a	12,50	515,00	18,18	566,50	23,86	623,15	29,55	685,47	29,55	2.390,12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	100,00	100,00	658,34	100,00	659,95	100,00	701,99	100,00	710,17	100,00	735,00	100,00	2.807,11	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
SEMUA OPD															
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100,00	100,00		100,00	637.700,42	100,00	678.513,25	100,00	686.420,44	100,00	710.423,11	100,00	2.713.057,22	Semua OPD
URUSAN KEISTIMEWAAN															
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase sekolah yang menerapkan pendidikan karakter	n.a	100,00		100,00	517,56	100,00	517,56	100,00	517,56	100,00	517,56	100,00	2.070,23	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator/ Kinerja Program/ Outcome	Kondisi Awal			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										OPD
		Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
		realisasi	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase Pembentukan Kelompok Jaga Warga	21,20	50,00		62,53	387,93	75,05	387,93	87,58	387,93	100,00	387,93	100,00	1.551,74	Satuan Polisi Pamong Praja
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Persentase pemberdayaan kelompok wanita tani	n.a	0	300,00	50,00	400,00	40,00	400,00	35,00	400,00	32,00	400,00	32,00	1.600,00	Dinas Pertanian dan Pangan
	Persentase pelestarian lahan surjan	n.a	1,89	1.950,00	3,77	2.000,00	5,66	2.100,00	7,55	2.200,00	9,43	2.300,00	9,43	8.600,00	
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Persentase dokumen perencanaan SRS Kasultanan dan Kadipaten yang menjadi Keputusan Bupati	0	0		25,00	500,00	50,00	500,00	75,00	500,00	100,00	500,00	100,00	2.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	Persentase bidang tanah Kasultanan, tanah Kadipaten dan tanah desa yang terdaftar di BPN dan terekomendasi pemanfaatannya	50,00	62,59		67,33	2.450,00	69,70	2.450,00	72,06	2.450,00	74,43	2.450,00	74,43	9.800,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Cakupan implementasi nilai - nilai luhur dalam masyarakat	n.a	100,00	462,00	100,00	485,10	100,00	509,36	100,00	534,82	100,00	561,56	100,00	9.800,00	Dinas Lingkungan Hidup
Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Keelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase kalurahan yang menerapkan kelembagaan asli	20,11%	22,70%	1.387,61	42,53%	1.138,24	59,48%	1.138,24	76,44%	1.252,06	91,67%	1.365,88	91,67%	4.894,41	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator/ Kinerja Program/ Outcome	Kondisi Awal			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										OPD
		Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
		realisasi	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	Persentase penatausahaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	13,79%	19,54%	433,41	31,03%	450,00	42,53%	450,00	54,02%	475,00	65,52%	500,00	65,52%	1.875,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Presentase pengembangan budaya bahari	n.a	50,00	1.689,00	100,00	1.689,00	100,00	1.773,00	100,00	1.862,00	100,00	1.955,00	100,00		Dinas Kelautan dan Perikanan
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Cakupan publikasi seni dan budaya daerah	300,00	100,00	1.580,00	100,00	1.738,00	100,00	1.911,80	100,00	2.102,98	100,00	2.313,28	100,00	8.066,06	Dinas Pariwisata
	Cakupan implementasi nilai - nilai luhur dalam masyarakat	140,00	100,00	19.781,00	100,00	21.759,10	100,00	23.935,01	100,00	26.328,51	100,00	28.961,36	100,00	100.983,98	
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase Peningkatan Pembinaan dan pengembangan Industri Kreatif Berbasis Budaya	0	71,43	50,00	71,43	55,00	71,43	60,00	100,00	65,00	100,00	70,00	100,00	250,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Program Penyelenggaraan Kesitimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Penyelenggaraan Kesitimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	18,75	18,13		91,75	1.198,28	91,83	1.198,28	91,92	1.198,28	92,00	1.198,28	92,00	4.793,13	Sekretariat Daerah
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	Persentase perencanaan keistimewaan	100,00	100,00		100,00	350,93	100,00	350,93	100,00	350,93	100,00	350,93	100,00	1.403,74	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Persentase pengendalian kegiatan keistimewaan	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator/ Kinerja Program/ Outcome	Kondisi Awal			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										OPD
		Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
		realisasi	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan	100,00	100,00		100,00	248,57	100,00	248,57	100,00	248,57	100,00	248,57	100,00	994,29	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Penyelenggaraan Kesitimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	n.a	70,37		75,00	140,64	80,09	140,64	86,11	140,64	95,83	140,64	95,83	562,54	Inspektorat Daerah
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Penyelenggaraan Kesitimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	100,00	100,00		100,00	617,30	100,00	679,03	100,00	746,93	100,00	821,63	100,00	2864,89	Kapanewon
Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase Penyelenggaraan Kesitimewaan Yogyakarta Urusan kebudayaan	n.a	n.a		100,00	1200,00	100,00	1.200,00	100,00	1.320,00	100,00	1.320,00	100,00	5040,00	Kapanewon



BAB VI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PENERAPAN SPM

1. Monitoring dan Evaluasi

Pada Pasal 16 Ayat (3) dan Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Penerapan Standar Pelayanan Minimal disebutkan bahwa bupati/walikota mengoordinasikan pelaksanaan Penerapan SPM di daerah kabupaten/kota, meliputi penerapan, pemantauan, dan evaluasi SPM; dan penanganan isu dan permasalahan Penerapan SPM. Pemantauan atau monitoring dan evaluasi ini merupakan tahapan untuk memastikan bahwa penerapan SPM mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi capaian kinerja Rencana Aksi Penerapan SPM yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam mencapai target SPM dapat berjalan.

Pada prinsipnya, monitoring dilakukan saat kegiatan sedang berlangsung untuk memastikan adanya kesesuaian antara proses dan capaian sesuai rencana (tercapai atau tidak). Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Hasil monitoring menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya. Sedangkan evaluasi dilakukan saat kegiatan selesai dilaksanakan untuk memastikan kesesuaian antara capaian dengan target. Bila ditemukan ketidaksesuaian antara target dan capaian, maka dilakukan identifikasi terkait permasalahan dan kendala yang dihadapi, kemudian diupayakan rumusan solusi atau rekomendasi atas permasalahan atau kendala dimaksud. Hasil evaluasi menjadi input bagi kepentingan pelaksanaan kepentingan proses selanjutnya.

Perangkat Daerah pelaksana urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, melakukan monitoring dan evaluasi Penerapan SPM sesuai dengan bidang urusannya secara internal dan berkala. Monitoring dan evaluasi oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dilakukan pada program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar sesuai rencana dan target yang ditetapkan. Sedangkan monitoring dan evaluasi penerapan SPM Daerah dikoordinasikan oleh Tim Penerapan SPM Daerah. Untuk monitoring dan evaluasi oleh Tim Penerapan SPM Daerah dilaksanakan pada setiap akhir triwulan melalui rapat koordinasi dan/atau tinjauan lapangan jika diperlukan.



2. Pelaporan Pelaksanaan Pelayanan Dasar Sesuai SPM

Pada Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Penerapan Standar Pelayanan Minimal disebutkan:

- (1) Laporan Penerapan SPM dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Materi laporan Penerapan SPM paling sedikit memuat hasil, kendala, dan ketersediaan anggaran dalam Penerapan SPM.

Selanjutnya pada Pasal 24 disebutkan:

- (1) Laporan Penerapan SPM disampaikan gubernur dan bupati/wali kota dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan menggunakan aplikasi.
- (2) Bupati/wali kota menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (3) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi laporan Penerapan SPM di daerah provinsi dan rekapitulasi Penerapan SPM di daerah kabupaten/kota kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

Dan sebagaimana Pasal 26 maka Ketentuan mengenai sistematika pelaporan Penerapan SPM daerah kabupaten melalui Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan laporan secara triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Penerapan Standar Pelayanan Minimal.



BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan bahwa urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar, yang meliputi: Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat; dan Sosial. Selanjutnya Penyelenggara Pemerintahan Daerah perlu untuk memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar tersebut.

Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, menjadi pedoman Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Hal tersebut diperkuat dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya telah diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan juga Peraturan Teknis dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Sektoral).

Sampai dengan tahun 2022, masih terdapat kendala utama dalam penerapan SPM di Kabupaten Kulon Progo diantaranya nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan pada perencanaan dan penganggaran untuk pemenuhan SPM masih belum sesuai dengan nomenklatur yang tercantum di dalam Aplikasi Laporan SPM Ditjen Bina Pembangunan Daerah yang diperuntukkan secara langsung bagi pemenuhan indikator SPM; serta pendataan sesuai *form* tahapan penerapan SPM berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 masih belum dapat menghasilkan data yang lengkap.

2. Saran

Berdasarkan kondisi dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Kulon Progo sampai saat ini yang tercermin dari berbagai permasalahan penerapan SPM pada masing-masing bidang, maka terdapat hal-hal yang sebagai saran antara



lain sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang menyebutkan bahwa SPM ditetapkan dan diterapkan salah satunya dengan prinsip ketepatan sasaran, yang maksudnya bahwa SPM ditetapkan dan diterapkan untuk pemenuhan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal dan pemenuhan oleh Pemerintah Daerah ditujukan kepada warga Negara dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu.
- 2) Untuk memberikan jaminan ketersediaan pelayanan dasar bagi warga negara penerima pelayanan dasar SPM yang tidak mampu perlu dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah.
- 3) Dalam melakukan penyusunan dokumen perencanaan perlu adanya prioritas anggaran untuk program pemenuhan SPM dibandingkan dengan program dan kegiatan di luar SPM.
- 4) Diperlukan adanya penyesuaian antara nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan dalam Permendagri 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (yang memang sudah diperuntukkan secara langsung untuk pemenuhan SPM) dengan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta dengan Nomenklatur yang ada dalam Aplikasi Laporan SPM Bangda.
- 5) Diperlukan adanya skema pembiayaan yang memprioritaskan pemenuhan SPM (melalui APBD, APBN, DAU, DAK, DID, Transfer Daerah, CSR dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan) serta perlu dibedakan dengan pembiayaan non SPM sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya.
- 6) Dalam melaksanakan penerapan SPM dapat melibatkan partisipasi masyarakat (kerjasama dengan daerah lain, pihak ketiga, BUMD maupun swasta).
- 7) Perangkat Daerah pelaksana urusan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar wajib memastikan bahwa anggaran pemenuhan SPM yang dilaksanakan tepat jumlah, tepat mutu dan tepat sasaran.
- 8) Perangkat daerah pelaksana urusan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar melaksanakan program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang telah dianggarkan.
- 9) Perangkat Daerah pelaksana urusan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan



Dasar, melakukan monitoring dan evaluasi Penerapan SPM secara internal dan berkala. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dilakukan pada program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai rencana dan target yang ditetapkan.

Wates, 27 Desember 2023

Pj. BUPATI KULON PROGO

Cap/ttd

NI MADE DWIPANTI INDRAYANTI